

**POLITIK DOMINASI KELUARGA AL-SAUD
DALAM KERAJAAN SAUDI ARABIA
(1932 – 2008)**


TESIS

**ANWAR NURIS
0706192810**

T
2869



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
DESEMBER 2008**



Politik dominasi ..., Anwar Nuris, SKSG UI, 2008

**POLITIK DOMINASI KELUARGA AL-SAUD
DALAM KERAJAAN SAUDI ARABIA
(1932 – 2008)**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Politik dan Hubungan
Internasional pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

ANWAR NURIS
0706192810



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
DESEMBER 2008**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : ANWAR NURIS
NPM : 0706192810
Kekhususan : Politik Dan Hubungan Internasional Timur Tengah
Judul Tesis : **POLITIK DOMINASI KELUARGA AL-SAUD
DALAM KERAJAAN SAUDI ARABIA (1932–2008 M)**
Tanggal : 19 Desember 2008

Pembimbing Tesis

Drs. Moh. Hamdan Basyar, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Anwar Nuris

NPM : 0708192810

Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah

Judul Tesis : Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia (1932 – 2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang Politik dan Hubungan Internasional pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Drs. Moh. Hamdan Basyar, M.Si.**




Pengaji : **Dr. Hanief Saha Ghafur, M.Si.**



Pengaji : **Ahmad Ramzy Tadjoedin, BA., MPA.**



Pengaji : **Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi, MA.**



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Tesis ini berutang kepada banyak orang yang tidak seluruhnya bisa disebutkan di sini. Kepada mereka semua, penulis menghaturkan terima kasih, penghargaan, serta permohonan maaf setulus-tulusnya. Pertama, tentu saja, adalah Drs. Moh. Hamdan Basyar, M.Si yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian. Kritik, saran, dan bantuannya membuat penulisan tesis ini menjadi sesuatu yang menghibur dan menggairahkan. Juga Drs. Hanief Saha Ghafur, M.Si, pembimbing metodologi penelitian penulis, serta Ahmad Ramzy Tadjoedin, BA., MPA, penguji proposal tesis ini. Dengan cara masing-masing, keduanya telah membantu membuat rencana penulisan tesis ini menjadi sedikit lebih “rasional”.

Dalam satu dan lain hal, tesis ini juga harus dipandang sebagai bagian dari proses “perjalanan intelektual” penulis selama masa studi di Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta. Karena itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada Adian Husaini, MA., Adnin Armas, MA., Henri Shalahuddin, MA., Prof. Dr. Badri Yatim, Dr. Moh. Luthfi Zuhdi, Soesiswo Soenarko, SH., MA., serta Zainuddin Djafar, Ph.D. untuk kuliah-kuliah yang inspiratif dan mencerahkan.

Bahan-bahan penulisan tesis ini diperoleh dari pelbagai sumber di Jakarta, Yogyakarta, dan Madura, terutama di perpustakaan-perpustakaan UI Jakarta dan Yogyakarta, Freedom Institute Jakarta, CSIS Jakarta, serta perpustakan UGM Yogyakarta. Tesis ini rasanya tidak akan selesai sesuai harapan tanpa kemudahan akses yang diberikan oleh seluruh staf dan pegawai di perpustakaan-perpustakaan tersebut. Untuk semuanya, penulis ucapkan terima kasih.

Ada momen-momen tertentu ketika penulisan tesis ini terasa melelahkan dan menjemuhan, terutama saat-saat ketika ia seakan-akan tiba pada sebuah *cul-de-sac*. Tetapi selalu ada sesuatu yang membuat semua itu menjadi tertanggungkan: kehadiran kawan-kawan yang memberikan support, motivasi, atau bahkan “gangguan”. Untuk Yayak Heriyanto, Husnul Khuluq, Hamzah Arsa, dan beberapa nama lagi, terima kasih.

Bagian-bagian tertentu dari tesis ini dirumuskan, dipertajam, diperbaiki, dan disempurnakan berdasarkan inspirasi, diskusi, saran, serta kritik dari beberapa pihak. Selain Pak Hamdan, Pak Hanief, dan Pak Ramzy yang telah disebutkan di atas, penulis juga berutang kepada (alm.) KH. Moh. Tidjani Djauhari, MA, juga Hamzah F. Harmi, Sadrah Prihatin Rianto, Sunarto, Moh. Sahli Mahmud.

Terakhir, untuk Bapak dan Ibu: Muhammad Ali dan Hamlah, kepada siapa penulis mendedikasikan tesis sederhana ini dengan penuh cinta dan bakti. Juga kepada kakak, Harizi yang selalu “membangunkan” dan “me-liarkan” semangat keilmuan didalam diri penulis. Terima kasih!

Salemba, 17 Desember 2008

Anwar Nuris



ABSTRAK

Nama : Anwar Nuris
Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
Judul : Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia
(1932 – 2008)

Tesis ini membahas tentang peran dan strategi politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Fokus masalah dalam penelitian ini terumuskan dalam tiga pertanyaan: Bagaimana munculnya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia; Apa faktor-faktor penyebab keluarga al-Saud mampu mempertahankan dominasi politiknya; dan bagaimana prospek dominasi politik keluarga al-Saud di masa depan. Dengan menggunakan model pendekatan studi kasus (*case study*) penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan: *Pertama*, momentum awal politik dominasi keluarga al-Saud terjadi ketika Raja Abdul Aziz bin Abdurahman menyampaikan sambutan dalam sidang pertama Majelis Syura pada 21 Januari 1927 M: “aku tak akan menyerahkan kekuasaanku kepada siapapun yang menentangku dan merebutnya dengan cara paksa, tetapi aku akan menyerahkannya ketangan kalian dengan kehendakku sendiri. . . Perhatikanlah orang-orang yang duduk dihadapan kalian, mereka adalah anggota keluargaku. Pilihlah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin kalian.” Pidato ini juga menjadi awal inisiatif Raja Abdul Aziz untuk merumuskan sebuah hukum dasar pemerintahan seperti hukum tentang suksesi kekuasaan. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia diantaranya adalah faktor otoritas raja yang luas, faktor positioning keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia dan faktor legislasi kekuasaan dalam sistem dan hukum pemerintahan. *Ketiga*, Prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan ditentukan oleh kemampuan generasi-generasi baru Kerajaan Saudi Arabia memberikan nuansa politik baru dalam dinamika politik kerajaan. Nuansa baru ini ditentukan oleh motifasi konflik internal maupun eksternal yang terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Dengan kata lain, prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan berbanding lurus dengan terakomodirnya tuntutan-tuntutan tersebut.

Kata Kunci: *Dinasti al-Saud, Politik Dominasi, Kerajaan Saudi Arabia.*

ABSTRACT

Name : Anwar Nuris

Study Program : Politic and International Relation in Miedle East

Title : Political Domination of al-Saud Clan in the Kingdom of Saudi Arabia (1932 – 2008)

The focus of this study is the role and political domination strategy of al-Saud Clan in the Kingdom of Saudi Arabia. This internal issue is formulated in three questions: What domination politics appearance of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia; Is factors cause of al-Saud clan can maintain domination of its; and how domination prospect of al-Saud clan in the future. By using case study approach, this study yields some conclusions: *Firstly*, the momentum of political domination of al-Saud clan is happened when King Abdul Aziz bin Abdurahman submits greeting in first conference of Majelis Syura by 21 January 1927: "I will not deliver my power to any person who opposes me and grabs it by the way of forcing, but I will deliver it hand all of you with my own will. . . Attention please to people who to sit fore part all of you, they is member of my family. Choose one of them to be leader of all of you." This oration also becomes beginning of initiative King Abdul Aziz to formulate a basic law of government like succession law. *Second*, influencing factors stays it political domination of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia is king authority factor, positioning factor of Abdul Aziz bin Abdurahman sons at important positions in government and power legislation factor in system and government law. *Third*, political domination prospect of al-Saud clan in the future is determined by ability of next generations to accommodating of the demands.

Keyword: *The al-Saud Dynasty, Political Domination, the Kingdom of Saudi Arabia.*

الخلاصة

اسم : أنوار نورس

التخصص : السياسة وصلة الدولية

العنوان : السياسة الأهلية آل سعود في مملكة سعودية العربية

(١٩٣٢-٢٠٠٨ مـ)

يعتني هذا البحث بسياسة الأهلية آل سعود في مملكة سعودية العربية (١٩٣٢-٢٠٠٨م). تقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام: كيف يبدأ سياسة الأهلية آل سعود في مملكة سعودية العربية؟ ملمس آل سعود صامد للسياسة الأهلية في مملكة سعودية العربية؟ وكيف حال سياسة الأهلية آل سعود في المستقبل. كان الاستبيط في هذا البحث هي: واحدا، بدأ سياسة الأهلية آل سعود في خيبة الإفتتاح عبد العزيز بن عبد الرحمن في اجتماع مجلس السورا ٢١ يناير ١٩٢٧ مـ: "ماستطعت لاعطاء هذه السلطة إلى الآخر، بل اعطي ذلك بنفسي... . انظروا ما امامكم، هم من اعظائي. اختار واحدا منهم ليكون امام عليكم". هذه الخطبة يكون رائيا لإقامة النظام رسميًا في الدولة. ثانياً، سبب آل سعود صامد للسياسة الأهلية في مملكة سعودية العربية هي يكون مالك رئيس الأعلى في الدولة، يكون أبناء من سلسلة عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى أمكنة المهمة في الدولة، تحقيقها في نظام رسمي للدولة. ثالثاً، وظاهر تاريخ سياسة الأهلية آل سعود في المستقبل أن وجود سياسة أهلية آل سعود في مملكة العربية من ترقية السياسة الأهلية آل سعود وهذا مستقيم مع إمكانية عن تاريخ مستقبل المملكة.

الكلمة المفاتيحية: الدولة السعودية، السياسة الأهلية، المملكة السعودية العربية.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
AL-KHULASHAH	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Masalah Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kerangka Pemikiran	8
1.5. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : KERANGKA TEORI	11
2.1. Teori Kekuasaan (<i>Theory of Power</i>)	11
2.1.1. Konsep Dasar	11
2.1.2. Sumber dan Tipe Kekuasaan	14
2.1.3. Analisis Model Penerapan Kekuasaan	16
a. Dari Gary Yukl	16
b. Dari Amitai Etzioni	17
c. Dari Henry Mintzberg	20
2.1.4. Kekuasaan Politik Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia	22
2.2. Teori Politik Dominasi (<i>Theory of Political Domination</i>)	23
2.2.1. Konsep Dasar	23
2.2.2. Struktur dan Model Dominasi	25
a. Traditional Authority	26
b. Charismatic Authority	28
c. Legal or Rational Authority	30

2.2.3. Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia	32
2.3. Review Studi-studi Terdahulu	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. Konsep Dasar	37
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2.1. Batasan Objek Masalah	39
3.2.2. Karakteristik Data	40
3.3. Paradigma Penelitian	41
3.4. Metode Penelitian	42
3.5. Metode Pengumpulan Data	43
3.6. Analisis Data Kasus	44
BAB IV : POLITIK DOMINASI KELUARGA AL-SAUD DALAM KERAJAAN SAUDI ARABIA	49
4.1. Peta Sosial-Politik Kerajaan Arab Saudi.....	49
4.2. Sistem Pemerintahan dan Politik Kerajaan Saudi Arabia.....	59
a. Raja dan Suksesi Kekuasaan	61
b. Majelis Hayat Kibara Ulama	65
c. Majelis al-Wuzara (<i>Council of Ministers</i>)	67
d. Majelis Syura (<i>Consultative Council</i>)	70
e. Pemerintahan Daerah (<i>Municipal Government</i>)	73
4.3. Amerika dalam Politik Kerajaan Saudi Arabia	74
4.4. Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia	77
4.5. Prospek dan Tantangan Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia di Masa Depan.....	96
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah modern politik Saudi Arabia tidak dimulai hingga munculnya gerakan dakwah Muwahhidun (Yang Bertauhid) pada pertengahan abad ke 18. Kelompok ini mengusung gerakan pembaharuan puritan yang didirikan oleh seorang Nejed dari suku 'Uyaynah bernama Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1792 M). Pendakwah baru ini menjadikan Muhammad bin Su'ud (w. 1765 M), yang kemudian menjadi pemimpin kecil kawasan Arab Tengah, sebagai sekutunya. (Hitti, 2005:948).

Muhammad bin Saud menyambut Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengatakan, "Oasis ini adalah milikmu, jangan takut pada musuh-musuhnya. Demi Allah, walaupun seluruh Najd berkumpul untuk mengusirmu, kami tidak akan setuju". Muhammad ibn Abd al-Wahhab membalas, "Kamu adalah penguasa di pemukiman ini dan orang yang bijaksana. Saya meminta engkau bersumpah bahwa engkau akan melaksanakan jihad terhadap orang-orang kafir. Sebagai gantinya, engkau akan menjadi imam, pemimpin masyarakat Muslim, dan aku akan menjadi pemimpin di bidang agama". (al-Rasheed, 2002:17).

Pada tahun 1744 M, kemitraan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad ibn Sa'ud dimulai lewat upacara sumpah yang menetapkan ibn Sa'ud sebagai amir dan al-Wahhab menjadi imam – dan kemudian berubah menjadi Syeikh al-Imam. Koalisi ini kemudian diperkuat dengan prosesi pernikahan putra tertua Muhammad ibn Sa'ud, Abdul Aziz bin Sa'ud dengan putri Muhammad bin Abdul Wahhab.(Black, 2001:620). Peristiwa ini kemudian menjadi cikal-bakal kekuasaan politik klan Ibn Sa'ud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Al-Rasheed (2002:18) menyebutkan beberapa faktor dibalik keberhasilan Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan kepercayaan dari Klan al-Saud. Disamping ajaran baru tersebut dapat menjadi sumber legitimasi bagi penguasa Dir'iyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab menjanjikan mereka kekayaan lewat zakat yang diperoleh seiring dengan perluasan pengaruh Wahabiyah.

Sejak saat itu, gerakan Wahabiyah dan dinasti al-Saud berusaha menundukkan suku-suku di Jazirah Arab dibawah bendera Wahabi-Saudi dengan

memproklamirkan jihad al-Da'wa lil Tauhid pada tahun 1746 M. Gerakan dakwah ini kemudian mampu menundukkan daerah-daerah kecil di kawasan tersebut; Najd dan Riyadh oleh Abdul Aziz bin Sa'ud pada tahun 1773 M; Riyadh (setelah sempat diambil alih oleh Ibrahim Pasya pada tahun 1818 M), 'Arid, Kharj, Hotah, Mahmal, Sudayr, Aflaj dan sampai ke wilayah Hasa oleh Turki bin Abdullah sejak tahun 1824 – 1830 M; Abdul Aziz bin Abdurrahman kembali menguasai Riyadh (setelah sejak tahun 1843 dikuasai oleh klan Rasyidi) pada tahun 1902 M; Qasim (pusat kekuatan klan Rasyidi di Najd Utara), 'Unayzah dan Buraydah pada tahun 1906 M; Hasa pada tahun 1913 M; Najd, Qatif dan Jubail pada tahun 1915 M; Ha'il (ibukota klan Rasyidi) pada tahun 1921 M; 'Asir (wilayah Hijaz bagian selatan) pada 1922 M; Tha'if, Mekkah dan Madinah pada tahun 1924 M; Jeddah pada awal tahun 1925 M. (al-Rasheed, 2002:23-26),

Keberhasilan Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Saud menyatukan kembali daerah-daerah ini yang kemudian menyebabkan dia memproklamirkan diri sebagai Raja Hijaz pada Desember 1925 M, dan pada awal Januari 1926 M sebagai Raja Hijaz dan Sultan Najd. Daerah-daerah kekuasaan inilah yang kemudian dideklarasikan pada tahun 1932 M sebagai sebuah Kerajaan Saudi Arabia (*Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyah*) seperti apa yang dikenal saat ini.

Dimulai oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud (pendiri Kerajaan Saudi Arabia) sejak tahun 1932–1953 M, Kerajaan Saudi Arabia dipimpin oleh Sa'ud bin Abdul Aziz (putra Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Saud) sejak tahun 1953–1964 M. Setelah sekitar 11 tahun berkuasa, raja Sa'ud bin Abdul Aziz digantikan oleh saudaranya sendiri Faisal bin Abdul Aziz untuk menjadi raja Saudi Arabia dari tahun 1964 sampai 1975 M. Setelah Faisal bin Abdul Aziz, Kerajaan Saudi Arabia dipimpin oleh Khalid bin Abdul Aziz (putra Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud dan sekaligus saudara Faisal bin Abdul Aziz) hingga tahun 1982 M. Kemudian Khalid bin Abdul Aziz digantikan oleh saudaranya sendiri Fahd bin Abdul Aziz sejak tahun 1982 sampai tahun 2005 M. Pada tahun 2005, Raja Fahd bin Abdul Aziz digantikan oleh Abdullah bin Abdul Aziz. Hingga penelitian ini berlangsung, Raja Abdullah bin Abdul Aziz memimpin Kerajaan Saudi Arabia.

Kronologi singkat sejarah kerajaan Saudi Arabia ini dapat dijadikan sebagai bukti riil betapa besarnya dominasi politik keluarga al-Saud dan peran wahabisme dalam pembentukan cikal bakal dan perkembangan kerajaan Saudi Arabia hingga tahun 2008. Lebih tegas, Farouk A. Sankari (dalam Dessouki, 1982:180) mendeskripsikan kondisi politik Kerajaan Saudi Arabia sebagai berikut,

1. The country as defined by its present boundaries had emerged as a sovereign state relatively recently (1932), and the state of controls huge resources.
2. The Wahhabi school of Islamic thought is dominant in the part of the country where the founders of Saudi Arabia drew their strongest political and military support.
3. The role the Saudi government assumes *vis a vis* the rest of Islamic world makes it committed to develop the country as an Islamic showcase.

Seiring dengan dominasi kuat politik keluarga dan paham Wahabi dalam Kerajaan Saudi Arabia, tidak sedikit kelompok yang mencoba memberontak atas dominasi politik, sistem negara dan hegemoni keluarga al-Saud dalam kerajaan Saudi Arabia. Kebijakan reformasi pemerintah keluarga al-Saud yang dalam waktu bersamaan tetap memegang teguh mazhab Wahabi, telah mengundang reaksi oposan dari dalam keluarga kerajaan dan beberapa kubu dari luar yang sama-sama menuntut reformasi politik dalam pemerintahan monarki di Saudi Arabia.

Dari dalam kerajaan Saudi Arabia, tantangan dilakukan oleh sejumlah anggota keluarga kerajaan yang bervisi liberal seperti Pangeran Talal bin Abdul Aziz (adik kandung Raja Saud bin Abdul Aziz) yang mengajukan rancangan pembentukan Majelis Tasyrii yang bertugas untuk menyusun undang-undang Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1962 M. Rancangan pembentukan Majelis Tasyrii yang diajukan oleh Pangeran Talal bin Abdul Aziz ini ditolak oleh Putra Mahkota Pangeran Faisal yang menjabat Perdana Menteri saat itu. Penolakan ini akhirnya mengantarkan terjadinya koalisi antara Pangeran Talal dan Raja Saud. Pangeran Faisal lalu mengundurkan diri sebagai perdana menteri, dan Raja Saud membentuk kabinet baru. Setelah pembentukan kabinet baru itu, Raja Saud terlibat perbedaan pendapat dengan Pangeran Talal atas usulan pembentukan

Dewan Nasional yang bertugas untuk merancang konstitusi. Raja Saud kemudian memecat Pangeran Talal dari anggota kabinet. (Niblock, 2006: 41)

Pangeran Talal kemudian mengasingkan diri ke Kairo dan membentuk komite pembebasan Saudi Arabia. Namun komite tersebut sangat lemah dan tidak memiliki pengaruh apa-apa di dalam negeri Saudi Arabia. Setelah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser meninggal dunia pada tahun 1970 dan Raja Faisal melakukan reformasi politik, Pangeran Talal kembali ke Saudi Arabia dan masuk lagi ke jajaran keluarga kerajaan al-Suud.

Sedangkan tantangan politik pertama kekuasaan dinasti al-Saud dari luar adalah aksi mogok yang dilakukan para karyawan Aramco (perusahaan minyak Saudi Arabia dan Amerika) pada tahun 1953 dan 1956 M. Gerakan oposisi karyawan Aramco dimulai musim panas tahun 1953 ketika mereka menuntut kenaikan gaji dan peningkatan pelayanan sosial serta hak mendirikan serikat pekerja pada Putra Mahkota Pangeran Saud. (Abdurrahman, 2003:3). Namun tuntutan mereka ditolak dan bahkan pemerintah menahan wakil dari karyawan itu. Penahanan para wakil karyawan tersebut menyulut lahirnya gerakan oposisi dan aksi mogok kerja oleh 13.000 karyawan Aramco.

Aksi mogok karyawan Aramco dengan motivasi lebih politis lagi terjadi pada tahun 1956 akibat pengaruh maraknya gerakan nasionalisme Arab saat itu. Pada 9 Juni 1956 M, para karyawan Aramco mulai melakukan aksi mogok tanpa disertai tuntutan ekonomi dan tidak ada kritik pada pemerintah. Namun mereka mengumandangkan nasionalisme dan slogan anti-kolonial sebagai protes atas dominasi asing pada Aramco. Reaksi pemerintah saat itu sangat keras dengan menangkap para pimpinan unjuk rasa itu.

Gerakan oposisi lain juga muncul dari kalangan intelektual. Pada tahun 1956 M, sejumlah intelektual Saudi Arabia membentuk Front Reformasi Nasional. Namun setelah dua tahun, beberapa aktivis mundur dari front tersebut dan mendirikan Front Pembebasan Nasional. Misi front itu adalah mengubah paradigma kehidupan di Saudi Arabia yakni membentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dan menolak imperialisme. Tapi, sayangnya, Front Pembebasan Nasional ini hanya beranggotakan sekitar 30 orang dan tidak memiliki pengaruh yang cukup besar.

Kelompok oposisi lain yang paling efektif dan terorganisir adalah Partai Baath cabang Saudi Arabia. Partai tersebut didirikan pada tahun 1958 M, pasca pecahnya Partai Baath Suriah dan Irak pertengahan tahun 1960-an. Hanya saja tidak lama setelah itu, banyak anggota Partai Baath Saudi Arabia melakukan pengunduran diri secara kolektif dan menyisakan sebagian kecil saja yang masih setia pada partai Baath.

Gerakan oposisi lain yang cukup radikal di Saudi Arabia adalah Partai Rakyat Demokrat. Partai yang didirikan pada tahun 1970 itu menghimpun anggota dari pengikut Marxisme dan nasionalisme Arab. Partai ini memperjuangkan penerapan ekonomi Marxis dan pembebasan Jazirah Arab dari kolonial.

Meskipun Islam menjadi alat legitimasi kekuasaan keluarga al-Saud, kelompok oposisi Islam juga muncul dengan tuntutan pendirian negara Islam hakiki di Saudi Arabia. Dua kelompok oposisi Islam tersebut adalah Organisasi Revolusi Islam dan organisasi Ikhwan Baru. Organisasi revolusi Islam didirikan pada akhir tahun 1970-an dengan dukungan dari Iran dan beranggotakan kaum Syiah Saudi Arabia. Organisasi tersebut mengadopsi pandangan Imam Khomeini dalam pemerintahan Islam. Pada musim haji tahun 1981 M, para anggota organisasi ini menyebarkan pamflet yang bertuliskan "suara rakyat" di beberapa tempat di Kota Mekkah.

Sedangkan Organisasi Ikhwan Baru melancarkan aksinya yang terkenal, yaitu penyerangan Masjidil Haram pada 20 November 1979 yang mengutuk Pemerintah Saudi Arabia. Peristiwa penyerangan Masjidil Haram itu mengungkap tiga problem menyangkut hubungan agama dan negara di Saudi Arabia. Pertama, bagaimana cara mengompromikan modernisasi dan kenikmatan ekonomi yang begitu cepat di satu pihak dan komitmen dengan mazhab Wahabi di pihak lain. Kedua, sistem pemerintahan Saudi Arabia tidak selalu sesuai dengan aspirasi kelompok radikal Islam. Ketiga, keluarga dinasti al-Saud ternyata mendapat tantangan dari kelompok Islam radikal.

Disamping oposisi-oposisi diatas, juga muncul gerakan oposisi yang bernama Jemaah Pembela Hak Asasi pimpinan Dr. Muhammad Mash'ari yang berbasis di London. Jemaah tersebut kemudian berkembang menjadi Gerakan

Reformasi Islam pimpinan Dr Saad al-Faqih. Aktivitas gerakan tersebut semakin gencar dan meluas dengan menggunakan jaringan Internet dan membuat stasiun radio.

Gerakan Reformasi Islam ini berhasil mengungkap kedekatan Saudi Arabia dengan zionis Israel. Menurut juru bicara Gerakan Reformasi Islam ini, Saad al-Faqih, bahwa telah terjadi hubungan khusus antara Kerajaan Arab Saudi dengan Zionis Israel. Dia mengaku bahwa dirinya punya informasi yang menunjukkan adanya kontak telepon antara Raja Abdullah dengan Ehud Olmert pada hari pertama atau kedua setelah Perang Lebanon. Lebih lanjut juru bicara gerakan oposisi Saudi itu menjelaskan, dalam kontak telepon itu, Abdullah menyampaikan rasa terima kasih kepada Israel yang telah berupaya menghabisi Hizbullah, yang menurutnya merupakan kepanjangan tangan Iran. Selain itu al-Faqih juga secara tegas memberikan keterangan bahwa telah terjadi pertemuan antara Penasehat Keamanan Nasional Saudi Pangeran Bandar bin Sulthan dengan delegasi Israel di sebuah tempat di Yordania. (Rahman, 2006:1).

Akhirnya, seiring dengan pergolakan politik yang terjadi dan tuntutan reformasi politik dan ekonomi secara mendasar dan untuk mempersempit tumbuhnya radikalisme, pemerintah Saudi Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah melaksanakan pemilu pada tanggal 10 Februari – 21 April 2005. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih separuh jumlah anggota dari 178 dewan kota praja, dengan jumlah total kursi yang diperebutkan 592. Adapun sisanya tetap akan ditunjuk oleh pihak kerajaan. Pemilu ini dilaksanakan dengan tiga tahap; pertama pemilihan di ibukota Riyadh pada tanggal 10 Februari 2005; pada tanggal 3 Maret 2005 di wilayah timur dan barat-daya; dan di wilayah utara pada 21 April 2005. (Marwan, 2005:2). Pelaksanaan pemilu di Saudi Arabia ini berlangsung sekitar sepekan setelah Presiden George W Bush menyampaikan pidato kenegaraannya yang mendesak Saudi Arabia untuk "menunjukkan kepemimpinannya di kawasan dengan memperluas peran rakyat dalam menentukan masa depan".¹

¹ "Every nation in every region now has a decision to make: Either you are with us, or you are with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime." [Kini, setiap bangsa di dunia harus mengambil keputusan: Apakah kamu bersama kita, atau bersama teroris. Sejak hari ini, bangsa

Disamping tantangan dari dalam negeri yang banyak menyoroti seputar dominasi politik keluarga dalam Kerajaan Saudi Arabia dan kedekatannya dengan Amerika Serikat, tantangan juga datang dari luar negeri yakni diantaranya upaya memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat yang rusak akibat serangan 11 September 2001. Tantangan ini dapat dilihat dalam hal upaya pemerintah Amerika melalui Departemen Luar Negerinya melakukan pendekatan dengan pihak Saudi Arabia untuk membicarakan sejumlah persoalan kebebasan beragama seperti halnya menghapus hal-hal yang bernuansa penghinaan terhadap Yahudi dalam buku-buku pelajaran sekolah. (Hadi, 2006:3). Karena menurut pemerintah Amerika, pemerintah Saudi Arabia tidak memiliki perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Undang-undang negara itu mengatur bahwa semua warga negaranya adalah Muslim dan praktik-praktek keagaamaan selain Islam di muka umum dianggap ilegal.

Jadi, dapat ditarik benang merah disini bahwa dinamika politik Saudi berkisar pada dua hal yang berbeda dan saling berhubungan secara dinamis, yaitu politik keluarga kerajaan dan politik nasional. Keluarga kerajaan melaksanakan konstitusi kerajaan dalam mengatur kekuasaannya dan raja harus terjamin keamanannya serta mendapat dukungan dari keluarganya. Tidak satupun dari pihak luar yang mengetahui bagaimana suatu konsensus itu terbentuk. Bahkan tidak ada yang tahu dengan pasti mengenai berapa banyak anggota keluarga kerajaan tersebut. (Long, 1990:102). Karena itu, sejarah kekuasaan di Kerajaan Saudi Arabia dapat disimpulkan sebagai sebuah rezim kekuasaan yang lebih memperhatikan personalitas daripada institusi.

1.2. Fokus Masalah Penelitian

Dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia berasal sejak proses koalisi Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1744 M. Proses koalisi Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1744 M ini menetapkan bahwa Muhammad ibn Sa'ud sebagai Amir (pemimpin) dan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai imam (Syeikh al-Imam).

[manapun yang menyembunyikan dan mendukung teroris akan dianggap oleh Amerika sebagai musuh]. Lihat <http://www.kompas.com> tanggal 7 dan 11 Februari 2005.

Kekokohan dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia tetap terlihat meski sudah ditinggal oleh Muhammad bin Saud sebagai penggagas awal bentuk pemerintahan Saudi Arabia pada 1932 M. Meski berbagai macam pemberontakan terjadi di dalam negeri, hal itu lebih pada tuntutan bahwa Kerajaan Saudi Arabia harus secepatnya terlepas dari pengaruh politik Amerika Serikat dan bukan pergantian kendali pemerintahan dari tangan keluarga ibn Saud.

Atas dasar fakta semacam ini, penelitian ini hendak menganalisa berbagai permasalahan yang berkait-erat dengan politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Karenanya, fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana munculnya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia?
2. Apa faktor-faktor penyebab keluarga al-Saud mampu mempertahankan dominasi politiknya?
3. Bagaimana prospek dominasi politik keluarga al-Saud di masa depan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipahami oleh banyak orang dalam dunia penelitian bahwa tujuan penelitian harus berbanding lurus dengan fokus permasalahan yang menjadi konsern utama dari sebuah penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah merupakan implementasi logis dari rumusan penelitian. Berangkat dari paradigma inilah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang munculnya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.
2. Menjelaskan faktor-faktor penyebab keluarga al-Saud mampu mempertahankan dominasi politiknya.
3. Menjelaskan prospek dominasi politik keluarga al-Saud di masa depan.


1.4. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa permasalahan diatas, penelitian ini akan difokuskan pada aspek peran dan strategi politik keluarga al-Saud dalam mempertahankan dominasinya di Kerajaan Saudi Arabia. Analisa yang dikembangkan dalam

penelitian ini akan diawali dengan deskripsi atas awal terjadinya politik dominasi oleh keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Dengan menggunakan paradigma klasik (*classical paradigm*) dalam model studi kasus (*case study*), penelitian ini menekankan pada situasi politik di Saudi Arabia yang berlangsung secara evolusi dan relatif-statis dikarenakan kontrol yang ketat keluarga al-Saud terhadap proses pemilihan kebijakan dalam bentuk ikatan-ikatan tradisi (*traditional Boundaries*), nilai-nilai (*value*) dan tujuan suci (*spiritual ideology*) kepentingan politiknya. Model strategi politik inilah yang kemudian memberikan corak tersendiri bagi perkembangan sistem politik di Saudi Arabia. Implikasi atas praktik politik dominasi keluarga al-Saud dalam setiap kebijakan-kebijakan politik Kerajaan Saudi Arabia, pada gilirannya, mampu menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi kepentingan politik keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Lebih jelasnya, kerangka pemikiran dalam penelitian yang bertema "Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia" ini dapat dipetakan kedalam bentuk diagram berikut:



1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memudahkan alur-pikir pembahasan tesis ini, maka tesis ini akan dibagi kedalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Pembagian bab dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan Tesis.
- BAB II : Kerangka Teori : Teori Kekuasaan (*Theory of Power*) dan Teori Politik Dominasi (*Theory of Political Domination*)
- BAB III : Metodologi dan Data Penelitian, yang terdiri dari Ruang Lingkup Penelitian, Batasan Obyek Masalah, Karakteristik Data Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data Kasus, dan Paradigma Penelitian.
- BAB IV : Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia, yang terdiri dari analisa terhadap Peta Sosial-Politik Saudi Arabia, Politik Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia, dan Prospek serta Tantangan Politik Dominasi Keluarga al-Saud di Masa Depan.
- BAB V : Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

Penelitian yang mengambil tema sentral politik dominasi keluarga al-Saud dalam kerajaan Saudi Arabia ini akan menggunakan teori kekuasaan (*theory of power*) dan teori politik dominasi (*theory of political domination*). Kedua teori ini akan bertindak sebagai alat analisa (*tool of analysis*) dalam melakukan kajian terhadap politik keluarga al-Saud dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya di kerajaan Saudi Arabia.

2.1. Teori Kekuasaan (*Theory of Power*)

2.1.1. Konsep Dasar

Secara etimologis, kekuasaan yang dalam bahasa Inggris disebut *power*, menurut Crowther (dalam Minzberg, 1983:81) berarti:

(1). (in people) *The ability or opportunity to do sth or to act... (2) Particular ability of the body or mind... all the abilities of a person's body or mind ... (3). The strength or energy contained in sth... (4). Control over others... political control ... (5). Right possessed by or given to person or group authority.... (6). a person, group or state with great authority or influence... (7). Energy that can be gathered and used for operating sth.... (8). (mathematic) The result obtained by multiplying a number by itself a certain number of times... (9). the capacity... (10). a good or evil spirit that controls the lives of others*

Dari uraian tersebut di atas diketahui, secara bahasa, kekuasaan (*power*) mengandung arti kemampuan, kesempatan, kekuatan, pengawasan, energi, kapasitas, semangat dan hak yang dimiliki yang diberi oleh seseorang atau otoritas kelompok untuk mempengaruhi atau menjalankan suatu tugas.

Weber (1947:152) mendefinisikan kekuasaan sebagai “*the probability that one actor within social relationship will be in position to carry out his own will despite resistance*”

Definisi tersebut menyatakan bahwa kekuasaan adalah Kemungkinan di mana seorang aktor yang berada dalam sebuah jabatan tertentu dalam sebuah hubungan sosial bisa memenangkan kehendaknya sendiri walaupun dengan cara memaksa.

Definisi demikian termasuk dalam jenis pemahaman klasik tentang kekuasaan. Disebut karena pengertian kekuasaan dibatasi pada semata kemampuan memaksa orang lain melakukan kemauannya sendiri. Kekuasaan dalam pengertian yang dimaksudkan dalam makalah ini merupakan sebuah istilah yang umum dan menyeluruh, meliputi kemampuan dengan cara pemaksaan dan cara-cara yang persuasif yang bersifat sugestif.

Beberapa ilmuwan sosial lain mengatakan bahwa ada kemiripan makna antara istilah *power* (kekuasaan) dengan istilah *authority* (otoritas). Secara bahasa, istilah *authority* mengandung lima arti: (Combs, 1962:68)

- a. “*The power to give others and make others obey*”
- b. “*The right to act in a specific way*”
- c. “*A person or group having the power to make decisions or take action*”
- d. “*The power to influence people because of inspiring respect, having special knowledge, ect.*”
- e. “*Person with special knowledge*”

Pengertian di atas mengidentifikasi tiga makna pokok dari otoritas, yaitu:

- a. Bermakna orang perorangan yang memiliki pengetahuan khusus atau pengaruh yang kuat.
- b. Bermakna kelompok orang, organisasi, atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan.
- c. Bermakna kekuasaan atau hak untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu.

Sedangkan Weber (1947:324) mendefinisikan otoritas dengan “*the probability that certain specific commands (or all commands) from a given source will be obeyed by a given group of person*”

Jadi Menurut Weber otoritas itu adalah kemungkinan komando-komando khusus tertentu (atau semua komando) dari sumber yang berwenang ditaati oleh kelompok orang yang diperintah.)

Sudah tentu kekurangan utama definisi Weber itu antara lain keterbatasannya untuk mencakup pengertian menyeluruh tentang otoritas, karena

ketaatan sukarela hanya dikaitkan semata kepada komando-komando resmi.

Otoritas yang dalam bahasa Inggeris disebut *authority* dalam bahasa Indonesia seringkali dikaitkan dengan otoritarianisme yang bernuansa pengertian negatif. Hal demikian dikarenakan istilah otoritas selalu dikaitkan dengan kata “otoriter” atau “otoritarianisme. Padahal, ototoritas tidak dapat disamakan dengan tindakan pemaksaan. Atas dasar itu, maka Herbert Simon (1957:126-127) mengusulkan otoritas dibedakan dari semua bentuk mempengaruhi bawahan atau dari semua jenis kekuasaan atas bawahan,

I proposed that authority is distinguished from other kinds of influence or power in that the subordinate. Authority is holds in abeyance his own critical faculties for choosing between alternatives and uses the formal criterion of the receipt of a command or signal as his basis of choice.

Untuk membedakan otoritas dengan bentuk kontrol sosial yang lain, Peter Blau dan W. Richard Scott (1962: 28-29) mengajukan kriteria tambahan, yaitu otoritas yang dilegimitasi oleh sebuah nilai yang menjadi pegangan kebanyakan anggota dalam kelompok itu. Penambahan kriteria ini karena mereka berdua menganggap sebuah karakteristik dasar dari hubungan otoritas adalah kemauan suka rela bawahan untuk mendukung kriteria mereka sendiri dalam membuat keputusan dan untuk menaati petunjuk-petunjuk atasan. Nilai yang menjadi pegangan bersama itu berasal dari kemauan sukarela untuk menerima pemaksaan-pemaksaan sosial yang dipaksakan oleh norma-norma kelompok sosial, bukan dipaksakan oleh kekuasaan yang dipakai oleh atasan (administrator).

Dengan demikian maka otoritas hanya bisa lahir setelah keyakinan-keyakinan umum telah mengesahkan penggunaan kekuasaan sebagai sesuatu “yang benar dan tepat”, bersamaan dengan munculnya dukungan secara sukarela terhadap penggunaan kekuasaan yang dimaksud.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan dan hak yang dimiliki atau diberikan untuk memungkinkan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan komando-komando organisasi bisa dijalankan untuk mencapai tujuannya, baik dengan cara pemaksaan maupun dengan cara-cara sugestif yang bersifat persuasif.

Sedangkan otoritas adalah bagian dari kekuasaan yang dibenarkan oleh

norma aturan kelompok untuk mendapatkan kesetian sukarela terhadap semua tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan komando-komando sehingga bisa dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan.

2.1.2. Sumber dan Tipe Kekuasaan

Satu dari sekian banyak usaha yang pertama sekali menganalisis kekuasaan adalah berasal dari hasil kerja rintisan John R.P. French dan Bertram H. Raven. Kriteria yang dipakai oleh mereka berdua dalam membagi tipe kekuasaan itu adalah dasar-dasar kekuasaan interpersonal (hubungan perorangan) dan sumber-sumber kekuasaan berasal. Berdasarkan kriteria itu mereka berdua berhasil mengidentifikasi lima jenis kekuasaan: pemberian penghargaan (*reward power*), paksaan (*coercive power*), legitimasi, referensi, dan keahlian (*expertice power*). (French, 1968:259-270).

Tipologi kekuasaan interpersonal karya John R.P. French dan Bertram H. Raven itu yang sekarang telah diperluas ke tingkat organisasi, seperti telah disebutkan di atas sebenarnya berpangkal dari sebuah analisis sumber kekuasaan, dari mana sebuah kekuasaan berasal. Menurutnya (1968:261) ada lima sumber kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

Sumber pertama adalah penghargaan, melahirkan *reward power*. Ia adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi bawahan dengan cara menghargai perilaku mereka yang menyenangkan. Kekuatan kekuasaan jenis ini menurut Hoy (1991:83) tergantung pada:

- a. Keatraktifan pemberian penghargaan
- b. Luas kepastian di mana seseorang dapat mengontrol penghargaan itu.

Sumber kedua adalah pemaksaan, melahirkan *coercive power*. *Coercive power* adalah sebuah kemampuan administrator (baca: atasan) mempengaruhi bawahan dengan cara menghukum mereka karena tindakan-tindakan mereka yang tak menyenangkan. (Hoy, 1991:82). Kekuatan *coercive power* tergantung pada:

- a. Kerasnya hukuman
- b. Kemungkinan hukuman tidak dapat dihindari.

Sumber ketiga, legitimasi yang melahirkan *legitimate power*. *Legitimate power* adalah kemampuan administrator untuk memegaruhi perilaku bawahan yang secara sederhana disebabkan oleh adanya jabatan formal.(French, 1968:262)

Robert Merton (1957:47) menjelaskan bahwa kekuasaan *legitimate* selalu “diteteskan” kepada administrator-administrator yang di bawahnya, karena disadari sepenuhnya bahwa seorang administrator memiliki hak untuk menyebarkan petunjuk-petunjuk dan mereka punya sebuah kewajiban untuk melaksanakan. Setiap administrator diberdayakan oleh organisasi itu untuk membuat keputusan-keputusan dalam sebuah area khusus yang berada di bawah tanggung jawabnya. Area tanggung jawab itu membatasi aktivitas di seluruh wilayah dimana administrator memiliki *legitimate power*. Kemudian sebuah perintah digerakkan dari area tanggung jawab administrator ke orang yang lemah *legitimate power*-nya. Dalam hal ini administrator itu telah menetaskan kekuasaannya kepada bawahannya. Jika perintah telah diterima tanpa masalah, mereka akan menurunkannya ke dalam wilayah bawahan yang tak berbeda. Demikianlah sebuah perintah berada di dalam sebuah area. Pada saat itu setiap perintah dibaca oleh pekerja sebagai kewajiban yang sah (*a legitimate obligation*) untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, *legitimate power* memiliki lingkup atau area-area yang sangat khusus dan diluar areanya *legitimate power* tidak berfungsi.

Sumber keempat referensi (*referent power*). *Referent power* adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi perilaku yang didasarkan pada kesukaan dan perkenalan bawahan dengan atasan. Seorang individu yang memiliki *referent power* biasanya dikagumi, dihormati dan selalu bisa melakukan sesuatu yang orang lain se-levelnya tidak bisa. Sumber dari *referent power* dapat berasal dari kepribadian yang mengagumkan dan keterampilan-keterampilan hubungan sosial yang fantastik.

Referent power tidak hanya dimiliki perorangan, tetapi bisa juga dimiliki oleh kelompok. Bahkan anggota resmi dari sebuah kelompok yang memiliki *referent power* bisa juga memiliki *referent power*.

Dalam kenyataan banyak individu yang sangat mengagumkan mengembangkan kehormatan, kepercayaan, keyakinan dan loyalitas di tengah-tengah koleganya. Usaha dan perilaku yang demikian itu sangat mirip sekali dengan usaha mengembangkan *referent power*.

Sumber kelima, keahlian (*expert power*). *Expert power* adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi perilaku bawahan yang

didasarkan pada keterampilan dan keahlian khusus. Bawahan dipengaruhi karena mereka percaya bahwa informasi dan keahlian yang dimiliki oleh administrator sangat relevan, dapat membantu dan mereka sendiri sadar bahwa tak memiliki informasi itu. Seperti halnya *referent power*, *expert power* merupakan sebuah karakteristik pribadi dan tidak tergantung pada wewenang dalam sebuah jabatan formal kekuasaan. Karena dapat dimiliki siapa saja yang bukan administrator. *Expert power*, bagaimanapun, lebih sempit skopnya dibanding *referent power*. Kegunaan pengetahuan itu membatasi batas-batas *expert power*. Para administrator baru nampaknya memiliki ketertinggalan waktu dalam kemahiran *expert power* karena untuk bisa ahli yang berpengetahuan dan diterima oleh para bawahan membutuhkan waktu yang panjang.

Lima sumber atau tipe kekuasaan ini dapat dikelompokkan secara kasar menjadi dua kategori: (Merton, 1957:53)

- a. Kategori organisasional, meliputi *reward power*, *coercive power* dan *legitimate power*. Semakin tinggi sebuah jabatan semakin lebih potensial pula untuk bisa memberikan legitimasi, penghargaan dan pemaksaan.
- b. Kategori personal. Meliputi *referent power* dan *expert power*, keduanya banyak tergantung pada pribadi yang terdapat pada sifat-sifat administrator, seperti kepribadian, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan interpersonal.

Secara singkat, beberapa sumber kekuasaan yang diperuntukkan mempengaruhi bawahan lebih bisa menerima pengawasan organisasi, sementara lainnya lebih banyak tergantung pada karakteristik pribadi administratornya.

2.1.3. Analisis Model Penerapan Kekuasaan

Bagaimana seharusnya lima tipologi kekuasaan dipergunakan, bila seorang administrator ingin menggunakannya. Ada tiga cara analisis tentang hal itu:

a. Dari Gary Yukl

Yukl (1981:44-59) menawarkan sebuah pedoman untuk membangun dan menggunakan lima jenis kekuasaan itu. Ia menawarkan sejumlah respon dari penggunaan masing-masing tipe itu. Tabel 1 berikut meringkas

kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul sebagai respon dari bawahan, bila masing-masing digunakan yaitu:

1. Komitmen (*commitment*)
2. Kepatuhan bersahaja (*simple compliance*)
3. Penolakan/perlawanan (*resistence*)

Tabel 1.
Akibat-akibat yang Mungkin Terjadi
dari Penggunaan Masing-masing Tipe Kekuasaan

Tipe Kekuasaan	Kemungkinan Respon Bawahan Terhadap Kekuasaan		
	Komitmen	Kepatuhan bersahaja	Penolakan /perlawanan
<i>Referent Power</i>	XX	XX	X
<i>Expert Power</i>	XX	XX	X
<i>Legitimate Power</i>	X	XXX	X
<i>Reward Power</i>	X	XXX	X
<i>Coercive Power</i>	X	XX	XXX

(Sumber: A.Gary Yukl, 1981, 44)

Catatan:

XXX = kemungkinan terbesar
 XX = kemungkinan kecil
 X = kemungkinan terkecil

Dalam tabel di atas diketahui:

1. Penggunaan *referent power* paling besar kemungkinannya untuk menaikkan komitmen, dan kecil kemungkinan untuk mengakibatkan kepatuhan yang bersahaja; paling kecil kemungkinannya untuk menimbulkan perlawanan dan menciptakan pengasingan. Demikian pula halnya dengan penggunaan *expert power*.
2. Legitimate dan *reward power* sedikit lebih kecil dari expert dan referent power kemungkinannya untuk menaikkan komitmen.
3. Yang paling besar melahirkan respon bawahan yang berupa perlawanan dan pengasingan adalah penggunaan *coercive power*.

b. Dari Amitai Etzioni

Selain pedoman ringkas tentang respon-respon bawahan atas penggunaan kekuasaan yang disajikan oleh Gary Yukl, Amitai Etzioni juga menawarkan sebuah analisis yang lebih menyeluruh mengenai akibat-akibat penggunaan kekuasaan.

Menurut Etzioni (1975:136) *referent power* banyak menggantungkan diri pada adanya loyalitas pribadi pada administrator, dan loyalitas itu pun tumbuh relatif cukup lama. Baginya, pengembangan loyalitas pada atasan adalah sebuah proses perubahan sosial yang dikembangkan pada saat administrator menampilkan perhatian, kepercayaan dan perasaan kepada para bawahannya. Penerimaan dan kepercayaan tertentu bisa meningkatkan kemauan yang baik dan pengenalan pada atasan yang baik pula, yang pada akhirnya menciptakan loyalitas dan komitmen yang kuat. Dan karena alasan itu pula ia menyebut *referent power* sebagai yang paling bersifat perasaan. Ciri-ciri administrator yang suka menggunakan *referent power* adalah sebagai berikut:

1. Senang memilih seseorang yang paling mungkin dikenali oleh para anggota sebagai mediator ke bawah
2. Sering menggunakan seruan pribadi
3. Suka mengenyampingkan contoh-contoh perilaku peran yang benar

Walaupun *expert power* itu bagus dalam kemungkinan meningkatkan komitmen, sebagaimana disebutkan oleh Gary Yukl, tetapi perlu juga disadari bahwa keahlian itu seringkali pula tidak cukup untuk bisa menjamin adanya komitmen dari para bawahan. Kalau ingin sukses dalam penggunaan *expert power* ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pengenalan para bawahan terhadap pengetahuan administrator dan para bawahan merasakan kesuksesan pelaksanaan keahlian itu. Untuk itu seorang administrator hendaknya selalu:

1. Menampilkan pengetahuannya secara meyakinkan
2. Menjaga kredibilitas keahliannya,
3. Memelihara agar selalu tahu (*keeping informed*),
4. Beraksi secara meyakinkan dalam mendemonstrasikan keahliannya
5. Mengenali kepentingan-kepentingan bawahan
6. Menjaga ancaman prestise bawahan.
7. Meningkatkan image keahliannya.
8. Menggunakan pengetahuannya untuk menampilkan kegunaan dari keahlian itu.

Tuntutan *legitimate power* kemungkinan bisa diekspresikan dalam bentuk perintah, petunjuk atau instruksi. Hasilnya mungkin berupa kepatuhan yang bertanggungjawab, kepatuhan yang bersahaja, penolakan, atau pengasingan, tergantung pada watak dan cara dari tuntutan itu. Karena itu, untuk menghindari atau paling tidak mengurangi munculnya respon negatif dari bawahan, Yukl (1981:49) menawarkan solusi sebagai berikut:

1. Administrator hendaknya membuat tuntutan, instruksi, petunjuk atau perintah secara bijak dan bersih.
2. Menjelaskan alasan-alasan mengapa perlu ada tuntutan, instruksi, petunjuk atau perintah.
3. Peka terhadap kepentingan-kepentingan bawahan
4. Melakukan secara rutin untuk selalu menggunakan otoritas yang sah.

Penggunaan *reward power* biasanya dilakukan sebagai taktik administratif dan kepemimpinan yang sangat umum. Biasanya penggunaannya bertujuan untuk memotivasi bawahan melakukan tugasnya dengan lebih baik dan lebih bersemangat. Selain itu bertujuan untuk memperoleh kepatuhan terhadap aturan organisasi atau terhadap tuntutan pemimpin khususnya. Penghargaan (*reward*) yang diberikan bisa jadi dalam bentuk eksplisit atau implisit. Ada satu hal penting yang harus diperhatikan, penghargaan-penghargaan itu diberikan tergantung pada ada-tidaknya kepatuhan terhadap perintah-perintah administratif. Karena itu seringkali disebut kepatuhan sebagai sumber yang paling terpercaya dan paling besar dari *reward power*.

Tuntutan, perintah, instruksi dan penugasan dari administrator adalah wajar dan etis, seperti halnya kepatuhan dari bawahan pada tuntutan besar kemungkinan bervariasi. Hanya saja perlu diingat ada beberapa bahaya dalam penggunaan *reward* (penghargaan) diantaranya adalah: (French, 1968:261).

1. Bila *reward power* difahami oleh bawahan sebagai tipuan (manipulasi). Bila hal yang demikian terjadi, biasanya hal tersebut dijadikan alasan para bawahan untuk menolak dan bermusuhan.
2. Bila penggunaan *reward power* terjadi berulang-ulang kali maka dapat membatasi hubungan administratif, dan hubungan administratif berubah menjadi problema ekonomis. Bisa terjadi demikian, karena

respon bawahan dikalkulasi atas dasar keuntungan-keuntungan yang jelas.

3. Jika penghargaan yang diberikan untuk menampilkan penghargaan pribadi administrator agar pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, maka bagaimanapun yang demikian akan dapat menjadi sebuah sumber peningkatan *referent power*. Orang yang sering menerima insentif dengan cara yang bisa diterima secara bertahap akan menjadi lebih disukai oleh penerima penghargaan.

c. Dari Henry Mintzberg

Henry Mintzberg mengusulkan cara analisis lain mengenai kekuasaan.

Menurutnya (1983:87), kekuasaan itu berasal dari pengawasan terhadap

1. Sumber-sumber organisasi (*a resource*)
2. Keterampilan teknik (*a technical skill*)
3. Kumpulan pengetahuan (*a body of knowledge*)
4. Hak-hak istimewa (*legal prerogatives*)

Ada sejumlah alasan yang melatar-belakangi penyebutan kekuasaan itu bersumber dari pengawasan terhadap empat hal tersebut, yaitu:

1. Tak ada seorang manajer yang memiliki semua keahlian.
2. Hak-hak dalam kekuasaan selalu harus didisbusikan.
3. Sumber yang dimiliki oleh organisasi selalu terbatas

Mintzberg (1983:90) juga mengusulkan satuan dari empat sistem kekuasaan internal yang merupakan sumber dasar bagi pengawasan kehidupan oragnisasi, yaitu: sistem otoritas, sistem ideologi, sistem keahlian dan sistem politik.

1. Sistem otoritas mendukung untuk pencapaian tujuan-tujuan formal yang ditetapkan oleh organisasi;
2. Sistem ideologi menyokong pencapaian sasaran-sasaran formal yang muncul dari organisasi yang mengembangkan identitasnya yang khas yang berbeda;
3. Sistem keahlian mengawasi perilaku para profesional yang bertindak sebagai subjek sendiri dari standar pelatihan profesional mereka.

4. Sistem politik menyokong lahirnya kebijakan-kebijakan pribadi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan organisasi secara lebih luas.

Sistem otoritas adalah arus formal kekuasaan melalui saluran legitimasi. Ada dua sub-sistem kontrol di sini: kontrol personal dan kontrol birokratis. Kontrol personal dijalankan dengan:

1. Memberi perintah.
2. Mengatur dasar pemikiran keputusan.
3. Meninjau ulang keputusan
4. Mengalokasikan sumber-sumber.

Secara bersama-sama empat alat kontrol personal itu memberikan kepada administrator kekuasaan yang dapat dipertimbangkan untuk mengarahkan keputusan-keputusan dan aksi-aksi para bawahannya. Kontrol birokratis disisi lain berkaitan dengan pembebanan standar-standar impersonal yang dibuat untuk mengatur perilaku umum para bawahannya di sepanjang area.

Sistem ideologi adalah perjanjian informal antar kelompok yang satu dengan kelompok-kelompok lain. Dalam organisasi informal sistem ideologi itu disebut karakter kerja kelompok. Sistem ideologi itu berasal dari:

1. Norma-norma organisasi informal,
2. Jiwa kelompok (biasanya tak tertulis, tetapi terekspresikan dalam iklim kerja)
3. Nilai-nilai dasar kultur kelompok

Ketiganya memberikan kepada sistem ideologi sebuah sumber kekuasaan dan kontrol yang bertenaga.

Sistem keahlian adalah sistem pengaruh-mempengaruhi antar ahli atau para profesional untuk memecahkan kemungkinan-kemungkinan genting yang dihadapi oleh kelompok atau organisasi tersebut. Hanya saja, seringkali kebutuhan pada otonomi untuk menciptakan keputusan-keputusan profesional seringkali bertentangan dan selalu konflik dengan sistem otoritas formal. Hal tersebut diakui sebagai sebuah konsekuensi yang tak dapat dielakkan dari kerja dalam struktur birokratis.

Sistem politik adalah jaringan kerja politik organisasi, yang menyokong terhadap kekurangan legitimasi dari tiga sistem kekuasaan lainnya. Misalnya bila terjadi tidak adanya rasa kesatuan atau dukungan bersama untuk sebuah kebaikan umum, maka sistem politik bekerja memperbaikinya. Sistem ini bisa digambarkan sebagai satuan permainan-permainan politik di mana para pemegang kekuasaan bermain. Perlu diwaspadai, kemungkinan sistem politik menjadi lawan bagi sistem-sistem yang legitimate. Sebab tidak ayal permainan dalam sistem politik dapat menjadi pengganti bagi tiga sistem kontrol yang legitimate di atas.

Ada tiga saran Mintzberg (1983:87) untuk menghindari konflik dengan sistem politik itu:

- 1) Administrator tidak hanya harus mengenali sistem-sistem yang saling mempengaruhi itu, tetapi juga harus tahu bagaimana membuka sumbat dan menggunakan masing-masing sistem.
- 2) Administrator diharapkan untuk menggunakan sistem otoritas pada langkah awal
- 3) Posisi administrator tetap terkait dengan kekuasaan, tetapi perlu disadari bahwa kontrol posisi yang personal dan birokratis seringkali tidak cukup untuk memotivasi para bawahan agar menggunakan usaha-usaha ekstra atau agar kreatif dalam pelayanan. Bahaya itu bagi administrator adalah kepercayaan eksklusif terhadap sistem otoritas. Berkepercayaan semacam itu sama artinya dengan membatasi komitmen dan berisiko memproduksi perlawanan dan pemberontakan.

2.1.4. Kekuasaan Politik Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Dari sudut pandang sejarahnya, terutama sebelum Kerajaan Saudi Arabia di deklarasikan pada 1932 M, model dan tipe kekuasaan politik keluarga al-Saud lebih mengarah pada model dan tipe kekuasaan paksaan (*coercive power*). Hal ini dapat dilihat pada proses penaklukan yang dilakukan sejak Muhammad bin Saud (w. 1765) hingga sebelum Abdul Aziz bin Abdurahman (w. 1953) mendeklarasikan Kerajaan Saudi Arabia.

Sedangkan pada masa Kerajaan Saudi Arabia, model dan tipe kekuasaan keluarga al-Saud tidak hanya mengarah pada model dan jenis kekuasaan paksaan

(*coercive power*) tetapi juga pada model dan jenis kekuasaan legitimasi (*legitimate power*). Disamping terlihat dalam kebijakan-kebijakan politis yang berorientasi pada kepentingan politik keluarga, kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) keluarga al-Saud dapat dilihat pada prosesi perpindahan kekuasaan (*power shifting*) dalam Kerajaan Saudi Arabia yang bergerak pada garis keturunan.

Kekuasaan keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia ini berhasil dilegitimasi oleh konstitusi monarki absolut yang berlaku di Saudi Arabia, setelah sebelumnya mendapatkan pemberian secara ideologis dari Muhammad bin Abdul Wahhab:

"Saya berpendapat, wajib hukumnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin yang shalih maupun fasik, sepanjang mereka tidak menyuruh berbuat durhaka kepada Allah. Barangsiapa diangkat sebagai khalifah atau kesepakatan kaum muslimin dengan sukarela kendatipun dengan menggunakan kekuatan pedang, ia wajib ditaati dan haram keluar dari ketaatan kepadannya."(Wahhab, 1974:332)

2.2. Teori Politik Dominasi (*theory of political domination*)

2.2.1. Konsep Dasar

Kelas-kelas dan status sebuah kelompok dianggap oleh Weber sebagai hal yang berhubungan dengan kekuasaan, yakni sebuah upaya untuk mencapai keinginan seseorang meski berlawanan dengan yang lain. Weber (1947:298) berpendapat bahwa status merupakan modal yang sangat memungkinkan terciptanya tindakan sebuah kelompok sosial dibandingkan dengan kelas atau relasinya dengan orang. Status kelompok dapat melakukan hal ini dalam berbagai cara. Pertama, status bisa menjadi cara pemeliharaan posisi sebuah kelompok untuk mendapatkan haknya. Status kelompok bisa tertutup, dengan kehormatan-kehormatan yang hanya tersedia dalam kelompoknya, dan ditolak jika mereka diluar kelompok. Selanjutnya, status kelompok bisa mengarah pada pengembangan kepentingan yang lebih spesifik. Dengan demikian, status kelompok dapat diartikan sebagaimana kekuasaan atau otoritas contohkan (misalnya, status kelompok agama atau etnik). Kehormatan sosial boleh jadi disesuaikan mereka yang bertindak sesuai dengan pertimbangan yang diinginkan oleh status kelompok. Dengan cara ini, tujuan dari sebuah kelompok dapat dilanjutkan. Persetujuan sosial dapat menjadi sebuah cara pencapaian tujuan

kelompok sedangkan penolakan sosial dapat digunakan sebagai cara untuk menertibkan mereka yang tidak bertindak sesuai kesepakatan.

Kedua, seseorang yang memiliki kekuasaan terbatas mulai dengan membentuk suatu status kelompok dalam usaha untuk mendapatkan kendali sumber ekonomi dan sosial yang lebih besar. Yakni, jika sumber tersebut bersifat langka, pembentukan sebuah kelompok yang mampu menggunakan beberapa kendali distribusi sumber-sumber ini dapat menjadi cara untuk meningkatkan kekuasaan kelompok tersebut dalam masyarakat. Misalnya, profesionalisasi profesi medis pada abad kedua-puluh dapat menjadi contohnya dan, secara umum, profesionalisasi dalam pengelompokan jabatan ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ini. Pembatasan yang ditempatkan secara parsial dalam status ekonomi sosial, dapat melakukan sesuatu dengan status kehormatan dan kewibawaan. Sebagai contoh, beberapa jenis pekerjaan yang didominasi laki-laki telah menafikan peran para wanita. Hal itu muncul bukan karena alasan ekonomi, tetapi lebih pada upaya untuk mengabadikan pembedaan-pembedaan status yang pada akhirnya berujung pada pandangan tentang hubungan gender.

Pandangan pragmatis yang diajukan Weber diatas memberikan kerangka pemahaman tentang istilah politik dan dominasi. Dengan menggunakan paradigma Weber sebagai acuan, politik dapatlah diartikan sebagai sebuah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kontrol atas masyarakat manusia dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai atau gagasan-gagasan sosial tertentu. (Miller, 2006:157). Dengan demikian, politik dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri dari hubungan sosial yang melibatkan otoritas atau kekuasaan, dan menunjuk kepada peraturan tentang sebuah unit politik, dan metode dan taktik yang digunakan untuk memformulasikan dan menerapkan sebuah kebijakan. (Bendix, 1977:37).

Sedangkan dominasi diartikan sebagai kondisi-kondisi institusional yang menghalangi atau mencegah partisipasi orang lain dalam penentuan tindakan-tindakan mereka atau kondisi tentang tindakan mereka. (Young, 1990:49). Dia menambahkan bahwa demokrasi sosial dan politik telah melawan munculnya dominasi. Karena itu, sistem politik yang berorientasi pada sistem otoriter atau dominasi akan menafikan munculnya pola-pola politik demokratis.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, politik dominasi (*the political domination*) akan dipahami sebagai sebuah kondisi yang terjadi pada seseorang atau kelompok dimana hubungan sosial mereka tergantung pada beberapa orang atau kelompok lain yang memegang kekuasaan dan berkuasa atas mereka; selanjutnya, mereka harus dianggap sebagai kesalahan jika telah melakukan atau membolehkan proses terjadinya dominasi, dan oleh karena itu prinsip keadilan institusi politik dan sosial dalam setiap masyarakat harus tertata agar dapat memperkecil dominasi kepada tingkat yang paling memungkinkan. (Lovett, 2004:3).

2.2.2. Struktur dan Model Dominasi

Weber mendefinisikan dominasi sebagai salah satu turunan dari otoritas. Menurutnya (1947:322), otoritas merupakan sebuah bentuk legitimasi dari dominasi yaitu bentuk-bentuk dominasi dimana para pengikut atau bawahannya menganggap hal itu sah (*legitimate*). Legitimasi ini tidak menyiratkan pengertian secara rasionalitas, benar, atau keadilan yang proporsional. Akan tetapi, dominasi menjadi sah (*legitimate*) ketika bawahannya menerima, patuh, dan menganggap dominasi tersebut sebagai sesuatu yang diinginkan, atau setidaknya dapat dipertahankan dan bukan sesuatu yang mengancam. Pengertian ini tidak menyiratkan pemahaman yang dimunculkan oleh bentuk-bentuk tindakan, tetapi lebih pada kesediaan bawahan untuk percaya akan kebenaran dan keabsahan klaim-klaim dominan tersebut.

Weber (1947:324) mengurai secara singkat tiga jenis utama dominasi yaitu tradisional, kharismatik, dan legal atau rasional. Tiga bentuk ini bukan merupakan keseluruhan dari model-model dominasi, tetapi ini semua menunjukkan kemungkinan terjadinya penggunaan kekuasaan oleh beberapa orang terhadap yang lain. Dia juga mengatakan bahwa tiga model ini merupakan model-model ideal yang memungkinkan digunakannya kekuasaan kepada yang lain, dan bahkan mungkin bentuk-bentuk kekuasaan lain seperti penggunaan kekuatan atau paksaan.

Bahasan tentang model-model ideal dominasi *ala* Weber berikut akan disandarkan pada kajian George Ritzer dalam bukunya yang berjudul "Sociological Theory", terutama pada bab "Structures of Authority".

a. Traditional Authority

Otoritas tradisional ini merupakan model otoritas dimana hak-hak tradisional dari seorang individu atau kelompok dominan yang kuat diterima, atau setidaknya tidak ditantang, oleh seorang bawahan. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh (1) kesalehan, kesucian, atau bentuk-bentuk spiritual, (2) kemapanan budaya, atau (3) suku, keluarga, atau jenis struktur klan. Seorang individu yang dominan bisa merupakan seorang imam, pemimpin kaum, kepala keluarga, atau elit pemerintah. (Weber, 1968:212) Dalam banyak hal, otoritas tradisional dibentuk oleh budaya seperti dongeng-dongeng atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang suci, lambang-lambang seperti salib atau bendera, dan oleh struktur-struktur dan institusi-institusi yang mengabadikan otoritas tradisional ini. Dalam ungkapan Weber, dominasi secara tradisional ini "bersandar pada sebuah kepercayaan terhadap rutinitas keseharian yang suci." (Gerth, 1958:297). Sedangkan Ritzer (1974:132) mengatakan bahwa "otoritas tradisional didasarkan pada sebuah klaim pemimpin, dan keyakinan pengikut, bahwa ada kebaikan dalam kesucian pada aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan sejak permulaan zaman".

Dalam sejarahnya, bentuk-bentuk otoritas tradisional ini banyak hidup dalam masyarakat, Weber menganalisa bahwa bentuk-bentuk otoritas tradisional ini dipertahankan dari proses pengembangan bentuk-bentuk otoritas legal-rasional sebagaimana yang dikembangkan oleh Barat. Dia menegaskan bahwa bentuk-bentuk otoritas tradisional ini telah menghalangi pengembangan kapitalisme dalam masyarakat non-Barat.

Model lain dari otoritas tradisional dapat berupa (1) Gerontokrasi atau aturan oleh para pendahulu, (2) Patriarkhalisme dimana posisi-posisi diterima sebagai warisan.

Patriarkhalisme merupakan bentuk utama dari dominasi yang secara legitimatif disandarkan pada tradisi. Patriarkhalisme bisa dilihat pada otoritas seorang ayah, suami, yang senior di rumah, keluarga yang lebih tua diatas para anggota rumah tangga dan kaum keluarga lainnya; aturan-aturan pemilik dan pelindung atas orang-orang jaminan, budak-budak, orang yang dibebaskan; Seorang pangeran yang berkuasa atas para pegawainya dan para pembantu pangeran atas pejabat hariannya, kantor-kantor ningrat/bangsawan, klien-klien, para budak; dari warisan raja dan pangeran yang berkuasa atas 'orang-orang.' (Gerth, 1958:296).

Otoritas semacam itu dapat memerintah sebuah keluarga, rumah tangga, klan, atau suatu masyarakat yang utuh. Pemimpin itu dapat muncul secara alami (atas dasar usia), atau terpilih atas dasar kesetiaan kepada prinsip-prinsip tradisional. Selama cara pemilihan ini diterima oleh yang lain dalam sebuah kelompok, peraturan tentang otoritas secara patriarkhi itu harus diterima. Sydie mengatakan bahwa "kekuasaan patriarkhi merupakan hak istimewa seseorang. Ia harus mampu menggunakan kekuasaan dengan leluasa, 'yang tak dibebani oleh peraturan,' setidaknya pada tingkatan bahwa ia tidak 'dibatasi oleh tradisi persaingan kekuasaan.'" (Ashley, 1995:56). Model otoritas ini memiliki sedikit keterbatasan dalam menggunakan dominasi, terutama ketika kehidupan di era modern ini lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk otoritas legal-rasional.

Weber (1968:213) menganggap banyak bentuk-bentuk patrimonialisme dalam dunia modern, misalnya berwujud pada aturan-aturan administratif atau kekuatan militer yang sebenarnya merupakan perintah murni atasannya. Patrimoni (warisan) dapat diartikan sebagai "dari ayah atau nenek moyangnya." Pada tingkat rumah tangga atau keluarga, patriarkhi dapat berlangsung, hanya saja dalam sebuah klan atau kelompok yang lebih besar seorang pewaris (*patriarch*) perlu menyandarkan kekuasaannya kepada bentuk-bentuk aturan administratif lain. Sementara pewaris (*patriarch*) masih memegang kekuasaan, dan dapat seringkali menggunakan kekuasaannya tanpa batas, kadang-kadang kekuasaan kepala keluarga dapat dibatasi oleh piranti administratif, dengan kebutuhan terhadap yang lain dalam menjalankan perintahnya.

Model keempat dari otoritas tradisional adalah feodalisme, yang sering mewarnai jalannya sebuah kekuasaan dalam sejarah. Feodalisme merupakan suatu bentuk dari rutinitas aturan, dalam bentuk hubungan kontrak (*contractual relations*) antara pemimpin dengan bawahan." (Ritzer, 1974:133)

Bagi Weber (1968:213), otoritas tradisional merupakan sebuah alat/cara yang mana ketidaksamaan diciptakan dan dipertahankan. Dimana tidak ada tantangan bagi otoritas pemimpin atau kelompok tradisional yang ada, kemudian pemimpin tersebut dapat bertindak secara dominan. Marx membantah bahwa ada alasan ekonomi dalam kekuasaan semacam itu, tetapi Weber tetap mengklaim bahwa kebiasaan semacam itu seringkali diperkuat oleh otoritas agama sebagai

sumber rujukannya. Status kehormatan mereka dalam bentuk-bentuk kekuasaan tradisional telah membantu menjaga dan mempertahankan kekuasaannya. Lagi-lagi, Weber menegaskan bahwa otoritas tradisional menghalangi berkembangnya bentuk-bentuk otoritas legal-rasional.

b. Charismatic Authority

Weber menggambarkan otoritas kharismatik ini sebagai otoritas yang "bersandar pada kesetiaan kepada kesucian yang luar biasa, kepahlawanan atau karakter yang patut dicontoh dari seorang individu, dan dari pola-pola normatif atau usaha diungkapkan atau ditahbiskan olehnya". (Weber, 1968:215). Kharisma merupakan suatu kualitas kepribadian seorang individu yang dianggap luar biasa, dan para pengikutnya menganggap kualitas ini dibantu oleh hal-hal yang gaib, melebihi manusia biasa, atau kekuatan-kekuatan atau kualitas-kualitas yang luar biasa. Apakah kekuatan-kekuatan seperti itu benar-benar relevan atau tidak – fakta bahwa para pengikut percaya kekuatan-kekuatan seperti itu ada adalah hal yang terpenting.

Weber menganggap kharisma menjadi pengendali dan dapat menciptakan kekuasaan melalui otoritas tradisional dan aturan-aturan yang ada. Basis dasar otoritas kharismatik adalah pengenalan atau penerimaan klaim-klaim pemimpin oleh para pengikutnya. Ketika itu tidak logis, dalam artian tidak sistematis atau tidak dapat dihitung, ia dapat dirubah, memecahkan aturan-aturan tradisional dan bahkan dapat mengancam otoritas legal. (Giddens, 1971:160).

Pemimpin tertentu mungkin punya karakteristik-karakteristik luar biasa yang menjadikan dia seorang pemimpin. Hal ini boleh jadi berhubungan dengan bakat tertentu seorang pemimpin, gaya tertentu dalam berbicara dan bertindak, atau kualitas-kualitas lain yang luar biasa. Ritzer (1974:134) mengatakan bahwa "Meski Weber tidak menyangkal bahwa seorang pemimpin yang kharismatik mungkin punya karakteristik-karakteristik terkemuka, pengertiannya tentang kharisma lebih tergantung pada kelompok murid dan cara mereka *menggambarkan* pemimpin kharismatik. Untuk meletakkan posisi Weber secara jelas, ketika para murid menggambarkan seorang pemimpin sebagai kharismatik, kemudian ia nampak seperti seorang pemimpin kharismatik dengan tanpa

menghiraukan apakah ia benar-benar memiliki karakter-karakter yang terkemuka itu". (Ritzer, 1974:134).

Sementara itu, kita biasanya menganggap pemimpin kharismatik sebagai seseorang yang luar biasa betapapun banyak orang yang memiliki karakteristik-karakteristik yang luar biasa itu.

Ketahanan seorang pemimpin kharismatik dan pemeliharaan otoritasnya akan ditentukan semata-mata oleh kekuatan pembuktianya dalam hidup. Jika ia menginginkan untuk menjadi nabi, ia harus menunjukkan mukjizat-mukjizat; jika ia menginginkan untuk menjadi panglima perang, ia harus menunjukkan perbuatan-perbuatan gagah berani. Diatas semua itu, bagaimanapun, misi ilahi dalam dirinya harus 'membuktikan bahwa mereka yang dengan setia menyerah kepada dia harus berhasil. Jika mereka tidak berhasil, ia bukanlah pemimpin yang dikirim oleh Tuhan.

Seseorang boleh lebih jauh secara aktif dan pasif memperkenalkan dirinya; tentang misi personal seorang pemimpin yang kharismatik. Kekuasaannya bersandar pada pengenalan semata-mata berdasar fakta dan memancar dari keyakinan yang setia. Kesetiaan kepada luar-biasa dan belum dikenal ini, terhadap semua aturan dan tradisi dan dipandang sebagai yang ilahi. Kesetiaan ini merupakan turunan dari kesusahan dan kegairahan.

Oleh karena itu, dominasi kharismatik yang asli tidak diketahui abstraksi status dan kode legalnya dan tidak ada jalan keputusan "formal"nya. Hukum "objektif" nya terpancar secara nyata dari pengalaman pribadi secara ilahi dan dari kekuatan Tuhan. Dominasi kharismatik berarti sebuah penolakan semua ikatan terhadap setiap upaya eksternal menuju ke mentalitas eksklusif asli nabi dan pahlawan. Karenanya, sikapnya merupakan perubahan dan terjemahan nilai-nilai tentang segalanya; itu membuat suatu kekuasaan memecah semua norma-norma tradisional dan rasional: 'Itu sudah ditulis, makanya aku katakan kepada anda!' (Gerth, 1958:249-250).

Paragraf terakhir yang bertanda kutip itu menunjukkan bagaimana bentuk dominasi kharismatik bisa berubah secara alami, menantang otoritas tradisional dan juga otoritas legal-rasional. Otoritas kharismatik dapat dengan mudah turun ke dalam otoritas tradisional atau aturan patrimonial dengan cara penggunaan kekuasaan oleh mereka yang berada disekitar pemimpin yang kharismatik tersebut, walaupun semata-mata demi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.

Ritzer (1974:115) berpendapat bahwa "otoritas yang dilegitimasi oleh *kharisma* bersandar pada kesetiaan para pengikutnya tentang kesucian sebuah pribadi yang luar-biasa, kepahlawanan, atau karakter pemimpin yang patut dicontoh seperti halnya perintah-perintah normatif yang disetujui oleh mereka.

Secara jelas, semua model-model ini melegitimasi otoritas terhadap setiap individu, cara berpikir (keyakinan), dan bertindak." Akan tetapi, bentuk-bentuk otoritas ini nampaknya kurang berdasar kuat dibanding kekuasaan ekonomi, rasionalitas atau legalitas, atau penggunaan kekuatan fisik atau paksaan, yang banyak diyakini sebagai sumber kekuasaan.

Betapapun kharisma memiliki kekurangan-kekurangan jika dianggap sebagai sebuah sumber jangka panjang dari otoritas, kekuasaan yang tercipta akibat charisma ini akan tetap efektif sepanjang umur pemimpin kharismatik tersebut. Jika kekuasaan tersebut akan dilanjutkan, ia harus ditransformasikan kedalam bentuk otoritas tradisional atau legal. Boleh jadi, pengembangan secara administratif otoritas tradisional ini akan mengarah kepada pengembangan otoritas legal-rasional.

c. Legal or Rational Authority

Otoritas legal atau rasional ini merupakan otoritas atau dominasi yang sah (*legitimate*) yang bersandar pada "alasan-alasan rasional – bersandar pada sebuah kepercayaan dalam legalitas aturan-aturan yang ditetapkan dan hak yang diangkat kedalam otoritas dibawah aturan-aturan serupa untuk mengeluarkan perintah". (Weber, 1968:215).

Ada banyak cara dimana otoritas legal dapat dikembangkan. Sistem konvensi, hukum dan peraturan yang banyak berkembang dalam masyarakat, dan adanya prinsip-prinsip legalitas yang berbeda. Pengembangan hukum di Barat mengarah kepada pembentukan sebuah sistem hukum, seperti adanya sebuah aturan hukum, kode hukum tertulis, hak-hak dan aturan-aturan hukum, dan "tata pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan oleh para ahli yang telah mengikuti pelatihan hukum secara formal dan sistematis." (Ritzer, 1974:129). Di Barat, Weber menghubungkan bentuk-bentuk ini dengan pengembangan rasionalitas dan birokrasi.

Sebagai sebuah sistem politik atau hukum yang berkembang dalam cara rasional ini, otoritas menerima sebuah bentuk hukum. Mereka yang memerintah atau mengatur yang lain memiliki sebuah hak hukum yang sah untuk melakukannya. Mereka yang merupakan bawahan dalam sistem ini menerima legalitas para penguasa, mempercayainya memiliki hak-hak yang sah untuk

menggunakan kekuasaan. Mereka yang mempunyai kekuasaan kemudian menggunakan kekuasaannya dengan didasarkan pada hak-hak kekuasaan ini.

Grabb (1990:65) menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dalam masyarakat-masyarakat awal, sebuah kelompok mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan secara fisik dan ekonomi untuk mendominasi suatu wilayah. Hal ini mengarah kepada pembentukan aturan-aturan atau tata hukum, beberapa telah berkembang secara wajar dan tidak besar pada awal permulaannya. Ketika kontrol dipertahankan, ada suatu kecenderungan yang cukup sistematis dan semua mencakup seperangkat hukum dan peraturan-peraturan yang dibentuk. Para penguasa menerima tugas-tugas yang lebih administratif, mendorong ke arah pengembangan sebuah struktur yang administratif. Boleh jadi pada awalnya dibatasi, tetapi setelah berkembang, administrasi dapat bergerak dari melindungi dan mengendalikan sebuah wilayah yang cakupannya lebih luas tentang permasalahan yang ada dalam wilayah tersebut. Sebuah sistem berkembang dan membentuk cara untuk mengemukakan tujuan, pembuatan keputusan, dan berhadapan dengan sejumlah besar kebutuhan-kebutuhan lain dari masyarakatnya, sehingga sebuah negara yang birokratis dapat muncul.

Konsekuensi lain dari bentuk otoritas legal-rational ini adalah tantangan dan ancaman dari bawah. Secara umum, tantangan dan ancaman ini tidak mungkin mengakibatkan perubahan-perubahan sistem secara alami yang sangat cepat. Bagi Weber (1968:217), perjuangan-perjuangan seperti itu tidak perlu didasarkan pada kelas lebih dulu, tetapi bisa didasarkan pada perjuangan-perjuangan kesukuan/etnik, nasionalisme, dll. dan ini sebagian besar merupakan perjuangan-perjuangan politis. Sebagian dari perjuangan-perjuangan politis muncul atas dasar kelas, yang lain berkaitan dengan status atau kepentingan-kepentingan lain.

Weber (1968:217). meyakini bahwa, di masa depan, model-model otoritas legal-rational akan menjadi lebih dominan. Sementara seorang pemimpin atau gerakan kharismatik akan muncul dengan kecenderungan kecil dalam sebuah organisasi.

Tiga Model Otoritas Ideal Weber

Karakteristik	Kharismatik	Tradisional	Legal-Rasional
<i>Model Pengusa</i>	Pemimpin Kharismatik	Seseorang yang Dominan	Atasan Kerja atau Pejabat Birokrasi
<i>Posisi ditentukan oleh</i>	Kepemilikan atas kepribadian yang dinamis	Tradisi atau rutinitas yang diakui	Otoritas yang terbentuk secara legal
<i>Aturan yang digunakan</i>	Sifat yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa	Sifat-sifat yang diterima atau diwariskan (diturunkan)	Sifat yang secara rasional dibentuk oleh norma-norma, keputusan-keputusan, dan peraturan lain
<i>Keabsahan</i>	Kemenangan dan Keberhasilan dalam sebuah komunitas	Tradisi atau rutinitas yang diakui	Keyakinan umum akan kebenaran formal dari aturan-aturan ini dan kepada yang menjadikan mereka sesuai dengan otoritasnya yang sah
<i>Kesetiaan</i>	Kesetiaan personal dan interpersonal serta kepatuhan	Berdasarkan atas kesetiaan tradisional	Otoritas/aturan-aturan
<i>Kepaduan</i>	Secara emosional tidak stabil dan berubah pendirian	Perasaan tentang tujuan yang biasa	Mematuhi aturan-aturan
<i>Kepemimpinan</i>	Pemimpin dan para pengikutnya (murid)	Bentuk perilaku sosial yang diakui	Aturan-aturan, bukan penguasa

2.2.3. Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia

Berdasarkan siklus perkembangan politik Saudi Arabia, politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia dapatlah dikategorikan pada pola dominasi tradisional. Pola dominasi tradisional dapat dilihat dalam proses pewarisan kekuasaan yang didasarkan pada perjalanan sejarah Saudi Arabia. Meskipun telah dibentuk sistem perundang-undangan yang mengatur perjalanan pemerintahan di Saudi Arabia, sistem perundang-undangan yang dijalankan dalam pemerintahan Saudi Arabia tersebut tetap berpihak dan berorientasi pada sistem politik keluarga.

Lembaga-lembaga politik dan sosial yang – menurut Francis N. Lovett – dapat meminimalisir bentuk-bentuk dominasi itu juga telah dikuasai oleh pengaruh-pengaruh keluarga al-Saud. Lembaga-lembaga politik dan sosial yang dimaksud seperti lembaga pengadilan Saudi Arabia yang sejak awal dipegang oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab dan atau yang memiliki kepenganutan kuat terhadap ajaran-ajaran yang disebarluaskan dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Pada masa pemerintahan Saudi I (1744 – 1815 M), orang-orang yang diangkat sebagai Qadi (hakim) atau memiliki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan adalah keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab atau mereka yang memiliki kepenganutan kuat terhadap ajaran-ajaran yang disebarluaskan dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka itu adalah: (al-Atsimain, 2005:195-199)

1. Abdullah bin Muhammad Abdul Wahhab. Putra Muhammad bin Abdul Wahhab ini bersama-sama Sa'ud bin Abdul Aziz memasuki Mekah pada tahun 1218 H. Ia bersama keluarganya pergi ke Mesir setelah berakhirnya pemerintahan Saudi Pertama, dan berdiam disana sampai wafat tahun 1246 H pada usia 71 tahun.
2. Husein bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia menjadi Khatib (setingkat qadi atau hakim) kumpulan para pembesar Turaif di Dar'iyyah. Ia wafat pada tahun 1224 H.
3. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia pernah diadu-domba oleh Ibrahim Pasya ketika memimpin dan setelah mengislamkan Dariyyah.
4. Abdul Aziz bin Abdullah al-Husein. Ia menjadi hakim pada tahun 1204 H di Wasyakm, yakni pada masa pemerintahan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Wahhab dan anaknya Sa'ud dan Hafidah Abdullah. Ia meninggal dunia pada tahun 1237 H.
5. Abdurrahman bin Nami. Ia menjadi pemimpin sejumlah ulama Mekah pada tahun 1211 H dan pada tahun 1220 H ia membawa surat perdaamaian dari Imam Sa'ud ke Syarif Ghalib. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1225 H, ia menjadi hakim di Mekah.
6. Hamad bin Rasyid al-Urai'ni. Setelah banyak menimba ilmu agama dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Ia ditetapkan sebagai hakim di Sadir pada Masa pemerintahan Abdul Aziz bin Muhammad.
7. Abdul Aziz bin Suwailam. Ia diangkat menjadi hakim di Baridah pada masa pemerintahan Abdul Aziz sampai akhir hayatnya pada tahun 1244 H.
8. Ali bin Haman bin Rasyid al-U'raineri. Ia menjadi hakim di Kharaj sampai terbunuh oleh Ibrahim Pasya pada saat memimpin Dir'iyyah.
9. Sa'id bin Haji. Ia diangkat menjadi hakim di Huthah bani Tamim dan sekitarnya pada masa pemerintahan Abdul Aziz bin Muhammad dan anaknya Sa'ud. Ia meninggal dunia pada tahun 1229 H.
10. Abdullah bin Sulaiman bin Ubaid. Ia diangkat menjadi hakim Jabal Syammar pada masa pemerintahan Imam Sa'ud bin Abdul Aziz dan anaknya Abdullah. Ia juga menjabat sebagai Hakim Sadir. Ia meninggal pada tahun 1241 H.
11. Mahmud al-Farisi. Ia diangkat menjadi hakim Qathif pada masa pemerintahan Sa'ud dan anaknya Abdullah.
12. Qarnas bin Abdurrahman. Ia ditetapkan sebagai qadhi ketika menghadapi perang tahun 1220 H. Ia punya peran besar di Shanud penduduk Ras untuk melawan kekuatan dan kekuasaan Ibrahim Pasya. Ia pernah menjadi hakim Qashim sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1262 H
13. Ghunaim bin Syaif. Ia diangkat menjadi hakim di Anizah pada masa Imam Sa'ud bin Abdul Aziz sampai akhir hayatnya pada tahun 1225 H.
14. Rasyid as-Sirdi. Ia merupakan wali hakim Huthah bani Tamim pada masa Imam Abdullah bin Sa'ud hingga ia terbunuh oleh Ibrahim Pasya ketika menguasai Dir'iyyah.

Sedangkan pada masa Saudi II (1821 – 1932 M), para ulama beraliran Wahabiyah yang diangkat menjadi qadi dan yang memiliki peran penting diantaranya adalah: (al-Atsimain, 2005:344-346)

1. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Cucu Muhammad bin Abdul Wahhab ini pernah menjadi hakim di Dir'iyyah dan Mekkah meski dalam waktu yang singkat. Dia bersama-sama Abdullah bin Sa'ud membela Dir'iyyah dalam perang Wadis Sofro' tahun 1226 H dan datang ke Mesir untuk bermusyawarah bersama ulama-ulama Mesir. Pada tahun 1241 H, ia kembali ke Najd dan menjadi menteri urusan keagamaan pada pemerintahan Turki bin Abdullah. Ia menduduki jabatan tersebut sampai wafatnya pada pemerintahan Iman Abdullah bin Faisal pada tahun 1285 H.
2. Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Ia pernah menjadi orang kepaercayaan dalam menangani urusan-urusan keagamaan. Setelah Faishal bin Turki meninggal, ia menjadi juru damai dan berusaha mengurangi ketegangan dalam perseteruan diantara putra-putra Faishal. Ia meninggal dunia pada tahun 1293 H.
3. Abdullah bin Abdurrahman Abu Bitthiin. Ia diangkat menjadi hakim di Dir'iyyah setelah masuk kedalam kelompok yang berada dibawah pemerintahan Saudi Arabia, kemudian menjadi wali hakim di 'Aman. Pada masa pemerintahan Turki bin Abdullah, Ia menjabat sebagai hakim Wasyam dan kemudian diangkat menjadi wali hakim Qashim sebagai upaya untuk menghindari perpecahan dalam pemberontakan yang terjadi pada tahun 1251 H sampai 1270 H. Pada masa-masa akhir hayatnya, Ia menetap di Syaqra' dan meninggal pada tahun 1272 H.
4. Abdullah bin Abdul Lathief. Setelah mendapatkan banyak pelajaran dari kakeknya Abdullah Al Wahibi yang menjadi hakim negara saat itu, ia diangkat menjadi pembantu dalam menjalankan urusan keagamaan pada masa pemerintahan Malik bin Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 1339 H.
5. Hamad bin A'thiq. Setelah banyak belajar dari ulama-ulama di Riyadh, ia diangkat menjadi hakim di Kharaj, Halwah, dan Aflaj sampai wafat pada tahun 1301 H.

Dominasi tokoh-tokoh Wahabi dalam pemerintahan Saudi Arabia ini telah menjadi model legislasi politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Dengan banyaknya tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang beraliran wahabi dalam pemerintahan Saudi Arabia ini, politik keluarga al-Saud dalam pemerintahan lebih mudah menerapkan kebijakan-kebijakan politiknya.

Disamping itu, pada perkembangan selanjutnya, politik dominasi keluarga al-Saud dalam pemerintahan Saudi Arabia diperkuat oleh distribusi para anggota keluarga ke dalam unit-unit pemerintahan Saudi Arabia. Dalam hal ini kita bisa mencontohkan pangeran Bandar [Putra Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Sultan] yang menjabat sebagai pejabat diplomasi resmi kerajaan. Diplomasi Pangeran Bandar ini berhasil membangun akses kuat dengan keluarga Bush di Amerika Serikat. (Unger, 2006:87).

2.3. Review Studi-studi Terdahulu

Studi tentang pengaruh paham keagamaan wahabi terhadap perkembangan kerajaan Saudi Arabia sebenarnya sudah banyak diteliti. Salah satu penelitian yang intens mengkaji permasalahan tersebut adalah tesis yang dilakukan oleh saudara Nizar dengan judul "Wahabi dan Modernisasi Politik: Pembangunan Politik di Arab Saudi tahun 1975 sampai 2000". Dalam penelitian ini, Nizar memfokuskan permasalahan penelitian pada bagaimana proses modernisasi politik di Arab Saudi dan faktor-faktor apa saja yang membawa pada modernisasi politik tersebut. Temuan Nizar pada penelitiannya ini dapat dirumuskan dalam dua kesimpulan:

1. Kebijakan modernisasi atau reformasi politik dalam bentuk pelembagaan partisipasi politik masyarakat di Arab Saudi merupakan respon pemerintah terhadap tuntutan kondisi struktural masyarakat baru yang lahir akibat kebijakan pembangunan (*development plan*) yang dimulai sejak tahun 1975.
2. Proses modernisasi politik di Arab Saudi berlangsung dalam suasana tradisi kekeluargaan yang sarat dengan ikatan nilai-nilai Islam wahabi (*Islamic Values and Traditional Boundaries*) yang diwarisi dari terbentuknya negara tersebut.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abdurrahman. Dalam penelitiannya yang mengambil tema "Politik Identitas Keagamaan: Gerakan Paham Keagamaan Wahabisme dalam Identitas Kebangsaan Kerajaan Saudi Arabia" ini, Abdurrahman mencoba menjawab pertanyaan penelitian: Mengapa ideologi wahabi dijadikan sebagai politik identitas kerajaan Saudi Arabia?; Bagaimana proses munculnya dan penyebaran gerakan paham keagamaan Wahabisme dalam kerajaan Saudi Arabia?; dan bagaimana peran dan tantangan ideologi gerakan paham keagamaan Wahabisme sebagai identitas Kerajaan Saudi Arabia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?.

Penelitian Abdurrahman ini kemudian menghasilkan beberapa temuan sebagaimana yang dirumuskan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan mendasar yang melatar-belakangi Ibnu Saud menerima ideologi wahabiah sebagai basis ideologi dapat dibagi dua:

- a. Alasan ideologi agama: bagi Ibnu Saud agama Islam akan berkembang dengan pesat apabila disebarluaskan dengan metode dan materi dakwah yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Disamping itu, Ibnu Saud berkeyakinan bahwa ideologi wahabi untuk merevolisasi serta meluruskan ajaran Islam yang sudah bercampur aduk dengan tradisi-tradisi lokal.
 - b. Alasan politik: gerakan dakwah yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dapat menjaga kelangsungan Dinasti Ibnu Saud.
2. Gerakan paham keagamaan wahabi muncul sebagai respon atas keadaan masyarakat arab yang banyak mencampuradukkan nilai-nilai murni agama dengan tradisi lokal arab.
 3. Gerakan paham keagamaan wahabisme masuk pertama kali ke dalam kerajaan Arab Saudi melalui upaya kemitraan atau koalisi politik yang terjalin antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad Ibnu Saud.

Disamping itu, ada dua penelitian lain yang membahas tentang hubungan pihak kerajaan Saudi Arabia dengan Amerika Serikat. Penelitian pertama dilakukan oleh Dr. Safar al-Hawali, salah seorang Dekan Fakultas Ushuluddin pada Universitas King Abdul Aziz. Dalam penelitiannya tersebut, Dr. Safar al-Hawali membongkar strategi Amerika Serikat dalam menguasai Saudi Arabia dan Timur Tengah. Hasil penelitiannya ini diterbitkan oleh penerbit Jazera pada tahun 2005 dengan judul "Wa'du Kissinger: Belitan Amerika di Tanah Suci, Membongkar Strategi AS Menguasai Timur Tengah".

Penelitian kedua dilakukan oleh Craig Unger, seorang jurnalis berkebangsaan Amerika Serikat. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Diwan Publishing pada tahun 2006 dengan judul: "Dinasti Bush Dinasti Sa'ud: Hubungan Rahasia antara Dua Dinasti Terkuat di Dunia" ini, Craig Unger mengkritisi hubungan erat antara keluarga Bush dengan keluarga Ibn Sa'ud. Craig Unger mengatakan bahwa keeratan hubungan keluarga Ibn Sa'ud dengan keluarga Bush diawali oleh diplomasi Pangeran Bandar [Putra Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Sultan yang merupakan kemenakan Raja Fahd, dan juga sekaligus cucu King Abdul Aziz bin Abdurrahman] yang berhasil membangun akses kuat dengan keluarga Bush.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Konsep Dasar

Penelitian yang mengambil tema sentral politik dominasi keluarga al-Sa'ud dalam Kerajaan Saudi Arabia ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Oleh karenanya, pembahasan tentang pemahaman dan pengertian penelitian kualitatif berikut adalah bertindak sebagai *frame* dasar yang menjadi kerangka metodologis penelitian ini. Signifikansi pembahasan ini adalah menghindari multi-interpretasi atas pemahaman karakter dan proses kualifikasi data pada pendekatan kualitatif dengan model pendekatan studi kasus sebagaimana yang dipahami dan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam setiap penelitian ilmiah, eksistensi sebuah kerangka metodologi sangat diperlukan untuk mengarahkan peneliti atau penulis kepada tujuan dan target penelitian tersebut. Sebagai kelaziman dalam sebuah studi atau kajian tentang masalah-masalah sosial dan politik yang terjadi dalam latar alamiah, maka pendekatan kualitatif menjadi model pendekatan yang cukup tepat. Ketepatan analisis kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada konteks metodologi kualitatif yang memiliki paradigma analisis secara naturalistik. (Hisyam, 1999:25).

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini lebih menitik-beratkan pada upaya pengembangan maksud dari pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Pemahaman atas konteks yang relevan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik yang didapat dengan cara mengeksplorasi pemahaman sebuah peristiwa secara mendalam. Pendalaman sebuah pemahaman secara holistik ini didasarkan pada pendekatan asumsi bahwa *subject matter* suatu ilmu sosial berbeda dengan *subject matter* dari ilmu fisik/alamiah yang mempersyaratkan tujuan yang berbeda dalam inkuiri dan seperangkat metode penyelidikan. Karenanya, model induktif – sebagai sebuah frame dasar analisis dalam penelitian kualitatif – harus berisi nilai (subyektif) holistik dan berorientasi proses. Model induktif (dari khusus ke

umum) dalam penelitian kualitatif ini memiliki sifat sebagai berikut: (Rickman, 1967:176)

- a. Bukan Subjektivistis. Tidak tergantung pada perasaan dan keinginan pribadi, melainkan mengenal objek dalam dirinya sendiri. Meskipun demikian, pengertian ini tetap subjektif, sebab berupa pengalaman si peneliti pribadi.
- b. Bukan Pragmatis. Tidak mencari untung atau kegunaan praktis, tetapi melihat objek menurut adanya. Meskipun demikian, pengertian ini mempunyai konsekuensi praktis bagi seluruh hidup manusia.
- c. Bukan Abstraktif. Tidak membiarkan hal-hal konkret dan individual begitu saja, tetapi situasi-situasi dan lingkungan konkret tersebut dipahami. Meskipun demikian, kasus individual dilihat kebersamaannya dengan seluruh kenyataannya disekitarnya. Oleh Windelband, Ricket, dan Dilthey, ciri itu malah disebut sifat *ideografik* (deskripsi kekhususan) dan dilawankan dengan sifat *nomotetik* (penentuan hukum).

Istilah lain dalam metodologi penelitian kualitatif adalah inkuiiri alamiah (*Naturalistic Inquiry*). Istilah inkuiiri alamiah (*Naturalistic Inquiry*) – yang kemudian menjadi ciri utama dalam penelitian kualitatif – lebih ditekankan pada maksud kealamianan sumber data. (Bogdan, 1982:3). Bagi Guba (1998:11-17), istilah inkuiiri alamiah (*Naturalistic Inquiry*) mengandung beberapa arti sebagai berikut: (1) Inkuiiri Alamiah (*Naturalistic Inquiry*) selalu merupakan suatu taraf; (2) Taraf sejauh mana tingkatan pengkajian adalah naturalistik merupakan fungsi sesuatu yang dilakukan oleh peneliti; (3) yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan stimulus variabel-bebas atau kondisi-antiseden yang merupakan dimensi yang sangat penting; (4) dimensi penting lainnya adalah apa yang dilakukan oleh peneliti dalam membatasi rentangan respons dari keluaran subjek; (5) inkuiiri alamiah (*Naturalistic Inquiry*) tidak mewajibkan peneliti agar terlebih dahulu membentuk konsepsi-konsepsi atau teori-teori tertentu mengenai lapangan perhatiannya, sebaliknya ia dapat mendekati lapangan perhatiannya dengan pikiran yang murni dan memperkenankan interpretasi-interpretasinya muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata dan bukan sebaliknya. Walaupun demikian, suatu pendekatan yang secara konseptual kosong tidak dapat

dibenarkan; dan (6) istilah inkuiiri alamiah (*Naturalistic Inquiry*) merupakan istilah yang memodifikasi penelitian atau metode, tetapi tidak memodifikasi gejala-gejala.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penelitian kualitatif – sebagai sebuah tradisi tertentu dalam ilmu sosial – secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasan maupun dalam peristilahannya. Model ini juga merupakan model penelitian yang berupaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya kedalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. (Krik, 1986:9). Konteks ini yang kemudian meniscayakan seorang peneliti – yang menggunakan model kualifikasi data – tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi tertentu ke dalam variabel hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Bogdan, 1982:5).

Dari pembahasan tentang pengertian penelitian kualitatif diatas, dapatlah disintesikan bahwa penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu yang alami dan dengan memanfatkan berbagai metode alamiah. Mengingat fokus utama yang akan diulas dalam penelitian ini adalah politik dominasi keluarga al-Saud dalam peta politik Kerajaan Saudi Arabia, maka berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian akan ditelaah secara mendasar/mendetail dan secara lebih holistik.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Batasan Objek Masalah

Demi menghindari pembahasan masalah yang kurang fokus dan mendalam tentang sebuah permasalahan, maka penulis memberi kerangka kerja (*framework*) penelitian ini dengan membingkai objek permasalahan dalam sebuah *frame* yang lebih khusus. Upaya ini bertujuan untuk memberikan arah paradigma pembahasan dalam penelitian yang lebih tajam dan mengena, agar hasil penelitian ini lebih bermilai objektif dan tajam. Untuk itu, ruang lingkup permasalahan yang

akan dibahas sebagai objek penelitian ini adalah peran dan strategi politik dominasi keluarga al-Saud dalam peta politik Kerajaan Saudi Arabia.

Pemahaman atas obyek penelitian diatas akan dimulai dari perkembangan peran politik keluarga al-Saud dalam sejarah politik Kerajaan Saudi Arabia. Analisa terhadap sejarah perkembangan politik Kerajaan Saudi Arabia akan dipijakkan pada latar-sejarah pembentukan Kerajaan Saudi Arabia yang sejak awal berjalin-berkelindan dengan peran politik keluarga, Abdul Aziz bin Abdurahman (Ibn Saud) sebagai penggagas cikal-bakal politik keluarga al-Saud di satu sisi dan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai gerakan yang membingkai politik keluarga al-Saud disisi lain. Oleh karena itu, kajian atas permasalahan dalam penelitian ini juga akan menyinggung seputar perkembangan gerakan dakwah *Muwahhidun* yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

3.2.2 Karakteristik Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sementara Robert K. Yin (2004:103) menegaskan bahwa ada enam sumber bukti atau sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian studi kasus. Keenam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung atau observasi pemeran serta, dan perangkat fisik.

Data kasus dalam penelitian ini adalah dominasi politik keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman dalam Kerajaan Saudi Arabia. Dominasi politik keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia dapat dilihat dari banyaknya al-Saud dalam pemerintahan Saudi Arabia. Meski ditinggal para penggagas pertamanya serta terjadinya beberapa pemberontakan dalam negeri yang menyuarakan pemisahan politik nasional dengan politik keluarga, dominasi politik keluarga al-Saud tetap bertahan hingga perkembangan politik Kerajaan Saudi Arabia terkininya.

Sedangkan, menurut Robert K. Yin (2004:103), jenis-jenis dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian model studi kasus adalah:

- a. Surat, memorandum, dan pengumuman resmi.
- b. Agenda, kesimpulan pertemuan, dan laporan peristiwa tertulis lainnya.
- c. Dokumen administratif, laporan kemajuan, dan dokumen intern lainnya.

- d. Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada sebuah situs internet.
- e. Kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul di media massa.

Pada konteks penelitian ini, sifat dokumen yang digunakan lebih kepada dokumen eksternal yakni dokumen-dokumen yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, buletin, jurnal, dan berita-berita di media massa. Dokumen eksternal ini akan dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan lain-lain dalam perkembangan politik Saudi Arabia terkait dengan politik keluarga al-Saud.

3.3. Paradigma Penelitian

Istilah paradigma dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang, baik dalam tindakan keseharian maupun dalam penelitian ilmiah. (Binder, 1971:54). Dengan demikian setidaknya paradigma harus berisikan asumsi-asumsi dasar yang dianggap benar dan dapat diterima secara nalar.

Dalam konteks dunia penelitian (*research*), secara garis besar paradigma dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu Paradigma Klasik (*Classical Paradigm*), Paradigma Konstruktifisme (*Constructive Paradigm*) dan Paradigma Kritik (*Critical Paradigm*). Perbedaan mendasar diantara ketiga jenis paradigma tersebut pada hakikatnya terdapat pada cara-pandang (*worldview*) dan cara pembahasan sebuah pengamatan atas gejala atau objek penelitian. (Andrian, 1988:22). Dalam kaitannya dengan penelitian tentang politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia ini, peneliti cenderung untuk menggunakan Paradigma Klasik (*Classical Paradigm*) yang memandang realitas (objek penelitian) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran (*theoretical framework*) menurut interpretasi peneliti. Interpretasi peneliti disini didasarkan pada data-data aktual tentang perkembangan politik keluarga al-Saud terkait dengan perkembangan politik Kerajaan Saudi Arabia secara nasional.

Objek yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah tentang peran dan strategi dominasi politik keluarga al-Saud dalam perkembangan politik Kerajaan Saudi Arabia. Paradigma atau asumsi dasar penelitian ini adalah, bahwa politik

keluarga al-Saud yang mewujud dalam kebijakan-kebijakan politik Kerajaan Saudi Arabia mampu memberikan jaminan keamanan atas dominasi keluarga al-Saud dalam pemerintahan Saudi Arabia. Kebijakan-kebijakan politik yang dijalankan oleh keluarga al-Saud dalam peta politik Kerajaan Saudi Arabia pada akhirnya mampu membentuk akumulasi kondisi sosial yang memungkinkan terciptanya dominasi politik keluarga al-Saud dalam sistem politik Kerajaan Saudi Arabia. Jadi, asumsi sementaranya adalah bahwa dominasi politik keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia masih tetap bertahan dan dominan meskipun gelombang pemberontakan atas dominasi tersebut seringkali terjadi.

3.4. Metode Penelitian

Secara garis besar, metode penelitian dapat dibedakan ke dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing jenis penelitian ini memiliki metode pengumpulan data dan metode analisis data yang berbeda. (Easton, 1965:77). Metode pengumpulan dan analisis data dalam konteks kuantitatif lebih dikenal dengan metode penelitian survey dan eksperimen, sementara dalam konteks kualitatif dikenal dalam delapan jenis model penelitian yang salah satu diantaranya adalah studi kasus (*case study*). Dalam konteks topik penelitian ini, model pendekatan studi kasus (*case study*) dalam penelitian kualitatif dinilai sebagai metode yang tepat dalam menganalisa permasalahan penelitian ini.

Metode penelitian studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bermakna sebagai sebuah pendekatan mempelajari, menerangkan dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar. (Yin, 2004:92). Dengan kata lain, model penelitian studi kasus memiliki manfaat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hubungan nyata, menggambarkan sebuah konteks kehidupan, evaluasi, dan eksplorasi.

Dengan pemahaman semacam ini, model studi kasus dalam berbagai macam ragamnya berkecenderungan untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apa yang dihasilkannya. Singkatnya, fokus model pendekatan studi kasus dapat diidentifikasi pada dua alasan:

- a. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang sifatnya spesifik, khusus, dan berskala lokal.
- b. Studi kasus banyak digunakan dalam penelitian pendidikan yang mendapat perhatian dari para pemerhati, praktisi, dan peneliti pendidikan. Pembahasan metode studi kasus diarahkan pada konsep dasar, metodologi, dan proses studi, kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga halnya jika diterapkan dalam bidang sosial politik dalam suatu negara.

Identifikasi atas fokus penelitian dengan model studi kasus ini mengharuskan pemenuhan syarat-syarat oleh seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian dengan model studi kasus. Syarat-syarat dalam model studi kasus yang dimaksud adalah:

- a. Peneliti memiliki informasi yang tidak sedikit tentang hal yang akan diteliti.
- b. Fokus penelitiannya adalah fenomena yang sedang berlangsung.
- c. Ada banyak sumber data. (Yin, 2004:15)

Model studi kasus dalam penelitian ini berdefinisi operasional sebagai suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, menjelaskan dan menginterpretasikan suatu kasus (*case*) kultur politik masyarakat tertentu pada sebuah kawasan secara menyeluruh dan utuh dalam konteks naturalnya tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Kultur politik masyarakat tertentu yang dimaksud diatas adalah politik dominasi keluarga al-Saud dalam sebuah kawasan tertentu yakni konteks Kerajaan Saudi Arabia.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian tentang politik dominasi al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia adalah data yang berupa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi dokumen, dalam artian bahwa diperlukan selain pengamatan dan penelaahan secara sistematis terhadap data-data primer dan sekunder.

Dalam penelitian dengan model studi kasus, penggunaan dokumen berfungsi untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain: *Pertama*, dokumen membantu proses verifikasi ejaan dan judul atau nama yang benar dan organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam topik penelitian; *Kedua*, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain. Jika bukti dokumenter bertentangan dan tidak mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan; *Ketiga*, inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen sebagai contoh, dengan mengobservasi pola tembusan karbon dari dokumen tertentu. (Yin, 2004:104)

Karena nilainya secara keseluruhan, dokumen dalam penelitian ini memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data studi kasus. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan akan dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini. Untuk mempertahankan objektifitas bahasan dari data yang didapat dalam penulisan ini, keberhati-hatian dalam pengambilan dokumen, terutama terkait dengan tidak terlepasnya pengaruh intervensi orang atau organisasi atau aktor lainnya yang dengan sengaja merubah dokumen demi kepentingannya sehingga validitas dokumen tidak lagi dapat dipertahankan akan menjadi sebuah prinsip dasar dalam penelitian ini.

3.5. Analisis Data Kasus

Dari data primer dan data sekunder yang terkumpul, selanjutnya dilakukan klasifikasi analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini. Klasifikasi analitis sesuai kerangka pemikiran penelitian ini akan diinterpretasikan dalam bentuk narasi dan deskripsi (*narrative descriptive*) yang dalam metodologi penelitian lebih sering dikenal dengan metode *hermeneutic interpretative*. Dua kategori dasar dalam konteks *hermeneutic interpretative* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data-data dalam bentuk dokumen yang menggambarkan aturan-aturan dan kebiasaan (konvensi) yang kemudian diformalkan dalam naskah peraturan pemerintah atau negara.

- b. Data-data dalam bentuk pernyataan para elit lama dan elit baru yang menggambarkan pandangan politik Kerajaan Saudi Arabia.

Sedangkan proses analisis data dalam studi kualitatif digambarkan oleh Strauss & Corbin sebagai berikut: (Salim, 2006:21)

..... data are broken down into discrete parts, closely examined, compared for similarities and differences, and questions are asked about the phenomena as reflected in the data. Through this process, one's own and others' assumptions about phenomena are questioned or explored, leading to new discoveries.

Lebih lanjut Matthew B Miles & A Michael Huberman (1992:18) mendeskripsikan model analisis data ini dengan istilah Komponen Analisis Data Model Alir (*Flow Model*) sebagai berikut:

TABEL 1


Masa Pengumpulan Data		
Reduksi Data		
Atisipasi	Selama	Pasca
	Penyajian Data	
Atisipasi	Selama	Pasca
Penarikan Kesimpulan / Verifikasi		
Atisipasi	Selama	Pasca

A
N
A
L
I
S
A

[Komponen Analisis Data Model Alir (*Flow Model*)]

Proses analisis data dalam pendekatan kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Meski demikian, proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan-batasan kronologis tersebut. Komponen-komponen analisis data yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Karakter yang demikian menjadikan analisis data kualitatif disebut pula sebagai model interaktif, seperti tabel berikut ini: (Miles, 1992:20)

TABEL 2




[Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)]

Proses-proses analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut.

- a. Reduksi data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- b. Penyajian data (*Data Display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*). Dari permulaan pengumpulan data periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dilapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.

Dengan memperhatikan dua model alur analisis di atas, secara teknis proses analisis dalam metode penelitian kualitatif dapat diilustrasikan dalam bentuk skema berikut: (Poerwandari, 1994:95).


TABEL 3



[Alur Teknis Analisis]

Dengan alur tersebut, periset yang menggunakan model pendekatan kualitatif mula-mula akan membaca hasil catatan lapangan, mendengarkan rekaman wawancara, membaca transkrip wawancara untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus yang dikaji. Selanjutnya periset dapat melanjutkan aktivitas analisis dengan membuat daftar seluruh tema yang muncul dan mulai memikirkan hubungan yang mungkin ada di antara tema-tema yang muncul. Terakhir, berdasarkan catatan yang telah dimiliki, periset dapat membuat master pola yang ditemukan dan siap untuk dikemukakan sebagai laporan akhir hasil studi. Pembuatan master pola ini diharapkan membantu memudahkan periset dalam menentukan alur analisis yang lebih fokus dan konsisten terhadap inti permasalahan (*core problems*) yang menjadi tema sentral kajian dalam penelitian yang sedang dilakukan.


Terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini dan berdasarkan data-data yang peneliti miliki, maka tujuan dari analisis data kasus mampu menjawab bahasan yang terkonsep dalam "master pola" sebagai berikut:



Master pola diatas dibangun atas dasar paradigma induktif sebagaimana lazimnya digunakan dalam penelitian dengan model pendekatan kualitatif. Alur induktif dalam master pola diatas dapat menjadi frame analisis dalam menganalisa permasalahan seputar politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Secara praktis, tahapan-tahapan dalam alur penelitian ini dapat digambarkan dengan beberapa langkah berikut:

- Pengumpulan data: membeli dan mem-fotocopi buku-buku dan media, meng-klipping berita-berita dan laporan jurnalistik, serta memprint-out data-data yang didapat dari situs internet.

- b. Penyeleksian dan pengorganisasian data: dari hasil pengumpulan data, penulis melakukan penyeleksian dan pengelompokan berdasarkan pokok masalah tiap bab, lalu diolah secara sistematis, kemudian dirumuskan dengan menggunakan pola pemantapan isi setiap data dan informasi yang telah diajukan.
- c. Analisa dan penyajian data: analisa dan penyajian data dalam penulisan penelitian ini diatur secara sistematis.



BAB IV

POLITIK DOMINASI KELUARGA AL-SAUD

DALAM KERAJAAN SAUDI ARABIA

4.1. Peta Sosial-Politik Saudi Arabia

Dalam perspektif manapun, sistem politik suatu negara lahir dan tumbuh berkembang sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen sosio-kultural dan sejarah terbentuknya negara tersebut. (Easton, 1965:15). Lebih jauh untuk memahami sistem politik suatu negara, umumnya para ilmuwan politik sepakat untuk melihatnya dari persoalan bagaimana keputusan-keputusan politik dibuat. (Mas'ud, 1985:9). Dengan menjadikan paradigma ini sebagai sebuah perspektif, kajian tentang sistem dan peta politik Kerajaan Saudi Arabia akan dititik-pijakkan pada perspektif kondisi sosial-kultural yang melataril terbentuknya Kerajaan Saudi Arabia sebagai sebuah keutuhan yang mempengaruhi kondisi terkini Kerajaan Saudi Arabia.

Dalam sejarah awal, wilayah yang dikenal sebagai Saudi Arabia ini merupakan gabungan dari dua wilayah bernama Hijaz dan Najd. Daerah Hijaz merupakan daerah pesisir barat Semenanjung Arab dan Najd merupakan daerah gunung di pesisir timur semenanjung arabia yang umumnya dihuni oleh suku suku lokal Arab (Badui) dan Kabilah kabilah Arab lainnya. Pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam, wilayah Hijaz ini memiliki pusat pemerintahan di Madinah dari sejak Nabi Muhammad sampai masa khalifah Utsman bin Affan. Sejak masa khalifah Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah (di Irak sekarang), kemudian berturut turut menjadi bagian wilayah Daulah Ummayyah, Abbasiyyah dan Utsmaniyah Turki.

Khalifah Usmaniah menjadi penguasa diwilayah tersebut setelah Dinasti Mamluk melemah pada awal abad XVI. Raja Mamluk terakhir menyerahkan kunci Mekkah kepada Khalifah Usmaniah (Sultan Salim I) pada 1517 M. Kekuasaan yang dicapai pada tahun ini menandai kekuasaan Sultan Usmaniyah di wilayah Hijaz. Pada tahun 1534 M, Khalifah Usmaniyah telah menguasai Baghdad dan lembah Eufrat hingga sampai daerah Timur Jazirah Arabia.

Pemberontakan Banu Khalid pada tahun 1670 M berhasil mengusir Khalifah Usmaniyah dan baru dua abad kemudian Khalifah Usmaniyah kembali menguasai wilayah Timur Arabia. (al-Farsy, 1991:42).

Kemunduran Dinasti Utsmani pada akhir abad ke 16 telah menginspirasi dan menjadi tonggak baru perkembangan pemikiran politik. Perkembangan politik ini berpijak pada kultur politik Utsmani yang berpusat pada cita-cita Perang Suci yang menjadikan seorang Sultan sebagai pedang Islam dan kepercayaan kepada supremasi agama mereka sendiri dan politik jihad membuat kelas penguasa Utsmani enggan menerima kekalahan dalam mempertahankan wilayah dan berhasrat untuk selalu memenangi peperangan. (Lewis, 1968:38). Sistem pemerintahan yang bergerak pada garis meritokrasi² diganti dengan pola pengangkatan pejabat melalui sistem "koneksi keluarga". Organisasi agama juga tunduk pada "kriteria keterkaitan dan rekrutmen berdasarkan garis keturunan".(Barkan, 1975:23-24)

Sistem dan model politik ini bertahan hingga Dinasti Utsmani menguasai Jazirah Arabia pada abad ke 18. Kekuasaan Utsmani di Jazirah Arabia ini tidak meliputi wilayah-wilayah pedalaman seperti Najd yang masih tetap dikuasai oleh Amir-amir setempat. Wilayah Najd merupakan daerah pedalaman Jazirah Arabia yang lepas dari perhatian para penguasa luar seperti Khalifah Utsmaniyah dikarenakan potensi daerahnya yang kurang kondusif untuk perdagangan dan hanya menghasilkan sedikit surplus korma dan ternak.

Salah satu pemukiman di Najd adalah Dir'iyyah. Dir'iyyah merupakan pemukiman kecil yang dihuni oleh sekitar 70 keluarga yang terdiri dari petani, pedagang, pekerja, tokoh agama, dan budak. Sejak tahun 1727 M, Dir'iyyah diperintah oleh Muhammad bin Sa'ud (wafat 1765) dari Klan al-Sa'ud. Klan ini menguasai oase, ladang pertanian, dan sumur-sumur di Dir'iyyah. Selain itu, Klan al-Sa'ud juga berhasil mempertahankan pemukiman dari serangan amir-amir oase atau konfederasi suku-suku lain. Karena alasan keamanan ini, para penduduk membayar upeti kepada Klan al-Sa'ud.

Kendati demikian, Klan al-Sa'ud bukanlah klan yang kuat dan kaya. Menurut Madawi al-Rasheed (2002:16), klan Sa'ud tidak memiliki asal-usul

² Sistem yang memberikan ruang yang sangat luas bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kecerdasan istimewa.

kesukuhan yang jelas dan hanya merupakan pendiri pemukiman Dir'iyyah yang tidak memiliki ikatan yang kuat dengan konfederasi suku-suku setempat. Selain itu, surplus kekayaan mereka – dari memungut pajak dan upeti maupun dari perdagangan – tidak seberapa besar. Akibatnya, kemampuan mereka untuk menguasai jalur kafilah perdagangan maupun pemukiman-pemukiman lain terbatas.

Nasib mereka berubah setelah mereka bergabung dengan Wahabiyah. Wahabiyah merupakan sebuah gerakan dakwah pemurnian ajaran Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari Banu Tamim, salah satu suku di Najd, yang menetap di 'Uyaynah. Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad bin Saud setelah diminta oleh Usman bin Muammar (Amir Uyaynah) untuk meninggalkan Uyaynah. Pengusiran terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab dan keluarganya didasarkan pada permintaan beberapa kalangan masyarakat Uyaynah yang mengkritik gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah keluar dari Uyaynah, Muhammad bin Abdul Wahhab dan keluarga datang ke Dir'iyyah, berjarak kurang lebih 60 kilometer dari 'Uyaynah, dan bertemu dengan pemimpin Dir'iyyah yakni Muhammad bin Saud. (Renz, 1969:17).

Setelah bertemu, Muhammad bin Sa'ud yang menjadi penguasa Dir'iyyah menerima Muhammad bin Abdul Wahhab dan memberinya perlindungan dari musuh-musuhnya.

Muhammad bin Saud menyambut Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengatakan, “Oasis ini adalah milikmu, jangan takut pada musuh-musuhnya. Demi Allah, walaupun seluruh Nejd berkumpul untuk mengusirmu, kami tidak akan setuju”. Muhammad bin Abdul Wahhab membalas, “Kamu adalah penguasa di pemukiman ini dan orang yang bijaksana. Saya meminta engkau bersumpah bahwa engkau akan melaksanakan jihad terhadap orang-orang kafir. Sebagai gantinya, engkau akan menjadi imam, pemimpin masyarakat Muslim, dan aku akan menjadi pemimpin di bidang agama”. (al-Rasheed, 2002:17)

Kesepahaman Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ini berujung pada proses kerjasama diantara keduanya. Kemitraan Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ini dideklarasikan melalui upacara sumpah yang menetapkan Muhammad bin Saud sebagai Amir (pemimpin) dan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai imam (Syeikh al-Imam)

pada tahun 1744 M. Koalisi ini kemudian diperkuat dengan pernikahan putra tertua Muhammad bin Saud, Abdul Aziz dengan putri Muhammad bin Abdul Wahhab. Sejak itulah, Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menyebarkan ajarannya di masyarakat Dir'iyyah dan melakukan ekspansi kekuasaan ke daerah-daerah sekitar Dir'iyyah.

Madawi al-Rasheed menyebutkan beberapa faktor dibalik keberhasilan Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan kepercayaan dari Klan al-Saud. Menurut al-Rasheed (2002:19), ajaran dan gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut dapat menjadi sumber legitimasi bagi penguasa Dir'iyyah. Selain itu, Muhammad bin Abdul Wahhab menjanjikan kekayaan lewat zakat yang diperoleh seiring dengan perluasan pengaruh Wahabiyah kepada Klan al-Saud.

Dua tahun setelah mendeklarasikan koalisinya dengan Muhammad bin Saud, pada tahun 1746, Muhammad bin Abdul Wahhab memproklamasikan jihad terhadap siapa saja yang menentang al-Da'wa li at-Tauhid. Ghazwah dilancarkan pertama kali terhadap suku-suku kecil yang lebih lemah dan mengadakan kesepakatan non-agresi dengan suku yang kuat. Kelompok-kelompok suku di Nejd yang bergabung dan melakukan jihad dibawah bendera Wahabi memperoleh pendapatan dari harta rampasan perang. Sebanyak seperlima dari perolehan tersebut diberikan amir dan sisanya dibagi oleh suku-suku yang ikut berjihad. Kaum ulama mendapatkan zakat sebagaimana biasa. Jadi, semua mendapat bagian.

Gelombang penaklukan ini ternyata menyisakan dendam terhadap orang-orang yang menjadi penggagas gerakan ini. Pada tahun 1765, Muhammad bin Sa'ud dibunuh ketika sembahyang. Kepemimpinan Muhammad bin Sa'ud di Dir'iyyah digantikan oleh putranya, Abdul Aziz. Pada periode kepemimpinannya, Abdul Aziz membentuk pasukan elit dengan persenjataan yang lebih memadai. Pasukan elit ini yang kemudian menjadi tulang punggung *ghazwah* yang dilancarkan ke berbagai kawasan di Jazirah Arab. Mertuanya, Muhammad bin Abdul Wahhab juga membekali setiap mujahidnya dengan firman atau perintah tertulis agar dapat memunculkan keyakinan dalam diri pengikutnya tentang kesempatan untuk menjadi mujahid yang mati syahid.

Hingga pada 1773 M, suku-suku di daerah Najd sudah ditaklukkan dan kota Riyadh sudah dikuasai. Sampai akhir hayatnya pada 1806 M, Abdul Aziz terus berusaha menyebarluaskan ajarannya dari wilayah Jazirah Arab sampai ke Oman dan Yaman di Selatan dan sampai ke Bagdad dan Damaskus di Utara.

“Mereka menjuluki kami ‘Wahabiyun’ dan madzhab kami adalah ‘Wahabi’ sebagai madzhab tertentu, maka ini adalah kesalahan fatal akibat kabar bohong yang didesuskan oleh sebagian kalangan yang memiliki niat jahat. Kami bukanlah pemeluk madzhab yang baru atau aqidah yang baru. Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah membawa ajaran baru. Aqidah kami adalah aqidah *salafus shalih* yang diajarkan dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana *salafus shalih*. Kami menghormati para imam empat, tidak ada bedanya bagi kami antara Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, semuanya sangat terhormat dalam pandangan kami.

Inilah aqidah yang diemban oleh Syeikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah aqidah kami, sebuah aqidah yang dibangun diatas tauhid yang murni dari segala noda-noda bid'ah. Aqidah tauhid inilah yang kami dakwahkan dan dapat menyelamatkan kita dari semua petaka”. (Long, 2003:44)

Pada tahun 1802 M, putra tertua Abdul Aziz yang bernama Sa'ud menyerang Karbala – tempat paling suci umat Syi'ah. Mereka menghancurkan makam Imam Husein cucu Nabi Muhammad dan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sering dijadikan sebagai tempat ritual oleh banyak orang muslim pada saat itu. Kabar penghancuran makam ini akhirnya menyebar sampai ke wilayah-wilayah lain di Turki, Persia, dan daerah Arab lainnya. Pemerintah Kekhalifahan Turki, Khalifah Mahmud II, kemudian dikecam karena gagal menjaga makam Imam Husein. Pasukan ini meneruskan penyerbuannya ke Mekkah dan Madinah pada tahun 1803 M dan berhasil menguasai Mekkah pada tahun 1804 M.

Abdul Aziz, yang setelah kematian Muhammad bin Abdul Wahhab memegang dua gelar Amir dan Imam sekaligus, wafat pada 1806 M. Ia dibunuh ketika sedang sembahyang di Masjid Dir'iyyah. Pembunuhanya adalah pengikut Syiah dari Karbala yang memburunya dalam rangka membela dendam terhadap pasukan Wahabi di Karbala. Ia digantikan oleh putranya, Saud bin Abdul Aziz yang berkuasa sampai 1814 M.

Pada periode kepemimpinan Saud ini, Khalifah Turki menentang dominasi Wahabi di Tanah Suci dengan melakukan penyerangan terhadap pasukan Wahabi

di Tanah Suci. Meskipun beberapa kali melakukan penyerangan melalui Baghdad, pasukan Turki tidak mampu mengalahkan pasukan Wahabi di Tanah Suci tersebut. Serangan selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Ali Pasya, wazir atau wakil Khalifah di Mesir yang diserahi tanggung-jawab mengambil alih Hijaz dan tanah suci dan mengembalikannya kepada khalifah sebagai *khadimul haramayn*. Setelah gagal pada tahun 1811 M, pasukan kekhalifahan Usmani dari Mesir tersebut berhasil menduduki Madinah pada tahun 1812 M.

Sepeninggal Saud, kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Saud pada tahun 1814 M. Setahun sesudah itu, yakni pada tahun 1815 M, pasukan kekhalifahan Usmani dari Mesir kembali menyerbu Riyadh, Mekkah, dan Jeddah. Ibrahim Pasya, putra penguasa Mesir, datang dengan kekuatan sekitar 8000 pasukan kavaleri dan infanteri dari Mesir, Albania, dan Turki. Ibrahim Pasya menawarkan enam keping perak untuk setiap kepala pengikut Wahabi yang berhasil dibunuh. Di akhir pertempuran, lapangan di depan markasnya berdiri piramida kepala pengikut Wahabi. Pada 1818 M, pertahanan terakhir Wahabi yang dipimpin Abdullah bin Sa'ud di Dir'iyyah diserbu dan menyerah setelah beberapa bulan dikepung. (al-Rashid, 1976:19)

Ibrahim Pasya mengumpulkan sekitar 500 ulama Wahabi dan menggiring mereka ke masjid besar. Di sana, selama tiga hari, ia memimpin debat keagamaan dalam rangka meyakinkan ulama Wahabi bahwa ajaran mereka sesat. Pada hari terakhir perdebatan itu, kesabaran Ibrahim Pasya habis dan memerintahkan pengawalnya supaya membunuh mereka.

Sementara Abdullah bin Saud sendiri beserta beberapa anggota keluarganya ditawan dan dibawa ke Kairo. Di ibukota Khilafah Usmani ini, Abdullah bin Saud dipermalukan dan diarak keliling kota. Setelah dicemooh oleh para penduduk ibukota selama tiga hari, kepala Abdullah bin Saud dipenggal dan tubuhnya dipertontonkan kepada kerumunan orang-orang yang marah dan mengecam gerakan Wahabi dan Klan Saud. Beberapa keluarga Saud dan pengikut Wahabi yang tersisa menjadi tawanan di Kairo. (al-Rashid, 1976:22). Aliansi Saudi-Wahabi fase pertama berhenti disini, setelah kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Turki bin Abdullah yang merupakan putra penguasa Saudi yang dipenggal di Kairo.

Upaya Turki bin Abdullah untuk mengambil kembali kekuasaan yang pernah dicapai oleh Klan Saud dimulai setelah pasukan Mesir mengundurkan diri dari Najd pada tahun 1821 M. Pada tahun 1824 M, Turki bin Abdullah berhasil mengambil-alih Riyad yang merupakan sebuah pemukiman di sebelah selatan Dir'iyyah. Dari Riyad, Turki bin Abdullah berhasil memperluas daerah kekuasaannya ke daerah 'Arid, Kharj, Hotah, Mahmal, Sudayr dan Aflaj. Enam tahun kemudian, ia juga berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke wilayah Hasa, salah satu medan perang saudara diantara faksi-faksi Klan Saudi. (al-Rasheed, 2002:23)

Sejalan dengan gelombang pengambil-alihan kembali kekuasaan oleh Turki bin Abdullah, konflik internal juga terjadi pada periode kekuasaan Turki bin Abdullah ini. Salah seorang musuhnya adalah Mishari, saudara sepupu Turki bin Abdullah yang diangkat menjadi Gubernur di Manfuhah, berada dibalik komplottan yang membunuh Turki bin Abdullah pada tahun 1834 setelah shalat Jum'at. Turki bin Abdullah digantikan oleh anaknya, Faishal bin Turki yang dengan bantuan 'Abdullah bin Rashid (Amir daerah Ha'il) berhasil membalsaskan kematian ayahnya pada tahun yang sama. Tetapi, meskipun berhasil menyingkirkan Mishari dalam kekuasaannya, Faishal bin Turki tidak lama berkuasa. Dikarenakan penolakannya membayar upeti kepada pasukan Mesir yang menduduki Hijaz kala itu, Faishal bin Turki ditangkap dan dikirim ke Kairo pada tahun 1837 M. Kekosongan pemimpin ini kemudian menyebabkan konflik internal antar keluarga al-Saud dalam memperebutkan kekuasaan di Riyad.

Pada tahun 1843 M, Faishal bin Turki berhasil melarikan diri dari Mesir setelah pasukan Mesir meninggalkan Jazirah Arabia tiga tahun sebelumnya. Faishal bin Turki ke Riyad dan menjadi amir kembali sampai meninggalnya pada tahun 1865 M. Selama berkuasa, Faishal mengakui kekuasaan Khalifah Usmaniyah dan membayar upeti kepada Khalifah.

Sepeninggal Faishal bin Turki, konflik internal keluarga al-Saud kembali terjadi. Putra-putra Faishal bin Turki (dari istri yang berbeda-beda) bertarung kembali untuk memperebutkan kekuasaan yang ditinggalkan ayahnya itu. Putra-putra Faishal bin Turki yang bertarung memperebutkan kekuasaan adalah Abdullah bin Turki, Sa'ud bin Turki, Muhammad bin Turki, dan Abdurrahman

bin Turki. Abdullah bin Turki, anak tertua yang menggantikan Faishal bin Turki, terus berusaha mempertahankan kekuasaan yang didapatnya dari serangan para saudaranya. Bahkan, demi mempertahankan kekuasaannya itu, Abdullah bin Turki meminta bantuan Midhat Pasya, Gubernur Usmaniyah di Baghdad untuk melawan saudara-saudaranya. Pada tahun 1870 M, Midhat Pasya melakukan penyerangan terhadap beberapa anggota keluarga al-Saud yang berusaha merebut kekuasaan yang dipegang oleh Abdullah bin Turki. (Wynbrandt, 2004:97). Serangan Midhat Pasya ini hanya berhasil menghentikan konflik internal tersebut dalam waktu sementara. Setahun kemudian, dengan bantuan dari konfederasi suku-suku yang ingin bebas dari kekuasaan kakaknya dan dari dominasi klan Sa'udiyah, Saud bin Turki berhasil memaksa saudaranya Abdullah bin Turki melimpahkan kekuasaan kepadanya. Saud bin Turki berkuasa sejak 1871 M sampai meninggal pada tahun 1875 M. Sepeninggal Saud bin Turki, perebutan kekuasaan dalam keluarga al-Saud kembali terjadi di antara Abdullah bin Turki, Abdurrahman bin Turki dan keturunan Saud yang lain. (al-Rasheed, 2002:24)

Demi mendapatkan kekuasaannya kembali, pada tahun 1887 M, Abdullah bin Turki meminta bantuan Muhammad bin Rashid (Penguasa Ha'il, sebuah klan yang sudah lama menjadi musuh Klan Saudi) untuk menyingkirkan para keponakannya yang mau merebut kekuasaan yakni keturunan Saud bin Turki. Muhammad bin Rasyid menyetujui permintaan Abdullah bin Turki dan menyingkirkan sebagian besar keturunan Saud bin Turki. Setelah menyingkirkan sebagian besar keturunan Saud bin Turki, Muhammad bin Rasyid berkianat dan menawan Abdullah bin Turki. Muhammad bin Rasyidi mengasingkan Abdullah bin Turki ke Ha'il, ibukota Klan Rasyidi. Setelah berhasil menahan penguasa Riyadh (Abdullah bin Turki), secara praktis, Klan Rasyidi menguasai Riyadh dan banyak wilayah Nejd lainnya, atas nama Khalifah Usmani. Akhirnya, Abdullah bin Turki meninggal di pengasingan pada 1889 M.

Sepeninggal Abdullah bin Turki, perebutan kekuasaan Klan Saudi dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Turki. Pada masa kekuasaan Klan Rasyidi, Abdurrahman bin Turki menjabat sebagai seorang gubernur dibawah kekuasaan Rasyidi. Perebutan kekuasaan Klan Saudi dari tangan Klan Rasyidi oleh Abdurrahman bin Turki berhasil digagalkan oleh Muhammad bin Rasyidi pada

tahun 1891 M. Kegagalan ini menyebabkan Abdurrahman bin Turki harus melarikan diri ke beberapa tempat dan akhirnya menetap di Kuwait dibawah perlindungan Klan al-Sabah. Klan al-Sabah merupakan salah satu penguasa di Kuwait yang berkuasa penuh atas salah satu pelabuhan penting di kawasan Teluk yakni sebuah tempat dimana Khalifah Usmani dan Inggris berebut pengaruh dan kekuasaan yang pada akhirnya dimenangkan oleh Inggris melalui penandatanganan traktat perlindungan pada 1899 M. (Harper, 2007: 69)

Pada tahun 1902 M, Abdul Aziz bin Abdurrahman (putra Abdurrahman bin Turki yang mengungsi ke Kuwait) memulai usaha meraih kembali kejayaan Dinasti Saudi yang hilang. Dengan bantuan Syeikh Kuwait yang selama ini melindunginya, Abdul Aziz bin Abdurrahman – kemudian populer dengan nama Ibn Saud – berhasil meraih Riyadh dan mengumumkan pemulihkan kembali kekuasaan Dinasti Sa'ud disana. Klan al-Sabah di Kuwait mendorong Abdul Aziz bin Abdurrahman untuk menaklukkan Riyadh karena Klan al-Sabah di Kuwait takut kekuasaan Rasyidi semakin kuat dan luas – terutama karena aliansi Rasyidi dengan Khilafah Usmani – sehingga mengancam Kuwait. (al-Rasheed, 2002:25)

Pertarungan antara Abdul Aziz bin Abdurrahman yang dibantu Kuwait dan Inggris melawan Muhammad bin Rasyid yang dibantu Khilafah Usmani berlangsung sengit di Nejd. Kekhawatiran atas terancamnya kepentingan Inggris di Kuwait oleh Muhammad bin rasyid yang didukung Khalifah Usmani telah mendorong semangat Inggris untuk membantu keberhasilan perebutan kembali kekuasaan Klan Saud oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman. Berkat bantuan Klan al-Sabah dan Inggris, Abdul Aziz bin Abdurrahman berhasil menguasai wilayah Qasim pada tahun 1906 M, sehingga membuat kekuasaan Abdul Aziz bin Abdurrahman semakin dekat ke jantung Klan Rasyidi di Nejd Utara. Selain Qasim, Abdul Aziz bin Abdurrahman juga berhasil menguasai kota-kota penting lain seperti Unayzah dan Buraydah. Keberhasilan Abdul Aziz bin Abdurrahman menguasai beberapa daerah tersebut telah membuat wilayah Nejd terbelah menjadi dua kekuasaan, separuh dikuasai oleh Muhammad bin Rasyid dan separuh lagi dikuasai oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman.

Setelah berhasil menguasai separuh wilayah Nejd, Abdul Aziz bin Abdurrahman mengalihkan sasaran ke Hasa yakni sebuah tempat di kawasan timur

Jazirah Arabia yang banyak didiami masyarakat Syi'ah. Wilayah ini berhasil dikuasai pada 1913 M dan Abdul Aziz bin Abdurahman berjanji kepada para ulama Syi'ah bahwa Ia akan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan keyakinannya dengan syarat mereka mengakui dan patuh kepada dirinya. (al-Rasheed, 2002:41).

Pada tanggal 26 Desember 1915 M, ketika Perang Dunia I berkecamuk, Abdul Aziz bin Abdurahman menyepakati perjanjian traktat dengan Inggris. Berdasarkan traktat ini, pemerintah Inggris mengakui kekuasaan Abdul Aziz bin Abdurahman atas Najd, Hasa, Qatif, Jubail, dan wilayah-wilayah yang tergabung didalam keempat wilayah utama ini. Apabila wilayah-wilayah itu diserang, Inggris akan membantu Abdul Aziz bin Abdurahman. Traktat ini juga mendatangkan keuntungan material bagi Abdul Aziz bin Abdurahman. Ia mendapatkan 1000 senapan dan uang £ 20.000 begitu traktat ditanda-tangani. Selain itu, Abdul Aziz bin Abdurahman menerima subsidi bulanan £ 5.000 dan bantuan senjata yang akan dikirim secara teratur sampai tahun 1924 M. Sebagai imbalannya, Abdul Aziz bin Abdurahman tidak akan mengadakan perundingan dan membuat traktat dengan negara asing lainnya. Abdul Aziz bin Abdurahman juga tidak boleh menyerang ke atau campur tangan di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman – yang berada dibawah proteksi Inggris. (Metz, 1992:52). Traktat ini mengawali keterlibatan langsung Inggris di dalam politik Dinasti Saud.

Sementara itu, saingan Abdul Aziz bin Abdurahman di Najd, Muhammad bin Rasyid, tetap bersekutu dengan Khilafah Usmaniah. Ketika Kesultanan Usmani kalah dalam Perang Dunia I bersama Jerman, Klan Rasyidi kehilangan sekutu utamanya. Selain itu, Klan Rasyidi dilanda persaingan internal dalam proses suksesi kekuasaan. Akhirnya, pada tanggal 4 November 1921 M, Abdul Aziz bin Abdurahman berhasil menaklukkan Ha'il (ibukota Klan Rasyidi). Seluruh penduduk oase subur di utara itu pun mengucapkan bai'at ketundukan kepada Abdul Aziz bin Abdurahman. (Bowen, 1968: 101)

Sesudah menaklukkan Ha'il, Abdul Aziz bin Abdurahman beralih ke Hijaz. Satu demi satu kota di Hijaz berhasil dikuasai oleh Abdul Aziz bin Abdurahman: 'Asir, wilayah di Hijaz selatan, pada tahun 1922 M; Tha'if, Mekkah, dan Madinah pada tahun 1924 M; dan Jeddah di awal tahun 1925 M.

Pada tahun 1925 M ini juga, tepatnya di bulan Desember, Abdul Aziz bin Abdurahman menyatakan diri sebagai Raja Hijaz, dan pada awal Januari 1926 ia menjadi Raja Hijaz dan Sultan Nejd dan daerah-daerah bawahannya. Wilayah-wilayah ini yang kemudian dideklarasikan oleh Abdul Aziz bin Abdurahman sebagai Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 23 September 1932 M. (Renz, 1969:19).

Sejak dideklarasikan sebagai sebuah Kerajaan, Saudi Arabia dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdurahman al-Saud sejak tahun 1932–1953 M. Kepemimpinan Abdul Aziz bin Abdurahman dalam Kerajaan Saudi Arabia dilanjutkan oleh putranya Sa'ud bin Abdul Aziz sejak tahun 1953–1964 M. Setelah sekitar 11 tahun berkuasa, Raja Sa'ud bin Abdul Aziz digantikan oleh saudaranya sendiri Faisal bin Abdul Aziz. Setelah kepemimpinannya menuai banyak kritikan dari keluarga kerajaan, pada tahun 1975 M, Faisal bin Abdul Aziz digantikan oleh Khalid bin Abdul Aziz hingga tahun 1982 M. Kemudian Khalid bin Abdul Aziz digantikan oleh saudaranya sendiri Fahd bin Abdul Aziz sejak tahun 1982 sampai tahun 2005 M. Sejak tahun 2005 hingga penelitian ini berlangsung, Abdullah bin Abdul Aziz menjabat sebagai raja Saudi Arabia.

4.2. Sistem Pemerintahan dan Politik Kerajaan Saudi Arabia

Sistem pemerintahan dan politik Saudi Arabia dititik-pijakkan kepada al-Qur'an sebagai dasar hukum negara. Dalam sebuah terbitan resmi pemerintah Saudi Arabia yang berjudul "the Kingdom of Saudi Arabia" (1991:32) disebutkan bahwa penegasan al-Qur'an sebagai konstitusi dan dasar negara di Saudi Arabia dilakukan pada peristiwa Deklarasi Hijaz tahun 1926 M. Dalam Deklarasi Hijaz 1926 pasal 6 ditegaskan bahwa: "*The law in the hijaz shall always conform to the book of God, the Sunnah of the prophet and the conduct of the companions of the prophet and their followers*". Penegasan ini juga dapat dilihat dalam undang-undang dasar Negara dalam Bab I pasal 1: "*Negara Saudi Arabia adalah sebuah Negara Islam berdaulat yang didirikan diatas landasan syari'ah Islam. . . . Undang-undang Negara adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul*".³


Dalam kerangka ini, Faishal bin Abdul Aziz menegaskan pola dan sistem pemerintahan yang digunakan dalam Kerajaan Saudi Arabia ketika memberikan

³ Lihat lampiran *Government System of Saudi Arabia* dalam lampiran tesis ini.

sambutan atas pengangkatannya sebagai raja ketiga (menggantikan kakaknya, Saud bin Abdul Aziz) dalam Kerajaan Saudi Arabia:

“. . . . Yang penting pada suatu rezim bukanlah nama rezim itu sendiri, melainkan bagaimana rezim itu berbuat dan bertindak. Ada rezim republik yang korup, ada sistem kerajaan yang sehat dan sebaliknya. . . . sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kita tahu, bahwa Islam tidak pernah mengharuskan satu bentuk kerajaan atau republik. . . . Karenanya suatu rezim haruslah dilihat dan diukur dari apa yang telah dilakukannya, integritas pemimpinnya, bukan dari namanya”.(Lacey, 1986:17)

Sistem pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia meletakkan posisi seorang raja sebagai struktur tertinggi dalam pemerintahan. Lebih jelasnya, struktur pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia dapat dilihat dalam diagram berikut:



Sumber: Federal Research Division, Saudi Arabia: A Country Study. (New York: Kessinger Publishing, 2004)

Demi pemahaman lebih dalam tentang sistem politik Saudi Arabia, berikut akan dibahas terma-terma penting dalam sistem politik Saudi Arabia yang meliputi diantaranya adalah (1) Raja dan Suksesi Kekuasaan; (2) Majelis Hayat Kibara Ulama; (3) Majelis Wuzara (Dewan Menteri); (4) Majelis Syura; dan (5) Pemerintahan Daerah.

1. Raja dan Suksesi Kekuasaan

Sebagai salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut, raja Saudi Arabia memiliki kekuasaan yang luas dan tak terbatas. Ia menjadi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Otoritas terakhir dalam setiap pemerintahan berada di tangan seorang raja. Semua bentuk perundang-undangan yang ditetapkan oleh keputusan kerajaan maupun oleh keputusan menteri, harus mendapat kesepakatan dan persetujuan dari raja. Dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, raja mengangkat dan menetapkan susunan menteri dalam kabinet, pejabat-pejabat penting lain, dan para gubernur provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai panglima tentara, raja mengangkat dan menetapkan semua pangkat-pangkat militer dalam pasukannya. Ia juga menetapkan semua duta besar Saudi Arabia dan duta-duta asing lain. Semua diplomat asing di dalam negeri harus diakui dan disetujui oleh raja. Singkatnya, seorang raja bertindak sebagai pengadilan terakhir dari semua bentuk permasalahan negeriuya.

Legitimasi aturan-aturan raja itu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama dan sejarah dari Dinasti al-Saud. Pendiri awal dinasti ini, Muhammad bin Saud (1710–1765) merupakan seorang penguasa daerah kecil di Najd sebelum menjalin kerjasama politis dengan pendakwah Muslim puritan dan pembaharu Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–87) pada tahun 1744 M. Muhammad bin Saud dan keturunannya – al-Saud – sangat mendukung pendakwah ini dan keturunannya – al-Syaikh – untuk memperkenalkan ajaran Islam yang murni ke seluruh jazirah Arabia. Semangat menyebarkan agama ini memudahkannya menaklukkan Najd dan perluasan daerah kekuasaannya hingga awal abad 19. Meskipun konflik internal (perebutan kekuasaan antar al-Saud) dan eksternal (dengan Kerajaan Utsmani) terjadi sepanjang abad 19, koalisi al-Saud dengan al-Syaikh terus bertahan hingga perkembangan terkini Saudi Arabia. (Holden, 1981:134)

Pendiri Saudi Arabia Modern, Abdul Aziz bin Abdurahman al-Saud (1876-1953), merupakan cucu Faisal bin Turki yang berkuasa hingga akhir abad ke sembilan belas. Abdul Aziz meredam dan memulihkan dominasi politik keluarga al-Saud dengan memperkenalkan semangat Islam Wahabi. Pada tahun 1924 M, Abdul Aziz bin Abdurahman menaklukkan Hijaz, dan seluruh wilayah Saudi Arabia sekarang merupakan wilayah kekuasaan yang dicapai oleh Abdul Aziz bin Abdurahman pada saat itu. Pada 1932 M, ia memproklamirkan wilayah ini sebagai Kerajaan Saudi Arabia dan mengangkat dirinya sebagai raja-nya.

Abdul Aziz bin Abdurahman berkuasa hingga meninggal dunia pada 1953 M. Meski telah mengangkat anak sulungnya, Saud bin Abdul Aziz al-Saud (1902-69) sebagai putra mahkota, ia belum menetapkan mekanisme suksesi kekuasaan yang sah. Lemahnya dan tiadanya mekanisme proses suksesi raja yang jelas dan sah telah menjadi sumber konflik politis sekitar tiga puluh lebih keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman. Permasalahan politis yang menyebabkan konflik internal keluarga kerajaan ini muncul setelah Raja Saud bin Abdul Aziz memulai pemerintahannya. Seperti ayahnya, Saud mempunyai lebih dari tiga puluh putra, dan ia berambisi menempatkan mereka dalam posisi-posisi penting dalam kekuasaan. Banyak saudara laki-laki Saud, yang meyakini bahwa keponakannya itu terlalu muda dan kurang pengalaman untuk menjabat menteri dan departemen-departemen penting dalam pemerintahan, yang marah karena mengenyampingkan mereka dalam kekuasaan. (Lees, 1980:75). Ketegangan pribadi dan politis antar al-Saud, yang juga disebabkan oleh sifat boros dan kelemahan-kelemahan Saud yang lain, mencapai puncaknya dalam perebutan kekuasaan pada tahun 1964 M. Sejumlah saudara laki-laki bekerjasama untuk memecat Saud dan menggantinya dengan kakak sulung mereka, Faisal bin Abdul Aziz al-Saud (1904-1975). Pergantian kekuasaan ini disahkan oleh para ulama Saudi Arabia atau otoritas para tokoh agama.

Raja Faisal memperjelas dan memperkuat komitmen-komitmen kerajaannya selama sebelas tahun pemerintahannya. Meskipun tugas-tugas sebagai perdana menteri banyak dirujuk dari aturan-aturan Saud, ia mengeluarkan sebuah keputusan kerajaan yang menetapkan bahwa seorang raja akan menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.

Faisal juga meningkatkan kendali pemerintah pusat atas provinsi-provinsi dengan membuat pejabat-pejabat pemerintahan daerah yang bertanggung-jawab kepada raja, membentuk menteri keadilan untuk mengatur pengadilan-pengadilan agama secara otonomi, dan menetapkan sebuah rencana pembangunan nasional untuk mengatur program pembangunan dan pelayanan sosial seluruh Saudi Arabia. (Monroe, 1975:11-13). Pada tahun 1965 M, ia membuju saudara laki-lakinya untuk menjadikan prinsip urutan kelahiran diantara mereka sebagai prinsip dasar pengaturan suksesi kekuasaan, meskipun anggota keluarga tertua selanjutnya, Muhammad (lahir 1910 M) bersedia dengan sukarela melimpahkan kekuasaan kerajaan kepada Khalid (1912 – 1982 M). (Beling, 1980:53).

Kepemimpinan Faisal berakhir pada tahun 1975 M ketika dibunuh oleh salah satu keponakannya, Faisal bin Musad. Tidak lama setelah kejadian itu, para pangeran kerajaan dari keturunan Abdul Aziz sepakat untuk mengangkat putra mahkota Khalid sebagai raja Saudi Arabia yang baru. Ketika menjadi raja, Khalid mengangkat adiknya, Fahd (lahir 1921) menjadi putra mahkota Saudi Arabia. Fahd kemudian naik tahta kerajaan pada tahun 1982 setelah Khalid meninggal akibat serangan jantung. Berdasarkan musyawarah dengan saudara-saudaranya, Fahd mengangkat Abdullah (lahir 1923) sebagai putra mahkota dan Sultan (lahir 1927) sebagai menteri pertahanan.


Pada tahun 1992 M, Fahd mengubah prosedur penunjukkan dan pengangkatan raja Saudi Arabia dimasa yang akan datang. (Birks, 1980: 66). Dalam keputusan kerajaan tentang pembentukan sebuah majelis (dewan) tersebut, Fahd menyatakan bahwa raja Saudi Arabia selanjutnya adalah putra mahkota dan (boleh) bukan putra mahkota. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa putra mahkota tidak akan secara otomatis naik tahta setelah kematian raja, tetapi ia bertindak sebagai penguasa sementara sampai ia layak dan pantas, atau para keturunan Abdul Aziz menganggapnya pantas untuk nahi tahta.

Keputusan Fahd dalam suksesi kekuasaan ini telah membentuk dua preseden: sebuah hak istimewa kerajaan untuk memilih dan memecat seorang putra mahkota; dan sebuah pengakuan bahwa lebih dari enam puluh cucu laki-laki Abdul Aziz merupakan pewaris sah tahta kerajaan Saudi Arabia. Sebelumnya, para raja Saudi Arabia tidak punya hak untuk memecat putra mahkota yang telah

ditunjuk. Dengan memproklamirkan hak semacam itu, Fahd kembali diterpa isu yang pernah terjadi pada tahun 1970-an dimana dia pernah berbeda pendapat dengan saudara se-ayahnya, Abdullah tentang beberapa kebijakan politik. Untuk mencegah spekulasi bahwa keputusan ini merupakan langkah politis untuk memecat Abdullah sebagai putra mahkota dan menggantinya dengan saudara sekandungnya Sultan, Fahd menegaskan lagi posisi Abdullah.

Akhirnya, Abdullah bin Abdul Aziz maju menuju tahta Kerajaan Saudi Arabia setelah Fahd meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2005 M. Sebelumnya, Abdullah sudah menjalankan aktifitas dan tugas-tugas Fahd sebagai raja yang terkena serangan stroke pada tanggal 1 Januari 1996 M. Hingga tahun 2008, Abdullah bin Abdul Aziz menjadi raja Saudi Arabia dengan putra mahkota bernama Sultan bin Abdul Aziz.

Sepanjang sejarahnya, bagaimanapun, Dinasti al-Saud mengalami pasang-surut kepemimpinan yang dapat dibagi menjadi tiga periode. Ketiga periode kepemimpinan Dinasti al-Saud tersebut dapat dipetakan dalam diagram berikut:



Keterangan:

: Raja Periode Saudi I [1744 – 1815 M]

: Raja Periode Saudi II [1821 – 1932 M]

: Raja Periode Saudi Modern {1932 – sekarang}

2. Majelis Hayat Kibara Ulama

Salah satu konsekuensi penempatan al-Quran sebagai konstitusi negara adalah peran ulama yang begitu dominan. Dalam pemerintahan Saudi Arabia, ulama menjadi sebuah kelompok kekuatan politik yang paling berarti. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kelompok masyarakat ini (ulama) yang hanya memiliki kompetensi dan otoritas untuk melihat dan mengukur penyimpangan-penyimpangan pemerintah/kerajaan atau konstitusi negara. Betapapun begitu, ulama atau pemimpin agama di Saudi Arabia memiliki peran dan fungsi politik yang relatif unik jika dibandingkan dengan para ulama di Iran yang secara langsung berpartisipasi dalam praktik politik. Di Saudi Arabia, ulama lebih menyerupai kelompok yang memainkan peran politik dari belakang layar. Kelompok ini berjumlah sekitar 10.000 hingga 17.000 orang yang terdiri dari guru agama, hakim, pengacara, da'i, dan imam masjid. Dari jumlah tersebut, hanya sepertiga yang mempunyai peranan politik yang cukup menentukan dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Demi memaksimalkan peran kelompok masyarakat ini, pada tahun 1971, Raja Faishal melembagakan kelompok masyarakat ini ke dalam lembaga bernama "Majelis Hayat Kibara al-Ulama" yang berfungsi sebagai forum konsultasi reguler antara keluarga kerajaan dengan ulama. Fungsi sebagai forum konsultasi antara keluarga kerajaan dengan ulama ini berlangsung hingga sekarang. Majelis Hayat Kibaro al-Ulama ini beranggotakan 20 orang ulama senior yang diangkat langsung oleh raja dan dipimpin oleh seorang mufti (hakim agung). Sebagai lembaga tinggi negara, Majelis Hayat Kibaro al-Ulama ini memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan sebagai "mediasi" ketika muncul konflik dilingkungan keluarga kerajaan ataupun konflik antara masyarakat dan keluarga kerajaan. Dikarenakan fungsi yang cukup signifikan ini, seringkali muncul kesan bahwa Majelis Hayat Kibaro al-Ulama ini seolah-olah menjadi lembaga yang memegang kekuasaan sebenarnya di Saudi Arabia. (Kechichian, 1986: 57-66). Hal ini dikarenakan fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan lembaga inilah yang seringkali menjadi landasan hukum saat terjadi krisis fundamental dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Krisis suksesi dari Raja Saud ke Raja Faishal pada tahun 1964 dapat dijadikan bukti bahwa Majelis Hayat Kibara Ulama punya peranan yang cukup signifikan dalam Kerajaan Saudi Arabia. Sebagaimana kebiasaan di Saudi Arabia, suksesi raja didasarkan pada senioritas dan seorang raja diganti setelah ia sudah tidak bisa menjalankan tugasnya lagi atau setelah meninggal dunia. Akan tetapi, pada kasus 1964 itu, Raja Saud digantikan oleh Raja Faishal sewaktu Raja Saud masih sehat sehingga menimbulkan krisis yang cukup besar di lingkungan kerajaan. Akhirnya, krisis berakhir setelah Majelis Hayat Kibara al-Ulama mengeluarkan fatwa tentang pengangkatan Faishal sebagai raja yang selanjutnya diikuti oleh baiat.⁴

Contoh lain dari signifikansi peran Majelis Hayat Kibara al-Ulama di Saudi Arabia dapat dilihat pada peristiwa pemberontakan di Masjidil Haram pada musim haji 1979 M. Ketika pemberontakan ini terjadi, Raja tidak dapat memutuskan kebijakan atas para pemberontak dikarenakan larangan al-Qur'an untuk berperang di bulan haji dan larangan menumpahkan darah di Masjidil Haram. Akibatnya, hampir satu minggu pihak pemberontak menguasai Masjidil Haram dan menimbulkan keresahan bagi para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Krisis yang disebabkan oleh pemberontakan ini juga berakhir setelah Majelis Hayat Kibara al-Ulama mengeluarkan fatwa yang membolehkan menyerang para pemberontak yang sedang menduduki Masjidil Haram tersebut.

Berbeda dari kedua contoh diatas, Majelis Hayat Kibara al-Ulama juga telah berperan mengatasi konflik internal Kerajaan Saudi Arabia. Konflik internal Kerajaan Saudi Arabia ini terjadi setelah Raja Fahd memutuskan untuk mengundang pasukan Amerika pada saat Perang Teluk 1991. Keputusan Raja Fahd ini mengundang kritik tajam dari masyarakat Saudi Arabia dan dunia Islam dan nyaris menimbulkan perpecahan antara Raja Fahd dengan Putra Mahkota yang juga bertindak sebagai Menteri Pengawal Garda Kerajaan Saudi Arabia yakni Pangeran Abdullah. Konflik ini juga berakhir setelah Majelis Hayat Kibara al-Ulama mengeluarkan fatwa tentang bolehnya mengundang pasukan kafir/asing untuk keperluan negara dan agama. (Rahman, 1992:37).

⁴ Istilah ini sering diartikan semacam sumpah atau janji kesepakatan para ulama (*ahlul hali wal aqdi*) untuk mengangkat seorang pemimpin sekaligus kesetiaan untuk mengikuti kepemimpinannya. Lihat Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1985.

Peran yang signifikan dari Majelis Hayat Kibara al-Ulama ini telah memaksa keluarga Kerajaan Saudi Arabia untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan ulama, khususnya mereka yang lebih dikenal dengan al-Syaikh. Sepanjang sejarahnya, beberapa ulama yang menduduki Majelis Hayat Kibara al-Ulama adalah ulama yang masih memiliki hubungan darah dan hubungan keluarga dengan Muhammad bin Abdul Wahhab (pengagas dan pendiri gerakan wahabi-saudi). Disamping dalam Majelis Hayat Kibara al-Ulama, beberapa ulama yang memiliki hubungan darah atau pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab juga memiliki pengaruh kuat di lembaga-lembaga pemerintahan lain seperti di lembaga-lembaga pengadilan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, kementerian penerangan dan informasi, dan pasukan pengawal kerajaan.

Pada perkembangan terkininya, peran ulama-ulama dalam Kerajaan Saudi Arabia mulai dibatasi terutama ulama-ulama muda yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah dan ulama-ulama senior mereka. Pada tahun 1992, sekelompok ulama muda yang menamakan dirinya sebagai "kelompok salafi" membuat surat terbuka yang berisikan kritik secara pribadi terhadap Raja Fahd yang dipandang tidak mengerti akan tugas dan kedudukan ulama sebagai penasehat bagi setiap orang Islam – termasuk keluarga kerajaan – dan atas kewajiban mereka untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Menyikapi peristiwa ini, Raja Fahd mengeluarkan perintah penangkapan beberapa ulama radikal dan larangan berceramah selama satu tahun atas beberapa ulama lainnya yang terlibat dalam penanda-tanganan surat terbuka tersebut.

3. Majelis al-Wuzara (*Council of Ministers*)

Disamping pemahaman akan fungsi dan tugas Majelis Hayat Kibara al-Ulama diatas, pemahaman atas fungsi dan tugas Majelis Wuzara juga dapat menambah pemahaman atas sistem politik Saudi Arabia mengingat lembaga ini juga memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkennaan dengan ini, Charles W. Harrington mengemukakan: ". . . of all the agencies and organizad bodies of the government of Saudi Arabia, the Council of Ministres (Majelis al-Wuzara) is the most present. It derives the power directly from the King, and it can examine almost any matters in the kingdom". (Harrington, 1958:13).

Dalam sudut pandang sejarahnya, Majelis Wuzara ini lahir dan merupakan pengembangan dari Majelis Wukala (*Council of Administrators*) yang dibentuk bersamaan dengan Majelis Syura pada masa-masa awal berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Pada masa-masa awal pembentukannya, Majelis Wuzara ini hanya memiliki empat kedudukan yaitu wakil raja dibidang urusan luar negeri, urusan keuangan, masalah hijaz dan wakil raja di Majelis Syura. Sebagai pengembangan dari Majelis Wukala, Majelis Wuzara ini diresmikan oleh Raja Abdul Aziz di masa-masa akhir kekuasaannya melalui Dekrit Raja tertanggal 9 oktober 1953 M.

Charles W. Harrington melihat perubahan Majelis Wukala menjadi Majelis Wuzara ini sebagai produk politik terakhir Abdul Aziz dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan kekuasaan Kerajaan Saudi Arabia:

“ the Saudi Council of Minister emerged in 1953 as the natural political outcome of Abdul Aziz bin Saud's final consolidation of power and unity over the young kingdom. . . . It was the last stage in the national consolidation of the kingdom”. (Harrington, 1958:16).

Dibandingkan dengan lembaga sebelumnya (Majelis Wukala), Majelis Wuzara ini memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih kecil dan sangat lemah. Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang menempatkan raja sebagai ketua majelis pada posisi yang sangat kuat, yang disertai dengan hak veto. Lebih jauh Harrington melukiskan majelis ini sebagai:

“ Does not have independent authority anymore than the presidential cabinet has. The council derives its power from the king. He has delegated the council authority to examine, decide and recommend on almost any phase of Saudi Arabia government administration”. (Harrington, 1958:16).

Berkenaan dengan rekrutmen, semua anggota Majelis Wuzara ditunjuk oleh raja. Meskipun tidak secara eksplisit konstitusi menyebutkan bahwa anggota majelis ini berasal dari keluarga kerajaan, dalam kenyataannya hampir semua anggota mejelis ini dipegang oleh keluarga kerajaan. Khusus untuk ketua majelis, menteri pertahanan, dan menteri dalam negeri secara berurutan dipegang oleh pangeran senior dibawah raja yang biasanya bergelar sebagai putra mahkota dan wakil putra mahkota. Adapun menteri pendidikan, menteri komunikasi, menteri informasi, dan menteri kehakiman biasanya dijabat oleh ulama dari kalangan

wahabi. Sedangkan kementerian lainnya dipercayakan kepada mereka yang masih memiliki hubungan kuat dengan keluarga kerajaan. (al-Hegelan, 1989:22).

Pada masa pemerintahan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, Dewan Menteri diisi dengan 23 orang menteri dan 6 orang menteri negara. Berikut komposisi Dewan Menteri pada pemerintahan Raja Abdullah bin Abdul Aziz:

**DEWAN MENTERI (COUNCIL MINISTERS)
KERAJAAN SAUDI ARABIA 2008**

No	Division	Officer
1	Prime Minister	King Abdullah bin Abdul Aziz
2	Deputy Prime Minister, Minister of Defense and Aviation, and Inspector-General	Crown Prince Sultan bin Abdul Aziz
3	Minister of Municipal and Rural Affairs	Prince Met'eb bin Abdul Aziz
4	Minister of the Interior	Prince Nayef bin Abdul Aziz
5	Minister of Foreign Affairs	Prince Saud al-Faisal bin Abdul Aziz
6	Minister of Agriculture	Dr. Fahd bin Abdurahman Balghanaim
7	Minister of Water and Electricity	Abdullah al-Hosain
8	Minister of Civil Service	Muhammad bin Ali al-Fayez
9	Minister of Education	Dr. Abdullah bin Saleh al-Obeid
10	Minister of Finance	Dr. Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdullah
11	Minister of Health	Dr. Hamad bin Abdullah al-Mane'
12	Minister of Higher Education	Dr. Khalid Al-Anqārī
13	Minister of Commerce and Industry	Abdullah bin Ahmed bin Yosef Zainal Alireza
14	Minister of Culture and Information	Iyad bin Ameen Madani
15	Minister of Islamic Affairs, Endowments, Call and Guidance	Shaikh Saleh bin Abdul Aziz al-Syaikh
16	Minister of Justice	Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh
17	Minister of Labor	Dr. Ghazi bin Abdurrahman al-Qusaibi
18	Minister of Social Affairs	Dr. Yusuf bin Ahmed al-Othaimeen
19	Minister of Petroleum and Mineral Resources	Ali bin Ibrahim al-Naimi
20	Minister of Pilgrimage	Dr. Fouad bin Abdussalaam bin Muhammad al-Farsi
21	Minister of National Economy and Planning	Khalid bin Muhammad Al-Qusaibi
22	Minister of Communications and Information Technology	Muhammad bin Jameel Mulla
23	Minister of Transport	Dr. Jubarah bin Eid Al-Suraiseri
24.	Ministers of State	Prince Abdulaziz bin Fahd bin Abdulaziz
		Dr. Abdulaziz bin Abdullah al-Khuweiter
		Dr. Mutlib bin Abdullah Al-Nafissa
		Dr. Musaid bin Muhammad Al-Eiban
		Dr. Saud bin Saeed Al-Met'hami
		Dr. Nizar Obeid Madani

Sumber: <http://www.saudiembassy.com>

4. Majelis Syura (*Consultative Council*)

Sementara Majelis Wuzara telah berkembang menjadi institusi politik yang banyak berperan dalam sistem politik Saudi Arabia, Majelis Syura yang dibentuk hampir bersamaan seakan hilang. Hingga tahun 1975 M, Majelis Wuzara telah diperluas menjadi 14 kementerian, dan kemudian menjadi 20 kementerian pada saat Raja Khalid. Bahkan pada 1988, dengan Dekrit Raja Fahd, Majelis tersebut diperluas kembali menjadi 22 kementerian.

Sejak sidang pertama pada tahun 1927, Majelis Syura secara formal belum pernah dibubarkan. Tuntutan untuk dihidupkannya kembali Majelis Syura ini terjadi pada tahun 1962, ketika kerajaan dihadapkan pada krisis suksesi. Raja Saud menjanjikan dibentuknya "Dewan Nasional" sebagai pengganti Majelis Syura ini. Akan tetapi janji itu belum pernah terwujud, dan pada tahun 1970, setahun setelah terjadinya perebutan kekuasaan di khalis oleh pengikut Gamal Abdul Nasser dari Mesir, kembali Raja Faishal menegaskan janji kakaknya tersebut. Namun janji itu tak pernah kunjung datang hingga wafatnya Raja Faishal pada tahun 1975. (Lacey, 1986: 26)

Naiknya Khalid sebagai raja menggantikan Faishal diharapkan akan segera merealisasikan janji kakaknya, akan tetapi raja Khalid pun tidak pernah menyinggung komitmennya secara formal tentang pembentukan "Dewan Nasional" atau Majelis Syura, kecuali pada tahun 1980 atau setahun setelah pemberontakan di Qateef dan pemberontakan di Masjidil Haram. Namun demikian, janji itu tidak lebih dari janji-janji sebelumnya, karena hingga wafatnya Khalid pada 1982, lembaga tersebut belum juga terbentuk.

Tidak berbeda jauh dari Raja Faishal dan Raja Khalid, Raja Fahd juga tidak pernah menyinggung "Dewan Nasional" di masa-masa awal kekuasaannya. Raja Fahd baru menyinggung persoalan pembentukan "Dewan Nasional" tersebut setelah setahun pecahnya Perang Teluk antara Irak melawan pasukan sekutu. Setelah Perang Teluk tersebut, Raja Fahd mengeluarkan Dekrit Kerajaan No.1 Bulan Maret 1992 tentang paket informasi yang berisikan: (1) Pembentukan Majelis Syura di tingkat pusat dan daerah; (2) Perancangan Undang-undang Otonomi Daerah; (3) Perancangan Undang-undang Perlindungan Hak Politik dan

Hak Sipil; dan (4) Pembentukan “Dewan Kerajaan” yang akan mengatur pola suksesi kepemimpinan di lingkungan kerajaan.

Dalam UU Majelis Syura yang terdiri dari 30 pasal disebutkan bahwa susunan majelis terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal dan anggota yang kesemuanya berjumlah 61 orang. Pasal 3 dalam Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa Mejelis Syura ini diketuai oleh raja dan seluruh anggota diangkat oleh raja. Status keanggotaan dalam Majelis Syura ini juga diatur dalam Undang-undang Majelis Syura pasal 9 yang menyebutkan bahwa anggota majelis ini tidak diperkenankan merangkap dalam Majelis Wuzara atau perusahaan Negara lain. Sedangkan Pasal 15 dalam undang-undang ini menjelaskan fungsi Majelis Syura sebagai lembaga kerajaan yang berfungsi: (a) Menetapkan arah pembangunan Negara; (b) Menetapkan undang-undang dan perjanjian internasional; (c) Menafsirkan peraturan pemerintah; dan (d) memberikan tanggapan atas pidato raja setiap tahunnya.

Dalam Majelis Syura, Raja memiliki kedudukan yang sangat kuat yakni sebagai Ketua Majelis dan memiliki wewenang: (a) Merubah dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis (Pasal 27); (b) Mengatur dan memberi instruksi dalam Anggaran Keuangan Majelis (Pasal 28); dan (c) Menentukan keputusan dan kebijakan jika terjadi perselisihan antara Majelis Syura dan Majelis Wuzara (Pasal 17). Bahkan dalam pasal 30 Undang-undang Majelis Syura secara jelas disebutkan bahwa: “Perubahan terhadap undang-undang ini hanya dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dikeluarkannya undang-undang ini”. Hal ini berarti bahwa perubahan terhadap undang-undang Majelis Syura ini hanya dapat dilakukan dengan cara melalui dekrit raja.

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Syura dilengkapi dengan 8 komisi, yaitu (1) Komisi Organisasi dan administrasi; (2) Komisi Pendidikan, Informasi dan Kebudayaan; (3) Komisi Masalah Islam; (4) Komisi Pelayanan Masyarakat; (5) Komisi Kesehatan dan Urusan Sosial; (6) Komisi Masalah Luar Negeri; (7) Komisi Ekonomi dan Keuangan; dan (8) Komisi Masalah Keamanan dan Pertahanan.

Pada perkembangan terakhirnya, Majelis Syura beranggotakan sebanyak 120 orang setelah sebelumnya hanya 60 orang pada tahun 1993 dan 90 orang pada

tahun 1997. Keanggotaan majelis ini terdiri dari kalangan ulama, kalangan profesi, kalangan ahli/cendekiawan, termasuk wakil dari kalangan Syi'ah di bagian selatan Saudi Arabia. Dalam salah satu hasil sidangnya, mejelis ini merekomendasikan kepada raja dan Mejelis Wuzara agar dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan senantiasa memperhatikan tradisi Arab dan hukum-hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lebih jelasnya rekomendasi tersebut berbunyi: “ the Arab tradition and the importance of Shari'a and the Sunnah should be implemented in the shaping of the government works and social development”. (Long, 1997:54).

Beberapa penelitian tentang susunan keanggotaan Majelis Syura menunjukkan bahwa keanggotaan majelis ini lebih banyak didominasi oleh generasi muda Saudi Arabia yang berumur antara 40-50 tahun. Dari 120 anggota, 17 % berusia diatas 60 tahun, 30 % berusia antara 30-40 tahun, dan 53 % berusia antara 40-50 tahun. Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi, 23 % berlatar belakang pendidikan modern, 19% berlatar belakang pendidikan keagamaan, 3 % kalangan jurnalis, 15% berlatar birokrat, 20,3% berlatar belakang hakim dan advokat, 2,2% dari kalangan polisi, 2,3% dari kalangan militer, dan 6,2% dari kalangan bisnis, sedangkan sisanya sebesar 9% mewakili suku-suku dan daerah-daerah.

Pada tahun 2004, keanggotaan majelis ini diperluas menjadi 150 orang dan keanggotaan Majelis Syura di tingkat propinsi dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan pemilihan anggota Majelis Syura di tingkat pusat dilakukan pada tahun 2008 dengan beberapa pejabat tinggi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Shaikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid al-Malik	Ketua	Diangkat menjadi ketua menggantikan Syaikh Muhammad bin Jubair yang meninggal dunia pada 24 Januari 2002.
2	Humud bin Abdul Aziz al-Badr	Sekretaris Jenderal	Mantan Dirjen Hubungan Luar Negeri di Kementerian Tenaga Kerja tahun 1963; Mantan Dirjen Penelitian dan Statistik di Kementerian Tenaga Kerja tahun 1972.

Sumber: <http://www.saudiembassy.com>

5. Pemerintahan Daerah (*Municipal Government*)

Wilayah Pemerintahan Saudi Arabia dibagi menjadi 13 wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat langsung oleh raja. Ketiga belas propinsi tersebut adalah Propinsi al-Bahah, Propinsi al-Hudud ash-Shamaliyah, Propinsi al-Jawf, Propinsi al-Madinah, Propinsi al-Gassim, Propinsi ar-Riyadh, Propinsi ash-Sharqiyah, Propinsi 'Asir, Propinsi Ha'il, Propinsi Jizan, Propinsi Makkah, Propinsi Najran dan Propinsi Tabuk.

Secara umum, para gubernur menjalankan tugas administrasi pemerintahan daerah yang terpusat di ibukota propinsi. Walaupun secara administratif gubernur bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri, tetapi para gubernur melaporkan secara langsung kepada raja. Sehingga, dalam praktik keseharian dari tugasnya, para gubernur lebih menyerupai wakil pemerintah pusat atau raja untuk mengurus semua persoalan masyarakat di daerahnya.

Disamping sebagai kepala pemerintahan daerah, para gubernur juga berkedudukan sebagai kepala kepolisian daerah dan kepala pengawal kerajaan di tingkat daerah. Dan sejak tahun 1992, ditingkat propinsi juga telah dibentuk Majelis Syura yang keanggotaannya diangkat oleh raja melalui gubernur.

Jabatan gubernur di wilayah-wilayah Saudi Arabia diduduki oleh pangeran-pangeran Kerajaan Saudi Arabia atau keturunan dari Abdul Aziz bin Abdurahman. Berikut daftar para gubernur di tingkat propinsi di Kerajaan Saudi Arabia:

No	Propinsi	Ibukota	Gubernur
1	Riyadh	Riyadh	Pangeran Salman bin Abdul Aziz
2	Makkah	Makkah	Pangeran Khalid Al-Faisal
3	Madinah	Madinah	Pangeran Abdul Aziz bin Majed bin Abdul Aziz
4	Eastern	Dammam	Pangeran Muhammad bin Fahd bin Abdul Aziz
5	Asir	Abha	Pangeran Faisal bin Khalid bin Abdul Aziz
6	Al-Baha	Al-Baha	Pangeran Muhammad bin Saud bin Abdul Aziz
7	Tabuk	Tabuk	Pangeran Fahd bin Sultan bin Abdul Aziz
8	Qassim	Buraidah	Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz
9	Hail	Hail	Pangeran Saud bin Abdul Mohsin

			bin Abdul Aziz
10	Al-Jouf	Sakakah	Pangeran Fahd bin Badr bin Abdul Aziz
11	Northern Borders	Ar'ar	Pangeran Abdullah bin Musaid bin Jalawi
12	Jizan	Jizan	Pangeran Muhammad bin Nasir bin Abdul Aziz
13	Najran	Najran	Pangeran Mishal bin Saud bin Abdul Aziz

Sumber: <http://www.saudiembassy.com>

4.3. Amerika dalam Politik Kerajaan Saudi Arabia

Dominasi kuat negara-negara Barat di kawasan Timur Tengah, bagaimanapun, telah memberikan pengaruh besar atas munculnya konflik-konflik di kawasan tersebut. Pengaruh besar ini dapat dilihat jelas dalam kesenjangan politik antar negara-negara di kawasan Timur Tengah. Spirit dan motifasi dominasi negara-negara Barat di kawasan Timur Tengah diantaranya:

Pertama, kawasan ini menyimpan reserve minyak paling besar dibanding dengan kawasan lain, sehingga dalam zaman dimana energi minyak menjadi barang yang sangat langka, Timur Tengah memegang peranan yang sangat menentukan didalam percaturan politik dan ekonomi internasional.

Kedua, negara-negara Timur Tengah, berkat kekayaan yang diperoleh dari rezeki minyak, telah menjadi negara-negara pengekspor senjata dari Timur maupun Barat.

Ketiga, berkat bonanza minyak itu Timur Tengah telah menjadi benua ekonomi yang mampu menyedot berbagai komoditi dari luar. Oleh karena itu, Timur Tengah tidak saja memiliki nilai strategis, tetapi juga ekonomis.

Keempat, konflik diantara negara Timur Tengah, terutama sekali antara Israel dan negara-negara Arab mempunyai dimensi internasional dan melibatkan campur tangan negara-negara super kuat Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perdamaian dan keamanan Amerika Serikat sampai batas-batas tertentu dipengaruhi oleh konflik-konflik yang terjadi dikawasan ini, dengan kata lain hampir setiap konflik besar yang terjadi di Timur Tengah mengimbas ke kawasan lain dan ikut mengguncang kawasan tersebut.

Kelima, Timur Tengah secara geografis, geopolitik, dan geostrategis merupakan kawasan yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, justru karena letaknya yang menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia. Beberapa negara Timur Tengah berbatasan langsung dengan Uni Soviet menambah arti penting kawasan ini secara keseluruhan.

Keenam, Timur Tengah terbukti dalam sejarah menjadi *the cradle of civilization* atau asal-muasal peradaban manusia. Bukan

saja itu, bahkan semua agama wahyu diturunkan di kawasan Timur Tengah. Agama-agama Yahudi, Kristiani, dan Islam, semuanya lahir di Timur Tengah. (Taylor, 1990:V)

Spirit dan motifasi ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, telah memberi orientasi atas perluasan hegemoni negara-negara Barat dalam negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dengan motifasi yang sama, pemerintah Amerika Serikat juga telah berhasil memperkuat dominasinya dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Di Saudi Arabia, Amerika Serikat bukan hanya sebuah simbol modernisasi, tetapi telah menjadi agen utama modernisasi. Hampir di seluruh wilayah Saudi Arabia, bisnis dan agen-agen Amerika Serikat dalam pemerintahan Saudi Arabia memiliki peran yang sangat besar. Kedekatan hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dengan Kerajaan Saudi Arabia ini bertambah kuat dengan adanya kerjasama di bidang minyak yang berskala besar. Kerjasama ini terjadi ketika Raja Abdul Aziz bin Abdurahman bertemu dengan Franklin D. Roosevelt (Presiden Amerika kala itu) di geladak Kapal Perang USS Quincy setelah Konferensi Yalta pada Februari tahun 1945 M. (Long, 1985:47). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah kerjasama bernama *the Arabian American Oil Company* (ARAMCO).

Kerjasama dalam *the Arabian American Oil Company* (ARAMCO), sebelum nasionalisasi pada akhir 1980-an, mampu menyedot tenaga kerja yang besar di dalam negeri dan dapat membantu perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di Propinsi as-Syarqiyah.⁵ Perkembangan ekonomi masyarakat Saudi Arabia juga memberikan pengaruh kuat pada perkembangan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Sejak pertengahan tahun 1970-an, sekitar 85.000 orang Saudi telah menginvestasikan 860 miliar dollar atau sekitar 1.476 miliar dollar pertahun ke berbagai perusahaan Amerika dan berbagai institusi rekanannya. (Unger, 2006: 34).

⁵ Sebelum terjadinya nasionalisasi oleh pemerintah Saudi pada 1988 M, ARAMCO telah berhasil membangun wilayah ini dengan pembangunan jalan dan sekolah-sekolah, pengembangan pertanian, dan pelayanan kesehatan gratis terhadap 100 hingga 1000 orang dari para pekerja dan masyarakat. Lihat Anthony Cave Brown, *Oil, God, and Gold: The Story of Aramco and the Saudi Kings*, (Boston: Houghton Mifflin, 1999), hal. 156; Arthur P. Clarke et al. (ed.), *Saudi Aramco and Its World* (Houston: Aramco Services Company, 1995), hal 202.

Contoh lain dari ekspansi Amerika dalam Kerajaan Saudi Arabia adalah Bechtel Corporation, perusahaan konstruksi San Francisco, yang masuk ke Saudi Arabia dan bertahan selama kurang lebih setengah abad dengan bisnis pipa saluran, minyak, gas, air, transportasi, telekomunikasi, dan proyek-proyek negara lainnya. Pembangunan infrastruktur Kerajaan Saudi Arabia yang berhasil dilakukan Bechtel Corporation diantaranya: Ghazlan electric generating complex; Hawiya dan Uthmaniya GOSPS (gas-oil separator plants); Gedung Ibn Rushd PTA; Pabrik Penyulingan air laut Jeddah; Kota Industri Jubail; Kingdom Trade Centre, Riyadh; King Abdulaziz International Airport, Jeddah; King Fahd International Airport, Propinsi as-Syarqiyah; King Khalid International Airport, Riyadh; Kilang Minyak Ras Tanura I, II and III; Proyek Telekomunikasi TEP-6; Saluran Pipa Trans-Arabian; Gedung Laboratorium Kimia Yanbu.

Sedangkan upaya modernisasi militer Amerika Serikat juga terjadi dalam perkembangan militer Saudi Arabia. Para ahli kemiliteran Amerika Serikat telah membangun kekuatan infrastruktur militer di wilayah teritorial Saudi Arabia. Perusahaan-perusahaan Amerika yang bergerak dibidang pertahanan telah membangun beberapa pangkalan militer Saudi Arabia dan memberikan pengajaran-pengajaran efektif tentang pertahanan dan dunia kemiliteran. Bahkan, pada tahun 1970-an, Kerajaan Saudi Arabia menghubungi Vinnel Corporation (salah satu *Private Military Company* (PMC) terbesar di Amerika Serikat yang bisa disamakan dengan perusahaan penyedia tentara bayaran) untuk melatih tentaranya, Saudi Arabian National Guard (SANG) dan mengadakan logistik tempur bagi tentaranya. (al-Hawali, 2005: 19).

Dua misi Amerika ini bertahan dalam Kerajaan Saudi Arabia selama beberapa dekade. Keberhasilan ini, pada gilirannya, berimplikasi pada terciptanya simbiosis mutulisme antara Kerajaan Saudi Arabia dengan pemerintah Amerika Serikat. Pada awal 1980-an, pusat strategi keamanan nasional Saudi Arabia terlibat aktif dalam urusan regional dan global Amerika, termasuk ketika Amerika Serikat sedang konflik dengan Uni Soviet. Kerajaan Saudi Arabia juga pernah menyalurkan dana ke pemerintah Amerika untuk membiayai pemberantasan pemberontak sayap kiri dan komunis yang tersebar luas di Afghanistan yang Etiopia, Angola, dan Nikaragua. (Pollack, 2002: 19).

Dapatlah disimpulkan bahwa hubungan kedekatan Kerajaan Saudi Arabia dengan Amerika Serikat ini berjalan dengan pola hubungan simbiosis mutualisme; kubu Amerika Serikat sangat bergantung pada sumber minyak yang dimiliki oleh Kerajaan Saudi Arabia dan kubu Kerajaan Saudi Arabia membutuhkan dukungan militer Amerika Serikat untuk mengamankan rezimnya di wilayah yang tidak stabil dan aman.

4.4. Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia

Kajian atas politik keluarga al-Saud dalam kerajaan Saudi Arabia merupakan sesuatu yang paling memungkinkan dan dapat diterima, mengingat kekuasaan para keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman al-Saud memiliki posisi-posisi penting dalam sistem politik negara. Pada level tertinggi sekalipun, politik dalam negeri Saudi Arabia merupakan implementasi dari politik internal “keluarga”. Bukti nyata pendukung asumsi ini adalah kenyataan bahwa semua posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia dipegang oleh para pangeran keturunan al-Saud atau anggota dari dinasti al-Saud. Di samping raja, posisi perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, komandan tentara nasional, kepala intelijen, gubernur, dan posisi-posisi lain dalam departemen-departemen itu dikuasai oleh pangeran-pangeran dari keturunan al-Saud. Hal ini, boleh jadi, disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi diantaranya tradisi politik Saudi Arabia dan dominasi kuat keluarga al-Saud dalam kerajaan.

Cikal bakal dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia ini, bagaimanapun, dimulai sejak Abdul Aziz bin Abdurahman menguasai sebagian besar wilayah Hijaz dan Nejd pada Januari 1926 M. Momentum awal dominasi politik keluarga al-Saud ini terlihat jelas dalam pidato Abdul Aziz bin Abdurahman dalam sidang pertama Majelis Syura pada 21 Januari 1927 M. Dalam sidang Majelis Syura yang pertama kali itu, Abdul Aziz bin Abdurahman mengatakan:

“Aku berharap kalian mengingat saat aku datang dan menemukan kalian terpecah belah, saling membunuh dan merampok. Namun, kini aku telah jadikan kalian suatu masyarakat yang bersatu. aku telah mendengar bahwa diantara kalian menyimpan rasa kesal dan marah terhadapku serta para penasehat dan amirku. Aku ingin mendengar keluhan kalian agar aku dapat menjalankan tanggung

jawabku terhadap kalian. . . . akan tetapi jika ada diantara kalian yang mempunyai maksud baik untuk menentangku, maka tentukanlah sekarang, apakah kalian menginginkan agar aku tetap memimpin kalian atau mengambil yang lain.aku tak akan menyerahkan kekuasaanku kepada siapapun yang menentangku dan merebutnya dengan cara paksa, tetapi aku akan menyerahkannya ketangan kalian dengan kehendakku sendiri. . . . Perhatikanlah orang-orang yang duduk dihadapan kalian, mereka adalah anggota keluargaku. Pilihlah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin kalian". (Amstrong, 1938:37)

Pidato Abdul Aziz bin Abdurahman dalam sidang Majelis Syura yang pertama ini telah menginspirasi pola suksesi kerajaan Saudi Arabia pada masa selanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa Abdul Aziz bin Abdurahman diperkirakan memiliki keturunan sebanyak 50 hingga 200 orang dari 22 orang isteri. (Metz, 1992:78).

Pada masa awal-awal pemerintahannya, Raja Abdul Aziz bin Abdurahman memerintahkan Majelis Wukala (*Council of Administrators*) untuk merumuskan sebuah hukum dasar pemerintahan dan hukum tentang suksesi kekuasaan. Raja Abdul Aziz bin Abdurahman menyadari pentingnya sebuah perumusan undang-undang secara formal tentang proses suksesi kekuasaan secara turun temurun dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Akan tetapi, sumber sejarah manapun tidak menunjukkan apakah Majelis Wukala (*the Council of Administrators*) ini telah merumuskan dua hukum ini atau tidak. Bagaimanapun, Majelis Wukala (*the Council of Administrators*) dan Mejelis Shura (Konsultatif) menyepakati untuk mengangkat anak tertua Raja Abdul Aziz bin Abdurahman sebagai raja Saudi Arabia selanjutnya. Sesuai dengan kesepakatan ini, setelah meninggalnya Raja Abdul Aziz bin Abdurahman pada 11 Nopember 1953, Majelis Wukala (*the Council of Administrators*) dan Mejelis Shura (Konsultatif) mengangkat Pangeran Saud bin Abdul Aziz (kala itu menjadi putra mahkota) sebagai raja Saudi Arabia dan mengangkat pangeran Faisal bin Abdul Aziz, putra tertua kedua Abdul Aziz bin Abdurahman, sebagai putra mahkota kerajaan melalui prosesi *bay'ah*. (al-Badi, 2008:3). Pola transisi kekuasaan yang pertama dalam Kerajaan Saudi Arabia ini kemudian menjadi tradisi suksesi dalam keluarga kerajaan Saudi Arabia selanjutnya.

Selama berkuasa selama 21 tahun (1932 – 1953 M), Raja Abdul Aziz bin Abdurahman berhasil membangun kekuatan politik keluarganya dengan cara

membangun hubungan luar negerinya dengan beberapa negara kuat di dunia. Pada bulan Februari 1945 M, Abdul Aziz bin Abdurahman bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt untuk membicarakan kemungkinan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat. Pertemuan yang dilakukan di geladak Kapal Perang USS Quincy setelah Konferensi Yalta ini telah memuluskan kerjasama diantara dua negara ini dalam sebuah wadah kerjasama bernama the Arabian American Oil Company (ARAMCO). (Long, 1985:47)

Setelah meninggal pada tanggal 11 Nopember 1953 M, Abdul Aziz bin Abdurahman digantikan oleh putranya, Saud bin Abdul Aziz. Kepemimpinan Saud bin Abdul Aziz banyak mendapat kritikan tajam baik dari dalam keluarga kerajaan maupun dari luar keluarga kerajaan. Saud dikenal sebagai orang yang boros yang menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadinya. Beberapa pangeran yang liberal dan progresif yang mendapatkan pendidikan diluar negeri juga menyatakan kritik tajam terhadap model kepemimpinan Saud bin Abdul Aziz ini. Oleh karena itu, Saud bin Abdul Aziz kemudian melarang para pangeran sekolah pada jurusan hukum, ilmu politik dan jurusan lain yang berkaitan dengan hukum dan politik.

Sebagaimana yang telah dilakukan ayahnya, Saud bin Abdul Aziz juga mempererat hubungan dengan negara kuat di dunia seperti Amerika. Pada tahun 1957 M, Saud bin Abdul Aziz mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower. Pada pertemuan tersebut, Saud bin Abdul Aziz menyetujui pendirian bandar udara Amerika Serikat di Dhahran. Kerjasama ini yang kemudian menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat Saudi Arabia dan beberapa negara lain, termasuk dari Mesir yang berusaha membebaskan negara-negara Arab dari intervensi negara asing non-Arab.

Sementara itu, ketidak-puasan para anggota keluarga kerajaan terhadap kinerja Saud bin Abdul Aziz semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh kebijakan Saud bin Abdul Aziz untuk mengutus putra-putranya sendiri sebagai utusan resmi kerajaan. Para anggota keluarga kerajaan yang lain mengira bahwa sikap Saud bin Abdul Aziz tersebut merupakan sebuah usaha untuk memindahkan kekuasaan pada garis keturunannya. Akibat dari semua itu, para anggota keluarga kerajaan

menghimbau kepada Saud bin Abdul Aziz untuk melepaskan kekuasaannya dan memberikannya kepada Faisal bin Abdul Aziz.

Demi menghindari konflik internal dirinya dengan keluarga kerajaan, pada tanggal 24 Maret 1958 M, Saud bin Abdul Aziz memberikan kekuasaan eksekutif pada adiknya, Faisal bin Abdul Aziz dalam urusan dalam negeri, termasuk perencanaan pajak. Sebagai hasilnya, pada tahun 1959 M, Faisal bin Abdul Aziz memberlakukan program penyederhanaan berupa pengurangan tunjangan-tunjangan kepada keluarga kerajaan, menyeimbangkan anggaran, menstabilkan nilai mata uang Riyal, dan menyelesaikan masalah utang kerajaan.

Upaya penyederhanaan yang dilakukan oleh Faisal bin Abdul Aziz ini mengundang kemarahan Saud bin Abdul Aziz. Terlebih lagi, dalam perselisihannya dengan Faisal bin Abdul Aziz menyangkut penyerahan kendali penuh penyulingan minyak di Hijaz kepada putranya. Melihat kejadian ini, pada bulan Januari 1961, Faisal bin Abdul Aziz dan dewan menterinya mengundurkan diri dari jabatannya dalam kerajaan.

Mundurnya Faisal bin Abdul Aziz dari jabatannya telah memuluskan jalan Pangeran Talal bin Abdul Aziz, salah satu anggota keluarga kerajaan yang progresif dan bervisi liberal, dalam jajaran kuat kabinet. Pada kabinet baru itu Raja Saud merangkap sebagai perdana menteri dan menteri keuangan sedangkan menteri ekonomi dipercayakan pada Pangeran Talal. Sebelumnya, Pangeran Talal bin Abdul Aziz pernah berselisih dengan Faisal bin Abdul Aziz seputar rencana pembentukan Majelis Tasyrii yang bertugas untuk merancang undang-undang Kerajaan Saudi Arabia. Semangat progresif dan liberal Pangeran Talal bin Abdul Aziz yang mewujud pada usulan pembentukan Dewan Nasional untuk merancang konstitusi, pada akhirnya, menjadi akar perselisihannya dengan Raja Saud bin Abdul Aziz. Raja Saud kemudian memecatnya dari anggota kabinet dan mengasingkannya ke Kairo. (Niblock, 2006: 41)

Pemecatan Pangeran Talal bin Abdul Aziz berakibat pada pengangkatan kembali Faisal bin Abdul Aziz sebagai wakil perdana menteri. Faisal bin Abdul Aziz mendapatkan tugas tambahan sebagai menteri luar negeri dan menggantikan tugas keseharian raja disaat Raja Saud bin Abdul Aziz melakukan perawatan medis di Amerika Serikat pada bulan Maret 1962 M. Setelah menjalankan

tugasnya selama tujuh bulan, pada bulan Oktober 1964 M, para ulama dan pangeran menghimbau Faishal bin Abdul Aziz menjadi raja dan menggantikan posisi Saud bin Abdul Aziz. Akan tetapi, Faishal bin Abdul Aziz menolak dengan alasan karena telah berjanji kepada ayahnya (Abdul Aziz bin Abdurahman) untuk selalu mendukung kepemimpinan Saud bin Abdul Aziz dalam Kerajaan Saudi Arabia. (Dahlan, 1990: 97)

Sebulan setelah aktif menjadi wakil perdana menteri, Faisal bin Abdul Aziz mengajukan sepuluh rancangan reformasi. Rancangan perubahan dalam pemerintahan itu meliputi pembuatan undang-undang, pembentukan pemerintahan lokal, dan mendirikan sebuah dewan pengadilan tinggi independen yang beranggotakan para tokoh agama dan ahli hukum. Ia juga berjanji akan menegakkan Islam dan mereformasi *the Committee for Encouragement of Virtue and Discouragement of Vice* (sekarang dikenal dengan *the Committee for Public Morality*). Program perubahan ini juga menyangkut peraturan ekonomi dan perdagangan, yang dapat membantu pengembangan sumber daya kerajaan. Sedangkan reformasi sosial yang diajukannya meliputi jaminan keamanan sosial, kompensasi terhadap para pengangguran, peningkatan dibidang pendidikan, dan penghapusan perbudakan. Program reformasi Faisal bin Abdul Aziz ini didukung oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.

Rancangan perubahan-perubahan dalam pemerintahan Saudi Arabia ini menyebabkan munculnya kebijakan baru yakni pemotongan pendapatan pribadi raja. Pada bulan Maret 1964, semua anggota keluarga kerajaan dan para ulama memutuskan untuk membatasi kekuasaan dan pendapatan pribadi Raja Saud bin Abdul Aziz. Keputusan ini memunculkan kemarahan dalam diri Saud bin Abdul Aziz dan berusaha mendapatkan kembali kekuasaan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1964 M, para ulama mengeluarkan fatwa penting tentang pemecatan Saud bin Abdul Aziz sebagai raja Saudi Arabia dan mengangkat Faisal bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Fatwa ini sekaligus mengakhiri krisis internal kerajaan seputar kepemimpinan Saud bin Abdul Aziz.

Perpindahan kekuasaan dari Saud bin Abdul Aziz kepada Faisal bin Abdul Aziz ini merupakan peristiwa pertama suksesi kerajaan diluar garis tradisi suksesi yang terjadi sebelumnya, dimana seorang raja diganti pada saat dia masih hidup.

Prosesi suksesi ini menandai betapa pentingnya sebuah aturan formal dan terlembagakan yang disepakati dalam mengatur proses suksesi kekuasaan dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Ketika menduduki tahta, Faisal bin Abdul Aziz menetapkan agenda modernisasi sebagai agenda kerjanya. Kerja pertama dan utama Faisal bin Abdul Aziz diarahkan pada tindakan-tindakan pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara dari potensi ancaman internal dan eksternal. Pada bulan pertama pemerintahannya, Faisal bin Abdul Aziz mengangkat saudaranya, Khalid bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota dan Sultan sebagai menteri pertahanan dan penerangan Saudi Arabia. Inisiatif Faisal bin Abdul Aziz ini berhasil menghilangkan kekhawatiran keluarga kerajaan tentang keberlanjutan dominasi politik Dinasti al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Agenda modernisasi kerajaan oleh Faisal bin Abdul Aziz ini mengundang kekhawatiran dari berbagai negara muslim lain. Negara-negara muslim khawatir, saat proses modernisasi pemerintahan, akan masuknya ideologi-ideologi modern yang cenderung sekuler dalam Kerajaan Saudi Arabia yang nota benanya merupakan sebuah negara dan tempat dimana Islam sebagai agama bersentuhan dengan kompleksitas permasalahan kemanusiaan pertama kalinya. Pada pertemuan konferensi Islam 1965, Faisal bin Abdul Aziz menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam bertentangan dengan ideologi-ideologi modern. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa cita-cita ideal Islam yang didapatkan dari Muhammad bin Abdul Wahhab akan terus berkembang dan bertahan sebagai cita-cita ideal Kerajaan Saudi Arabia. Menurutnya, politik berfungsi sebagai sebuah tindakan religius yang menuntut kebijaksanaan, martabat, dan integritas yang tinggi. (Niblock, 2006: 47)

Pada perkembangan selanjutnya, dengan sangat berhati-hati, Faisal bin Abdul Aziz terus memperkenalkan teknologi Barat di satu sisi dan mengimbau para ulama Saudi Arabia untuk selalu memperkuat aqidah umat di sisi lain. Menurut Faisal bin Abdul Aziz, jalan kompromi yang dilakukannya itu dapat mengurangi ketegangan antara kubu ortodoks dan kubu sekuler. Ia juga menambahkan bahwa orientasi religius yang benar dan kuat akan mengurangi efek negatif modernisasi dengan sendirinya. Sebagai contoh, pada tahun 1965 M

muncul acara siaran televisi pertama dikalangan masyarakat Saudi. Salah satu keponakan Faisal langsung memimpin penyergapan terhadap pihak studi-studi yang beru tersebut dan membunuhnya. Tragedi semacam ini tidak menyebabkan Faisal menarik dukungannya untuk proyek pengembangan televisi. Ini adalah krisis internal pertama yang terjadi pada pemerintahan Faisal bin Abdul Aziz.

Proyek modernisasi ini juga diikuti oleh kemajuan pesat dalam bidang lain yakni bidang pendidikan. Dibawah pemerintahan Faisal bin Abdul Aziz ini, peningkatan dibidang pendidikan secara massif terjadi dengan manajemen anggaran pendidikan menjadi 10 % dari anggaran belanja kerajaan. Pusat-pusat latihan kejuruan dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang dibangun bertambah lebih dari 125 sekolah dan mendirikan sekolah-sekolah menengah baru setiap tahunnya.

Pada pemerintahan Faisal bin Abdul Aziz ini pula terjadi kemajuan dalam hal penentuan batas teritorial Saudi Arabia. Pada bulan Agustus 1965 M, kesepakatan tentang batas-batas wilayah telah terjadi antara Saudi Arabia dan Jordan. Pada tahun ini pula dicapai kesepakatan batas wilayah antara Saudi Arabia dengan Qatar. Persetujuan batas wilayah dengan Iran pada bulan Oktober 1968 M telah menghasilkan kesepakatan tentang pemisahan hak antara Iran dan Saudi Arabia di Teluk Persia. (Al-Saud, 2003:8)

Perkembangan ekonomi yang dicapai oleh pemerintahan Faisal bin Abdul Aziz ini menjadi kekuatan tersendiri dalam hubungan luar negeri Kerajaan Saudi Arabia. Kekuatan ekonomi ini pula membuat Kerajaan Saudi Arabia menjadi sebuah negara yang memiliki dominasi kuat diantara negara-negara Arab lainnya: Pada Konferensi Islam Tingkat Tinggi di Rabat Maroko, September 1965 M, Saudi Arabia mempelopori himbauan penarikan pasukan Israel dari tanah Palestina; Pada bulan Juli 1973, Saudi Arabia mengancam mengurangi pasokan minyaknya jika pemerintah Amerika tidak menyamakan ancamannya terhadap Mesir dan Israrel; dan pada Konferensi Arab di Algiers, November 1973 M, Saudi Arabia mendorong negara-negara Arab lain untuk menyepelekan bahwa Organisasi Pembelaan Palestina (*The Palestine Liberation Organization*, PLO) sebagai wakil sah masyarakat Palestina. (Lackner, 1978:83)

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai dalam pemerintahan Faisal bin Abdul Aziz ternyata juga membawa dampak negatif dalam lingkungan keluarga kerajaan Saudi Arabia. Faisal bin Abdul Aziz dibunuh pada tanggal 25 Maret 1975 oleh Faishal bin Musad (keponakan Raja Faisal bin Abdul Aziz) yang tidak puas dalam peristiwa stasiun televisi 1965 M. Setelah peristiwa pembunuhan itu, secara otomatis, Putra Mahkota Khalid bin Abdul Aziz diangkat sebagai Raja Saudi Arabia dan Fahd bin Abdul Aziz, yang menjabat sebagai menteri dalam negeri, diangkat sebagai putra mahkota.

Persiapan Khalid bin Abdul Aziz memimpin sebuah negara modern adalah meliputi melanjutkan misi Faisal bin Abdul Aziz dalam hubungan luar negeri dan mempromosikan Saudi Arabia dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dia merupakan figur yang cukup berpengaruh dalam keluarga kerajaan. Dia dikenal, contohnya, anggota keluarga kerajaan yang gigih mendukung Faisal sebagai raja dalam kasus Saud pada 1964 M.

Gaya kepemimpinan Khalid bin Abdul Aziz sangatlah berbeda dari Faisal bin Abdul Aziz. Khalid bin Abdul Aziz lebih liberal/bebas menginformasikan kepada media massa tentang dasar pemikiran pengambilan keputusan-keputusan politik luar negerinya. Dan meskipun ia juga menggunakan tim pembuat kebijakan seperti yang dilakukan oleh Faisal, dia juga telah memberikan kekuasaan pada tim pembuat kebijakan tersebut untuk mengambil keputusan lintas bidang. Dalam konteks regional, Khalib bin Abdul Aziz memberikan hak otonomi penuh kepada para gubernur termasuk kebijakan penggunaan dana daerah. Diatas semua itu, ia tetap menghargai undang-undang dan pendekatan sebuah tim untuk memecahkan masalah.

Di bulan April 1976 M, Khalid bin Abdul Aziz mengadakan kunjungan ke beberapa negara Teluk dengan harapan dapat mempererat hubungan antar negara-negara tersebut dengan Saudi Arabia. Hubungan yang rentan dengan konflik terjadi antara Saudi Arabia dengan Republik Arab Yaman (Yemen Arab Republic, YAR—North Yemen) dan Republik Rakyat Demokratik Yaman (the People's Democratic Republic of Yemen, PDRY--South Yemen).

Dalam proses reformasi Dewan Mentari pada akhir 1975 M, Khalid bin Abdul Aziz mengangkat Putra Mahkota Fahd bin Abdul Aziz sebagai wakil

perdana menteri dan menunjuk Abdullah bin Abdul Aziz (saudara Raja Khalid yang menjabat sebagai komandan the Saudi Arabian National Guard) sebagai wakil dua perdana menteri.

Fahd, yang telah banyak berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting, menjadi juru bicara resmi Kerajaan Saudi Arabia dan arsitek utama modernisasi Saudi, urusan luar negeri, dan kebijakan minyak. Pada tahun 1976 M, disaat Fahd bin Abdul Aziz berencana menyelenggarakan Liga negara-negara Arab, Raja Khalid bin Abdul Aziz terkena serangan jantung dan memaksanya dirawat di rumah sakit Cleveland, Ohio Amerika Serikat.

Dalam bidang urusan luar negeri, hubungan Saudi Arabia dengan Amerika Serikat berlangsung baik meskipun Amerika Serikat berpendirian keras tentang proses penyelesaian masalah Palestina. Dalam pertemuannya dengan Presiden Jimmy Carter di Riyadh pada bulan Januari 1978, Raja Khalid mendesak bahwa perdamaian di Palestina hanya bisa dicapai dengan cara penarikan pasukan Israel dari tanahnya, seperti halnya penentuan nasib bangsanya sendiri dan pengembalian hak-hak rakyat Palestina.

Setelah mengalami krisis dalam negeri berupa pemberontakan dan pendudukan atas Ka'bah di Mekkah pada tahun 1979 dan pemberontakan Syi'ah pada Februari 1980, pemerintah Saudi Arabia mengambil langkah tegas dalam kepemimpinannya di dunia. Saudi Arabia disetujui sebagai tempat berlangsungnya pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan januari 1981. Pertemuan yang diikuti oleh sekitar 38 kepala negara muslim dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki citra Saudi Arabia sebagai "Pengawal Tempat-tempat Suci".

Sebagai juru bicara resmi kerajaan, Fahd semakin aktif dalam aktifitas luar negerinya. Ia kemudian menjadi terkenal setelah mencegah ketegangan antara Algeria dan Moroko pada bulan Mei 1981. Peran besarnya dalam memberikan alternatif tentang Camp David pada tahun 1980 dan 1981 yang berpotensi memecah belah Mesir, telah menjadikannya sebagai salah satu mediator handal Saudi Arabia. Dan pada bulan Agustus 1981, sebelum keberangkatan Anwar Sadat ke Amerika Serikat untuk membicarakan proses damai, Fahd mengusulkan rencana perdamaian dalam konflik Arab-Israel. Rencana damai Fahd, yang

kemudian membuatnya semakin dikenal, menekankan atas perlunya bentuk penyelesaian yang menyeluruh tentang status negara Palestini dan penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Diplomasi Fahd semakin kuat setelah ia menjadi Raja Saudi Arabia menggantikan Raja Khalid bin Abdul Aziz yang meninggal dunia pada 14 Juni 1982 akibat serangan jantung. (Khadduri, 1981:9). Saat menjadi Raja Saudi Arabia, Fahd bin Abdul Aziz mengangkat Abdullah bin Abdul Aziz (komandan the Saudi Arabian National Guard) sebagai putra mahkota Kerajaan Saudi Arabia.

Berbekal kemampuan diplomatisnya yang sempat terasah sejak ia menjabat putra mahkota dan juru bicara resmi kerajaan pada masa pemerintahan sebelumnya, Fahd bin Abdul Aziz semakin menemukan momentumnya saat memegang kekuasaan. Dengan kemampuannya tersebut, ia mampu memperbaiki hubungan diplomatik dengan Mesir pada november 1987 M; mencoba memberikan jalan keluar dalam konflik Lebanon dengan cara mempertemukan kedua deputinya pada tahun 1989 M di Taif. Meskipun belum mampu memulihkan hubungan dengan Iran pada saat Revolusi Islam Iran 1979 M, Fahd bin Abdul Aziz disambut meriah oleh rakyat Mesir pada saat kunjungan diplomatisnya pada bulan Maret 1989 M. Bahkan, pada masa pemerintahannya, Fahd juga berhasil mempererat hubungannya dengan Amerika Serikat. (Kechichian, 2001: 70)

Prestasi besar lain yang dicapai dalam pemerintahan Fahd adalah tercapainya sebuah aturan tentang suksesi kekuasaan dan prosedur pergantian raja Saudi Arabia. Dekrit Kerajaan No. 1 Bulan Maret 1992 M, tentang dasar hukum pemerintahan Saudi Arabia, Fahd menyatakan secara tersirat bahwa raja Saudi Arabia selanjutnya adalah putra mahkota dan (boleh) bukan putra mahkota. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa putra mahkota tidak akan secara otomatis naik tahta setelah kematian raja, tetapi ia bertindak sebagai penguasa sementara sampai ia layak dan pantas, atau para keturunan Abdul Aziz menganggapnya pantas untuk nahi tahta.⁶

Dalam keputusan ini, secara tersirat juga, Raja Fahd menegaskan bahwa "Saudi Arabia merupakan suatu kerajaan," dan bahwa "tahta kerajaan itu

⁶ Baca Dekrit Kerajaan Saudia Arabia No. 1 Bulan Maret 1992 M pada lampiran tesis ini.

disediakan kepada para putra dan para cucu laki-laki pendiri Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman". Keputusan ini juga menjelaskan secara lebih lanjut bahwa "Yang terbaik di antara yang tertua akan diangkat sebagai Raja secara aklamasi, didasarkan pada Kitab Suci dan ajaran sunnah-nya," dan bahwa "Raja menugaskan dan mengangkat putra mahkota dengan keputusan kerajaan." (al-Badi, 2008:4)

Hingga terserang penyakit stroke pada tahun 1995 M, Raja Fahd terus menjalankan aktifitas-aktifitas kerajaannya dan memperkuat diplomasi-diplomasi politisnya dengan negara-negara asing. Tugas-tugas Fahd ini kemudian diambil alih oleh putra mahkota Abdullah bin Abdul Aziz setelah kondisinya semakin melemah akibat stroke tersebut. Akhirnya, setelah selama kurang lebih sepuluh tahun menderita penyakit akibat stroke tersebut, Fahd bin Abdul Aziz meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2005.

Dua hari setelah meninggalnya Fahd, pada tanggal 3 Agustus 2005, putra mahkota Abdullah bin Abdul Aziz diangkat sebagai raja keenam Saudi Arabia Modern. Sebagaimana tradisi suksesi kekuasaan yang terjadi sebelumnya, Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengangkat pangeran Sultan sebagai putra mahkota. Proses suksesi ini semakin memperjelas bahwa faktor umur, ditambah lagi dengan kesepakatan para putra tertua lainnya, merupakan faktor penentu suksesi kekuasaan dalam Kerajaan Saudi Arabia. Beberapa pengecualian akan hal ini adalah peristiwa tahun 1964 ketika Raja Faisal bin Abdul Aziz menunjuk pangeran Khaled bin Abdul Aziz sebagai penggantinya setelah kakaknya, Pangeran Muhammad bersedia menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya. Faktor umur, bagaimanapun juga, merupakan faktor penentu ketika Raja Fahd diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 1975 M, dan ketika pangeran Sultan bin Abdul Aziz diangkat menjadi putra mahkota pada 2005.

Disamping hierarki keluarga, model tradisi suksesi ini juga diperkuat secara politis. Dalam sistem politik Saudi, seorang Raja itu merupakan kepala dewan menteri (*Council of Ministers*) dan putra mahkota sebagai wakil perdana menteri. Dengan struktur politis tersebut, secara logika dapat diartikan bahkan Wakil dua Perdana Menteri itu akan menjadi putra mahkota dan wakil perdana menteri berikutnya, setelah putra mahkota sebelumnya menaiki tahta dan menjadi

ketua dewan menteri. Dalam pengamatan terhadap sejarah keluarga kerajaan, kita melihat bahwa kenaikan dari wakil dua perdana menteri sampai wakil perdana menteri berulang-kali terjadi: Raja Faisal menetapkan saudaranya, Raja Fahd, sebagai wakil dua Perdana Menteri pada 1967, kemudian Raja Khaled menetapkan saudaranya, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz, pada tempat yang sama pada 1975. Kemudian, Raja Fahd menetapkan saudaranya, Pangeran Sultan bin Abdul Aziz pada posisi yang sama pada 1982 M. (Kechichian, 2001: 129)

Model politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia ini, selain melalui tradisi suksesi kekuasaan, juga diperkuat melalui penempatan para anggota keluarga kerajaan dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Dari barisan putra-putra Abdul Aziz bin Abdurahman, terdapat beberapa posisi penting yang dikuasai diantaranya:

1. Mishaaal bin Abdul Aziz (Lahir 1926 M) diangkat sebagai Menteri Pertahanan Saudi Arabia (1951 – 1956 M); Penasehat Raja Saud (1957 – 1960 M); Gubernur Mekkah (1963 – 1971 M); dan Ketua Dewan Bay'ah (The Allegiance Council) sejak Desember 2007.
2. Sultan bin Abdul Aziz (Lahir 1928 M) diangkat sebagai Gubernur Riyadh pada tahun 1947 M; Menteri Pertanian tahun 1953 M; Menteri Komunikasi tahun 1955 M; Menteri Pertahanan dan Penerbangan tahun 1962 M; Deputi II Perdana Menteri pada tahun 1982 M; Inspektur Jenderal Kerajaan dan Ketua Dewan Penerbangan Nasional Saudi Arabian Airlines; Putra Mahkota Kerajaan Saudi Arabia sejak 1 Agustus 2005; dan Wakil Perdana Menteri pada pemerintahan Raja Abdullah bin Abdul Aziz.
3. Abdurrahman bin Abdul Aziz (Lahir 1931 M) diangkat sebagai wakil Menteri Pertahanan Saudi Arabia pada tahun 1978 dan menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Penerbangan Saudi Arabia pada pemerintahan Abdullah bin Abdul Aziz.
4. Mutaib bin Abdul Aziz (Lahir 1931 M) diangkat sebagai Deputi Menteri Pertahanan pada tahun 1956 M; Menteri Urusan Perkotaan dan Pedesaan sejak 1975 M; dan Gubernur Mekkah.
5. Talal bin Abdul Aziz (Lahir 1931 M) diangkat sebagai Menteri Negara bidang Keuangan dan Komunikasi.

6. Badr bin Abdul Aziz (Lahir 1933 M) diangkat sebagai Deputi Komandan the Saudi Arabian National Guard (SANG) sejak 1968 M.
7. Nawwaf bin Abdul Aziz (Lahir 1933 M) diangkat menjadi Menteri Keuangan pada 1961 – 1962 M; Penasehat utama Raja Faishal untuk urusan Teluk selama beberapa tahun; dan Penasehat Senior Raja Abdullah.
8. Nayef bin Abdul Aziz (Lahir 1933 M) diangkat sebagai Gubernur Riyadh pada 1953 – 1954 M; Wakil Menteri Dalam Negeri pada tahun 1970 M; Ketua Dewan Tinggi Informasi; dan Menteri Dalam Negeri sejak 1975 M.
9. Turki bin Abdul Aziz (Lahir 1934 M) diangkat sebagai wakil Menteri Pertahanan dan Penerbangan pada tahun 1978 M.
10. Abdullah bin Abdul Aziz (Lahir 1935 M) diangkat sebagai Gubernur Propinsi al-Jawf.
11. Salman bin Abdul Aziz (Lahir 1936 M) diangkat sebagai Gubernur Riyadh sejak tahun 1962 M.
12. Ahmed bin Abdul Aziz (Lahir 1940 M) diangkat sebagai wakil Menteri Dalam Negeri sejak tahun 1975 M.
13. Mamdouh bin Abdul Aziz (Lahir 1940 M) diangkat sebagai Gubernur Propinsi Tabuk dan Direktur the Saudi Center of Strategic Studies.
14. Sattam bin Abdul Aziz (Lahir 1943 M) diangkat sebagai wakil Gubernur Riyadh sejak 1968 M.
15. Muqrin bin Abdul Aziz (Lahir 1945 M) diangkat sebagai Komandan the Royal Saudi Air Force's 2nd Air Squadron pada tahun 1970 M; Gubernur Ha'il pada 1980 M; Gubernur Madinah pada 1999 M; dan Dirjen al-Mukhabarat al-A'amah (*General Intelligence Directorate*) pada Oktober 2005.

Sedangkan dari garis cucu Abdul Aziz bin Abdurahman, terdapat sekitar 18 pangeran yang menempati posisi-posisi penting dalam kerajaan diantaranya adalah:

1. Muhammad bin Saud bin Abdul Aziz (Lahir 1934 M) ditunjuk sebagai Gubernur Propinsi al-Baha.
2. Abdullah bin Khalid bin Abdul Aziz (Lahir 1935 M) ditunjuk sebagai Ketua King Khalid Foundation.

3. Muhammad bin Faisal bin Abdul Aziz (Lahir 1937 M) ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian; Ketua DMI Trust dan the Faisal Islamic Bank Group; Anggota Dewan Pengawas King Faisal Foundation.
4. Khalid bin Faisal bin Abdul Aziz (Lahir 1941 M) ditunjuk sebagai Dirjen Kesejahteraan Pemuda; Gubernur 'Asir (1971 – 2007 M); Gubernur Makkah mulai 16 Mei 2007; dan Direktur the King Faisal Foundation.
5. Saud bin Faisal bin Abdul Aziz (Lahir 1940 M) ditunjuk sebagai Menteri Urusan Luar Negeri oleh keputusan kerajaan pada tahun 1975 M; Menteri Luar Negeri Saudi Arabia oleh Raja Khalid pada tahun 1975 M; Wakil Menteri Minyak dan Sumber Mineral; dan Konsultan Ekonomi pada Kementerian Minyak dan Sumber Mineral.
6. Mutaib bin Abdullah bin Abdul Aziz (Lahir 1953 M) ditunjuk sebagai Asisten Wakil Komandan Urusan Militer dan Asisten Komandan the National Guard.
7. Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz (Lahir 1943) ditunjuk sebagai Gubernur Qasim.
8. Turki bin Faisal bin Abdul Aziz (Lahir 1945 M) ditunjuk sebagai Kepala al-Mukhabarat al-A'amah (*General Intelligence Directorate*) Saudi Arabia selama 25 tahun sejak tahun 1977 M; Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Inggris dan Irlandia pada tahun 2002 M; menggantikan Bandar bin Sultan sebagai duta besar untuk Amerika pada Juli 2005; kembali ditempatkan sebagai duta besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Inggris pada tahun yang sama; kembali menjadi duta besar untuk Washington D.C. sampai pengunduran dirinya pada 12 Desember 2006.
9. Saud bin Abdul Mohsin (Lahir 1947 M) ditunjuk sebagai Direktur Kesehatan dan Perumahan Kementerian Kesehatan pada 1970 – 1973 M; Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan (1973 – 1976 M); Wakil Gubernur Makkah (1976 – 1992 M); Gubernur Makkah pada 1992 – 1999 M.
10. Khalid bin Sultan (Lahir 1949 M) ditunjuk sebagai asisten Menteri Pertahanan untuk urusan militer pada Januari 2001.
11. Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz (Lahir 1949 M) ditunjuk sebagai duta besar Kerajaan Saudi Arabia sejak 1983 sampai 2005; Sekretaris Jenderal Dewan Kemanan Nasional (*the National Security Council*) pada 16 Oktober 2005.

12. Muhammad bin Fahd bin Abdul Aziz (Lahir 1951 M) ditunjuk sebagai asisten Menteri Dalam Negeri pada 1984 M; Gubernur Propinsi as-Syarqiyah pada 1984 M.
13. Muhammad bin Nawwaf bin Abdul Aziz (Lahir 1953 M) ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Luar Negeri; Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Italia dan Malta pada 1995 M; Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Inggris dan Irlandia pada Desember 2005.
14. Saud bin Nayef (Lahir 1956 M) ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Profinsi as-Syarqiyah; Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Spanyol.
15. Sultan bin Salman (Lahir 1956 M) diangkat sebagai peneliti Departemen Komunikasi Internasional Kementerian Informasi Saudi Arabia pada 1982 M; Wakil Direktur the Saudi Arabian Olympic Information Committee pada Olimpiade Los Angeles, California tahun 1984 M; Pejabat the Royal Saudi Air Force pada tahun 1985 M; Ketua the Saudi Benevolent Association for Handicapped Children pada tahun 1989 dan 1992; Sekretaris Jenderal the Supreme Tourism Commission (SCT) pada tahun 2000 hingga 2008. Aktifitas politik lain Sultan bin Salman sekarang adalah sebagai Kepala The Disabled Children Association (DCA) Saudi Arabia; Ketua Komisaris The Prince Salman Center for Disability Research (PSCDR); Presiden al-Turath Saudi Arabia, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk pemeliharaan dan pengembangan Aset Nasional Saudi; Kepala Dewan Pengurus The Saudi Aviation Club; Kepala Komite Eksekutif The Prince Salman Science Oasis (The Riyadh Science Foundation); Dewan Pengurus The Graduates Society of Model Institute of the Capital, Riyadh; Anggota Eksekutif Komite Pengembangan ad-Diriyah Saudi Arabia; dan Anggota Komisaris King AbdulAziz Foundation Saudi Arabia.
16. Mohammed bin Nayef (Lahir 1959 M) ditunjuk sebagai Asisten Menteri untuk Urusan Keamanan pada Kementerian Dalam Negeri.
17. Faisal bin Salman (Lahir 1960 M) ditunjuk sebagai kepala Saudi Research and Marketing Group.
18. Abdulaziz bin Fahd (Lahir 1973 M) ditunjuk sebagai menteri Negara dan anggota kabinet pada masa pemerintahan ayahnya, Fahd bin Abdul Aziz.

Banyaknya anggota keluarga Kerajaan Saudi Arabia yang memegang posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia ini berpotensi atas timbulnya konflik internal keluarga kerajaan dalam perpindahan kekuasaan di Saudi Arabia. Antisipasi atas potensi konflik internal keluarga kerajaan ini membuat Raja Abdullah bin Abdullah bin Abdul Aziz merasakan perlunya pelembagaan sebuah aturan formal yang mengatur pola pembagian kekuasaan Kerajaan Saudi Arabia. Untuk itu, pada awal Oktober 2006, Raja Abdullah bin Abdul Aziz mendeklarasikan pembentukan Komisi Bay'at (*The Allegiance Commission*) setelah sebelumnya mengamandemen Hukum Dasar Pemerintahan (*The Basic Law of Government*) Pasal 5 poin "C" yang berbunyi: "Raja mengangkat seorang putra mahkota, dan memecatnya, dengan keputusan kerajaan" menjadi "Perintah untuk berjanji mematuhi Raja dan memilih Putra Mahkota akan berlangsung menurut ketentuan Hukum Komisi Bay'at (*The Allegiance Commission Law*)". (Kechichian, 2001: 149)

Bersama dengan amandemen ini, Abdullah bin Abdul Aziz mengesahkan "Allegiance Commission Law". The Allegiance Commission Law yang disahkan ini terdiri dari 25 pasal ini diantaranya menguraikan proses pemilihan putra mahkota untuk masa depan. Raja Abdullah bin Abdul Aziz juga menetapkan bahwa hukum ini berlaku pada pemerintahan yang akan datang dan bukan pada pemerintahan yang sedang berjalan. Satu tahun kemudian, pada 8 Oktober 2007, Raja mengeluarkan satu kumpulan ketentuan-ketentuan keanggotaan, model operasi, status administratif dan keuangan *The Allegiance Commission*.

Sehubungan dengan tradisi suksesi turun temurun yang berpusat pada perpindahan kekuasaan dalam keluarga kerajaan, Pasal 1 dalam *The Allegiance Commission Law* membatasi keanggotaan *The Allegiance Commission* kepada para putra pendiri Raja Abdul Aziz bin Abdurahman al-Saud. Bagi setiap putra Abdul Aziz bin Abdurahman yang meninggal, tidak mampu, atau tidak siap menerima jabatan, maka salah seorang putranya akan diangkat oleh raja sebagai anggota *The Allegiance Commission*. Salah seorang putra Raja dan putra mahkota yang sedang menjabat juga akan dimasukkan sebagai anggota *The Allegiance Commission*. Proses pengangkatan cucu Abdul Aziz bin Abdurahman tersebut akan dilakukan dengan cara: "Seorang Raja meminta para putra pangeran yang

meninggal atau tidak mampu, yang sudah mencapai usia 17, untuk mengajukan dua atau tiga nama sebagai nominasi anggota The Allegiance Commission. Selanjutnya, keluarga pangeran yang telah meninggal atau tidak mampu tersebut menentukan salah seorang dari mereka untuk menjadi calon anggota The Allegiance Commission, dalam 15 hari dari diterimanya permintaan pencalonan tersebut. Jika batas waktu berakhir tanpa adanya calon yang ditunjuk, seorang Raja memiliki hak untuk menugaskan siapa saja yang ia anggap pantas untuk duduk dalam keanggotaan The Allegiance Commission.⁷

Dalam konteks yang sama, dan berdasar pada poin dan pasal yang sama, "Raja akan meminta salah seorang putra Raja Abdul Aziz, atau putra dari putranya, untuk mencalonkan tiga putra dari orang yang telah meninggal atau tidak mampu, satu dari mereka untuk keanggotaan dalam *The Allegiance Commission*. Raja memiliki hak untuk menugaskan salah satu putra pendiri itu untuk mengangkat salah satu dari tiga calon untuk keanggotaan dalam komisi tersebut". Perihal mereka yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas mereka, Bagian 2 Pasal 3 menjelaskan bahwa pangeran yang diangkat ini perlu "memberitahu Raja secara tertulis, dan mencalonkan salah seorang putranya untuk keanggotaan *The Allegiance Commission*. Jika pemberitahuannya tidak mencantumkan seorang calon, atau jika Raja itu tidak berkenan dengan pilihannya, pengangkatan akan dibuat menurut Poin 1 Pasal 1.

Sedangkan aturan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota *The Allegiance Commission* diatur dalam *Bylaws to The Allegiance Institution Law* yang menyebutkan: "Jika seorang anggota gagal melaksanakan tugas-tugas dan tanggung-jawabnya sebagai anggota, hal itu akan diselidiki oleh suatu panitia khusus yang terdiri dari tiga anggota yang diangkat oleh ketua. Panitia khusus tersebut akan menyerahkan hasil penyelidikan kepada komisi. Jika komisi, dengan persetujuan dua orang dari ketiga anggota yang ditunjuk sebagai panitia khusus, memutuskan untuk memecat anggota yang gagal melaksanakan tugas-tugas dan tanggung-jawabnya tersebut, maka Raja akan mengambil keputusan dan tindakan terbaik mengenai hal itu". Secara ringkas, dapat disimpulkan disini bahwa

⁷ Lebih jelasnya, baca *Executive Law of The Saudi Allegiance Commission* dan *Bylaws To The Allegiance Institution Law* pada lampiran tesis ini.

ketentuan sangsi atas pelanggaran anggota akan ditentukan oleh panitia khusus dengan kesepakatan raja dan para anggota lain.

The Allegiance Commission ini juga memiliki wewenang untuk memilih putra mahkota Kerajaan Saudi Arabia yang baru termasuk juga berkaitan dengan meninggalnya seorang raja atau putra mahkota, sakitnya, dan tidak mampunya seorang raja atau putra mahkota menjalankan tugas-tugasnya. (Kechichian, 2001: 152)

Pasal 6 menyebutkan, "Jika seorang Raja meninggal, The Allegiance Commission akan berjanji mematuhi putra mahkota sejalan dengan aturan *The Allegiance Commission* dan Dasar Hukum Pemerintahan". Sedangkan Pasal 7 menggambarkan bahwa The Allegiance Commission memilih seorang putra mahkota yang baru, melalui sebuah proses pencalonan dan pemilihan: "Setelah bermusyawarah antar anggota The Allegiance Commission, seorang Raja memilih dua atau tiga calon putra mahkota. Kemudian, seorang Raja mengajukannya kepada *The Allegiance Commission* untuk ditentukan salah seorang diantaranya sebagai putra mahkota. Jika panitia menolak semua calon, The Allegiance Commission akan mengangkat seseorang yang dianggap pantas menjadi putra mahkota".

Pasal selanjutnya menegaskan bahwa seorang Raja boleh menolak pencalonan panitia itu, dalam hal penentuan calon oleh *The Allegiance Commission* atau panitia tersebut; "Calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diangkat sebagai putra mahkota," dan, menurut Pasal 9, harus ditetapkan dalam 30 hari setelah Raja yang baru menaiki tahta kerajaan. Dengan hukum ini, The Allegiance Commission juga memiliki hak untuk menetapkan lima anggota Dewan Transisi Kekuasaan (*The Transitional Ruling Council*), yang akan menjalankan aktifitas kenegaraan sementara. Sebagai sebuah pemerintahan sementara, Transitional Ruling Council tidak memiliki hak untuk mengamandemen hukum apapun dalam Undang-undang Saudi Arabia, seperti *the Basic Law of Governance, the Allegiance Commission Law, the Council of Ministers Law, the Shura Council Law, the Law of the Provinces, the National Security Council Law*, atau hukum lain yang berkaitan dengan kekuasaan. Demikian juga, Transitional Ruling Council itu tidak memiliki hak untuk

mengubah Kabinet atau Majelis Shura. Seperti yang telah diatur dalam ketetapan hukum, fungsi utama *Transitional Ruling Council* itu untuk melindungi hukum dan kesatuan negara, dan untuk melindungi kepentingan internal dan eksternal Kerajaan selama masa transisi.

The Allegiance Commission ini diketuai oleh Pangeran Mishaal bin Abdul Aziz dengan para anggotanya sebagai berikut: Pangeran Abdulrahman bin Abdul Aziz; Pangeran Miteb bin Abdul Aziz; Pangeran Talal bin Abdul Aziz; Pangeran Badr bin Abdul Aziz; Pangeran Turki bin Abdul Aziz; Pangeran Nayef bin Abdul Aziz; Pangeran Fawaz bin Abdul Aziz; Pangeran Salman bin Abdul Aziz; Pangeran Mamdouh bin Abdul Aziz; Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz; Pangeran Sattam bin Abdul Aziz; Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz; Pangeran Mashoor bin Abdul Aziz; Pangeran Hazloul bin Abdul Aziz; Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz; Pangeran Muhammad bin Saud; Pangeran Khalid bin Faisal; Pangeran Muhammad bin Saad; Pangeran Turki bin Faisal; Pangeran Muhammad bin Nasser; Pangeran Faisal bin Bandar; Pangeran Saud bin Abdul Mohsin; Pangeran Muhammad bin Fahd; Pangeran Khalid bin Sultan; Pangeran Talal bin Mansour; Pangeran Khalid bin Abdullah; Pangeran Muhammad bin Mishari; Pangeran Faisal bin Khalid; Pangeran Badr bin Muhammad; Pangeran Faisal bin Thamir; Pangeran Mishaal bin Majed; Pangeran Abdullah bin Musaed; Pangeran Faisal bin Abdul Majid; dan Pangeran Abdul Aziz bin Nawaf.

Bagaimanapun, dengan berbagai macam kelemahan dan kekurangannya, pembentukan *The Allegiance Commission* telah memberikan sedikit gambaran tentang dominasi politik keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Sebagai model politik terkini kerajaan, *The Allegiance Commission* dapat menjadi alternatif termungkin dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan politik dominasi keluarga al-Saud. Proses legislasi kepentingan keluarga kerajaan dalam hukum resmi Kerajaan Saudi Arabia semacam ini, setidaknya, telah memberikan ruang gerak yang lebih terkontrol dan terjamin bagi setiap keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman untuk memperkuat dan memperluas dominasi politiknya dalam Kerajaan Saudi Arabia.

4.4. Prospek dan Tantangan Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia di Masa Depan

Bagaimanapun, sepanjang sejarah modern Saudi Arabia hingga fakta terkininya, politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia masih tetap bertahan. Meski ditinggal oleh pengagas pertamanya Abdul Aziz bin Abdurahman (wafat 1953 M), dominasi politik al-Saud, yang dapat dilihat dengan mudah dalam proses penempatan para pangeran pada posisi-posisi penting kerajaan, terus menemukan momentumnya dalam peta politik nasional kerajaan. Posisi-posisi penting semacam raja, perdana menteri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri ekonomi, menteri minyak, komandan tentara nasional, kepala inteligen bahkan jabatan sebagai seorang gubernur merupakan ruang khusus bagi para pangeran keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman. Posisi-posisi otoritatif ini telah membantu bertahannya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Upaya dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia, sayangnya, tidak diikuti oleh seperangkat aturan formal yang mengatur tentang suksesi kekuasaan dalam kerajaan. Proses suksesi kekuasaan Kerajaan Saudi Arabia yang hanya didasarkan pada tradisi suksesi kekuasaan sebelumnya telah menyebabkan keanekaragaman model kepemimpinan dalam sejarah politik kerajaan Saudi Arabia. Politik keluarga di bawah Raja Saud bin Abdul Aziz (1953 – 1964 M) ditandai oleh sebuah polarisasi kekuasaan yang tajam antara seorang raja dengan putra mahkotanya, sehingga menyebabkan permusuhan yang, pada akhirnya, berakhir dengan sebuah perebutan kekuasaan kerajaan. Di bawah Raja Faisal bin Abdul Aziz (1964 – 1975 M), politik keluarga dicirikan oleh sebuah pemusatkan kekuasaan di bawah seorang raja yang dominan, dan mengakibatkan gelombang permusuhan secara tersembunyi antara pihak yang dominan (raja) dengan pihak yang tidak dominan. Di bawah kepemimpinan Raja Khalid bin Abdul Aziz (1975 – 1982 M), penyeimbangan politik keluarga dalam kekuasaan yang belum kuat telah menyebabkan terjadinya permusuhan antar keluarga kerajaan melalui pergeseran aliansi-aliansi. Pada kepemimpinan Raja Fahd bin Abdul Aziz (1982 – 2005 M), politik keluarga ditandai oleh adanya sebuah konsolidasi antar aliansi-aliansi tertentu melalui pemantapan dasar-dasar hukum

pemerintahan dalam kerajaan Saudi Arabia. Sedangkan pada masa kepemimpinan Abdullah bin Abdul Aziz (2005 M), sejauh perkembangannya, politik keluarga ditandai dengan sebuah upaya pemantapan konsolidasi internal kerajaan melalui pelembagaan aturan-aturan formal sukses kekuasaan dalam Kerajaan Saudi Arabia. Keanekaragaman model kepemimpinan ini menyebabkan ketidak-pastian model politik dominasi keluarga kerajaan di masa yang akan datang.

Ketidak-pastian masa depan politik keluarga ini dapat berpotensi konflik internal antar para keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman. Peristiwa pembunuhan atas Raja Faisal bin Abdul Aziz pada tanggal 25 Maret 1975 M oleh keponakannya Faishal bin Musad yang tidak puas dengan kebijakannya tentang stasiun televisi pada tahun 1965 M merupakan bukti nyata konflik internal keluarga kerajaan yang diakibatkan oleh tidak adanya aturan formal tentang penerapan kekuasaan kerajaan. Belum lagi, keputusan Raja Fahd bin Abdul Aziz mengundang pasukan Amerika untuk melatih pasukan nasional kerajaan pada saat Perang Teluk 1991 hampir menimbulkan perpecahan antara Raja Fahd dengan Putra Mahkota Abdullah bin Abdul Aziz yang juga bertindak sebagai Menteri Pengawal Garda Kerajaan Saudi Arabia. Singkatnya, aturan-aturan formal yang mengatur secara jelas tentang sukses kekuasaan raja dan struktur politik lain dalam kerajaan adalah keniscayaan hukum yang harus segera dimiliki oleh kerajaan Saudi Arabia agar terhindar dari konflik internal antar keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman di masa depan.

Ketidak-jelasan batas otoritas seorang raja dalam Kerajaan Saudi Arabia ini, pada gilirannya, juga akan memunculkan konflik eksternal kerajaan. Sebagaimana diketahui, tantangan politik eksternal pertama Dinasti al-Saud pasca penyatuan teritorial Kerajaan Saudi Arabia tahun 1932 adalah aksi mogok para karyawan ARAMCO (perusahaan minyak Saudi Arabia) pada tahun 1953 dan 1956 M. Pada aksi yang pertama (tahun 1953), para karyawan ARAMCO menuntut kenaikan gaji dan peningkatan pelayanan sosial serta hak mendirikan serikat pekerja pada Putra Mahkota Pangeran Saud. (Abdurahman, 2003:2) Aksi ini mengakibatkan ditahannya beberapa wakil karyawan itu. Penahanan para wakil karyawan tersebut menyulut lahirnya gerakan oposisi dan aksi mogok kerja oleh 13.000 karyawan ARAMCO selanjutnya. Untuk meredam aksi tersebut, saat

itu, pemerintah mengirim pasukan ke wilayah timur Saudi Arabia untuk meredam aksi mogok para karyawan Aramco itu.

Aksi kedua karyawan ARAMCO, dengan motivasi lebih politis, terjadi pada tanggal 9 Juni tahun 1956. Pada aksi yang kedua ini, para karyawan mengumandangkan nasionalisme dan slogan anti-kolonial sebagai protes atas dominasi asing pada Aramco. Aksi kedua ini juga mengakibatkan ditangkapnya para pimpinan demonstrasi ini. Tantangan politik eksternal keluarga kerajaan yang pertama ini dapat diredam dengan kekuatan militer.

Ancaman terhadap dominasi politik keluarga al-Saud juga datang dari golongan intelektual aktifis pergerakan: Front Pembebasan Nasional pada tahun 1956 yang menuntut perubahan paradigma kehidupan di Saudi Arabia, membentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan menolak imperialisme; Partai Baath cabang Saudi Arabia pada tahun 1958 yang menyuarakan anti-kolonialisme; dan pada tahun 1970 oleh Partai Rakyat Demokrat yang memperjuangkan penerapan ekonomi Marxis dan pembebasan Jazirah Arab dari kolonial; Organisasi Ikhwan Baru yang mengutuk Pemerintah Saudi Arabia dengan cara melakukan penyerangan terhadap Masjidil Haram pada 20 November 1979 M; Organisasi Revolusi Islam (beranggotakan kaum Syiah Saudi Arabia) pada akhir tahun 1981 yang menyebarkan pamflet yang bertuliskan "suara rakyat" pada musim haji tahun 1981 di Kota Mekkah; Gerakan Reformasi Islam pimpinan Dr Saad Al Fakih yang berhasil mengungkap kedekatan Saudi Arabia dengan Zionis Israel.

Sejauh perkembangannya, ancaman-ancaman terhadap politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia dapat diredam dan dicegah melalui otoritas keluarga kerajaan yakni dengan kekuatan militer. Betapapun militer Saudi Arabia dapat diklaim sebagai pendukung setia politik keluarga al-Saud, dalam beberapa peristiwa sejarah, militer juga pernah melakukan pemberontakan terhadap dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia ini. Pada tahun 1945, Abdullah Munadali (seorang pilot Saudi Arabia) melakukan, meski salah sasaran, pengeboman terhadap kemah Raja Saud bin Abdul Aziz di Padang Arafah. Abdullah Munadali kemudian ditangkap dan dihukum mati. Disamping Abdullah Munadali, terdapat beberapa ancaman militer lain diantaranya:

keterlibatan sejumlah pilot Saudi Arabia dalam upaya percobaan pembunuhan atas Raja Saud setelah revolusi Irak pada 14 Juli 1958 M; Ditangkapnya enam perwira Saudi Arabia karena melakukan kontak dengan Pangeran Talal bin Abdul Aziz di Kairo pada 1962 M; Percobaan kudeta oleh 100 perwira kerajaan pada 1969 M; dan pada tahun 1977, sejumlah perwira militer diajukan ke pengadilan dengan tuduhan akan melakukan percobaan kudeta.

Demi menghindari ancaman militer serupa terhadap kekuasaan keluarga al-Saud, Pemerintah Saudi Arabia menerapkan dua kebijakan: *Pertama*, memisahkan satuan pengawal nasional dari lembaga militer. Satuan pengawal nasional itu berada di bawah komando langsung putra mahkota Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz. Pengawal nasional yang terdiri dari unsur seluruh kabilah bertugas mengamankan kekuasaan keluarga al-Saud dan keamanan dalam negeri, khususnya kawasan minyak. *Kedua*, pemerintah memberi fasilitas dan kesejahteraan yang memadai pada anggota militer untuk melunakkan sikap mereka. Dua kebijakan ini menandakan sebuah upaya pemeliharaan dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Dinamika politik melalui polarisasi dan politisasi kebijakan-kebijakan, pada akhirnya, akan membawa dampak negatif bagi keberlangsungan politik dominasi keluarga kerajaan. Dinamika politik semacam ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru sejalan dengan varian kepentingannya. Dengan cara yang sama pula, dalam waktu yang hampir bersamaan, akan memicu konfrontasi kepentingan yang berpotensi konflik internal maupun eksternal. Sebagaimana diketahui, Abdul Aziz bin Abdurrahman memiliki banyak keturunan dengan dominannya para keturunan dari garis Hassa al-Sudairi dalam pemerintahan. Untuk itu, penyeimbangan pusat kekuasaan melalui sebuah undang-undang dan kompromi politik dalam isu-isu utama kebijakan harus menjadi prioritas utama dalam upaya stabilisasi kondisi politik nasional Kerajaan Saudi Arabia. Karenanya, boleh jadi ini yang terpenting, stabilisasi dan keseimbangan dibidang kekayaan para anggota keluarga harus diprioritaskan mengingat kekayaan minyak dapat berpotensi memunculkan persaingan-persaingan antar keluarga kerajaan yang, pada gilirannya, akan berimplikasi secara luas dan dapat menjadi sumber kekuasaan dalam memperjuangkan kepentingan personal.

Di samping itu, perasaan dilema muncul kembali ketika dikaitkan dengan keterkaitan dan hubungan baik antara keluarga Kerajaan Saudi Arabia dengan pemerintah Amerika. (Lenczowski, 2003:368). Sepanjang sejarahnya, keluarga Kerajaan Saudi Arabia berhasil membina hubungan baik dengan pemerintah Amerika: Pada 1945, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (Franklin D. Roosevelt) dan menghasilkan sebuah kerjasama dibidang minyak; Pada tahun 1970-an, Kerajaan Saudi Arabia menghubungi Vinnel Corporation [salah satu Privat Military Company (PMC) terbesar di Amerika Serikat yang bisa disamakan dengan perusahaan penyedia tentara bayaran] untuk melatih tentaranya, Saudi Arabian National Guard (SANG) dan mengadakan logistik tempur bagi tentaranya. Ditambah lagi diplomasi Pangeran Bandar bin Sultan yang berhasil membangun akses yang kuat dengan keluarga Bush, telah membuat keluarga Kerajaan Saudi Arabia berada dalam posisi dilema dalam menyikapi intervensi Amerika ini. Karena, bagaimanapun juga, pemerintah Amerika telah banyak membantu stabilitas keamanan dalam negeri yang berpengaruh positif pada proses politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Simbiosis mutualisme keluarga al-Saud dan pemerintah Amerika ini membuat segala sesuatu semakin rumit, Amerika membutuhkan kekayaan minyak Saudi Arabi yang dikuasai oleh keluarga al-Saud dan keluarga al-Saud membutuhkan bantuan Amerika dalam meredam konflik dan pemberontakan dalam negerinya. Bagaimanapun, penetapan kebijakan atas tuntutan pemerintah Amerika ini akan menjadi sesuatu yang rentan resiko ketika diperhadapkan pada gelombang pemberontakan dalam negeri yang keras menyuarakan slogan anti-kolonialisme dan pengaruh asing dalam Kerajaan Saudi Arabia.

Tantangan lain politik keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia datang dari Amerika yang memproklamirkan wacana demokrasi setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Wacana demokrasi dan kebebasan beragama yang diproklamirkan Amerika mengerucut pada sejumlah persoalan kebebasan beragama seperti halnya menghapus hal-hal yang bernuansa penghinaan terhadap Yahudi dalam buku-buku pelajaran sekolah di Saudi Arabia. Pemerintah Amerika mengimbau pemerintah Saudi Arabia untuk memiliki seperangkat hukum yang

memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama agar mampu mengedepankan sikap yang lebih toleran dan membentuk sebuah komisi hak asasi untuk mengkaji keluhan-keluhan yang muncul dalam masalah kebebasan agama. Himbauan Amerika ini terasa begitu sulit mengingat tingkat homogenitas yang tinggi dari masyarakat Saudi Arabia yang mayoritas beragama Islam. Dalam masyarakat Saudi Arabia, tradisi Islam dan tradisi kesukuan menjadi pilar penting dan utama dalam melakukan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (Halpern, 1963:18).

Analisis politik manapun dapat mengajukan berbagai argumen tentang mengapa politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia tetap eksis dan berkembang. Kita bisa meminjam pemikiran Arnold J. Toynbee (1889 – 1975 M), sejarawan berkebangsaan Inggris yang begitu optimis dengan peran Islam dalam mengawal masa depan peradaban. Sang sejarawan mengajukan tesis, berdasarkan analisis terhadap 26 peradaban besar dunia yang pernah hidup dan lima di antaranya yang tetap hidup hingga hari ini termasuk Islam, bahwa perkembangan pada dasarnya adalah “Process of Challenge and Response”, dan keberhasilan suatu peradaban berkaitan erat dengan bagaimana manusia pendukungnya menjawab tantangan, baik yang bersumber dari alam maupun dari manusia. Terapan tesis ini, meski nampak sangat sederhana dan alamiah, pada realitas kesejarahan politik dominasi keluarga al-Saud dapat dirumuskan dengan proposisi bahwa eksistensi dan perkembangan politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia adalah fungsi dari proses konstan tantangan dan respon. Artinya, eksistensi dan perkembangan politik dominasi keluarga al-Saud kurang lebih berbanding lurus dengan kemampuannya untuk merespon tantangan kesejarahan dengan tepat. Bagaimana para generasi baru al-Saud menjalankan fungsi dari proses konstan tantangan dan respon politiknya ini serta kearah manakah fakta sosial Kerajaan Saudi Arabia, sebagai sebuah kawasan pertama tempat Islam bersentuhan dengan kompleksitas problem kemanusiaan sejak puluhan abad silam hingga eksistensi terkininya, bergerak sepanjang kontinum ruang-waktu adalah sekian pertanyaan penting untuk menggambarkan sejarah masa depan politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang bertema sentral “Politik Dominasi Keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia (1932 – 2008 M)” ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah awal politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia dapat dilihat pada pidato Abdul Aziz bin Abdurahman dalam sidang pertama Majelis Syura pada 21 Januari 1927 M: *“aku tak akan menyerahkan kekuasaanku kepada siapapun yang menentangku dan merebutnya dengan cara paksa, tetapi aku akan menyerahkannya ketangan kalian dengan kehendakku sendiri. . . . Perhatikanlah orang-orang yang duduk dihadapan kalian, mereka adalah anggota keluargaku. Pilihlah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin kalian.”* Pidato Abdul Aziz bin Abdurahman dalam sidang Majelis Syura yang pertama ini telah menginspirasi pola suksesi kerajaan Saudi Arabia pada masa selanjutnya. Untuk mengintensifkannya, pada masa awal-awal pemerintahannya, Raja Abdul Aziz bin Abdurahman memerintahkan Majelis Wukala (*Council of Administrators*) untuk merumuskan sebuah hukum dasar pemerintahan seperti hukum tentang suksesi kekuasaan.
2. Bertahannya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:
 - a. Faktor Otoritas Raja. Dalam Kerajaan Saudi Arabia, disamping sebagai seorang kepala negara, seorang raja juga menjabat sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi pasukan nasional kerajaan. Otoritas tak terbatasnya dapat dilihat dalam kewenangannya menolak dan mengesahkan semua bentuk undang-undang; mengangkat dan memberhentikan para menteri, gubernur, duta besar Kerajaan Saudi Arabia dan pejabat-pejabat penting lain; menyetujui dan menolak diplomat asing dalam negerinya.

- b. Faktor positioning keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia. Sejak awal sejarahnya, posisi-posisi penting kerajaan seperti menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri ekonomi, menteri minyak, Komandan the Saudi Arabian National Guard (SANG), dan gubernur daerah-daerah penting merupakan posisi yang hanya diperuntukkan kepada para keturunan al-Saud.
 - c. Faktor legislasi kekuasaan dalam sistem dan hukum pemerintahan. Berlakunya hukum yang berorientasi pada pemuatan kekuasaan telah memberikan pengaruh positif bagi keberlangsungan politik dominasi keluarga al-Saud. Dasar hukum pemerintahan yang berorientasi pada sistem monarki absolut merupakan frame dasar bagi terbentuknya politik dominasi keluarga dalam Kerajaan Saudi Arabia.
3. Prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan ditentukan oleh kemampuan generasi-generasi baru Kerajaan Saudi Arabia memberikan nuansa politik baru dalam dinamika politik kerajaan. Nuansa baru ini ditentukan oleh motifasi konflik internal maupun eksternal yang terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Dengan kata lain, prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan berbanding lurus dengan terakomodirnya tuntutan-tuntutan tersebut.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian dalam bidang ini pada masa yang akan datang antara lain:

1. Perlunya dilakukan proses kuantifikasi data di lapangan demi terciptanya tingkat akurasi yang lebih valid dan aktual.
2. Perlu dilakukan Penelitian langsung tentang peran para anggota keluarga Kerajaan Saudi Arabia dalam setiap aspek pemerintahan Saudi Arabia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqli, Nashir bin Abdul Karim al-, 2006, *Islamiyah la Wahhabiyah*, (terj) *Hanya Islam bukan Wahhabi*, Abdur Rosyad Siddiq, Jakarta, Darul Falah.
- Atsimain, Abdullah Sholeh al-, 2005, *at-Tarikhu al-Mamlakat al-Arabiyyah as-Saudiyah*, Juz I, Riyadh: Maktabah Abikan.
- Abdurrahman, Musthofa., 2003, *Sejarah Mahkota Saudi Arabia*, dalam URL <http://www.fokus-kompas.com>.
- Amstrong, H. C., 1938, *The Lord of Arabia*, Penguin.
- Andrian, Charles F., 1988, *Political Change in The Third World*, London: Unwin Hyman Press.
- Apter, David., 1965, *The Politics of Modernization*, Chicago: Chicago University Press.
- Ashley, David and David Michael Orenstein., 1995, *Sociological Theory: Classical Statements*, third edition, Boston: Allyn and Bacon.
- Badi, Awadh al-, 2008, *Institutionalising Hereditary Succession in Saudi Arabia's Political Governance System: The Allegiance Commission*, King Faisal Centre for Research and Islamic Studies dalam <http://www.arab-reform.net>
- Barkan, Omer Lutfi., 1975, *The Price Revolutionh of the Sixteenth Century*, Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 6.
- Beling, Willard A. (ed.), 1980, *King Faisal and the Modernisation of Saudi Arabia*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Bendix, Reinhard., 1977, *Max Weber: An Intellectual Portrait*, University of California Press.
- Binder, Leonard., et.all, eds., 1971, *Crises and Sequences in Political Development*, New York: Princeton University Press
- Birks, J.S., and C.A. Sinclair., 1980, *Arab Manpower: The Crisis of Development*. New York: St. Martin's Press.
- Black, Antony., 2001, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga masa kini*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Blau, Peter M., 1955, *The Dynamics Bureacracy*, Chicago, University of Chicago Press.
- Bogdan, Robert. C. & Sari Knopp Biklen., 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Bowen, Wayne H., 1968, *The History of Saudi Arabia*, London: Greenwood Press.

- Coldesman, Anthony H., 2002, *Saudi Arabia Enters the 21st Century*, CSIS, Washington DC.
- Combs, A.W., 1962, *Perceiving, Behaving, Becoming*, Washington D.C., A Departement of The National Education.
- Dahlan, Ahmed Hassan (ed.), 1990, *Politics, Administration, and Development in Saudi Arabia*. Brentwood, Maryland: Amana.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln., 1994, *Handbook of Qualitative Research*, California: Sage Publications.
- Dessouki, Ali E. Hillal., 1982, *Islamic Resurgence in The Arab World*, New York: Praeger Publisher.
- Easton, David., 1965, *A Framework to Political Analysis*, Englewood Cliffs: N.J Prentice-Hall.
- Easton, David., 1965, *A Framework to Political Analysis*, Englewood Cliffs, N.J.Prentice Hall.
- Etzioni, Amitai, 1975, "Two Approaches to Organizational Analysis: A Critique and Suggestion." *Admnistrative Science Quarterly*, 5 (3),
- Farsy, Fouad al-, 1991, *Modernity and Tradition: The Saudi Equation*, New York, Routledge, Champan & Hall Inc.
- Federal Research Division, 2004, *Saudi Arabia: A Country Study*, New York: Kessinger Publishing.
- French, John, R. P. dan Bertram H. Raven, 1968, Bases of Social Power, in *Group Dynamics: Research and Theory*, Darwin Cartwright dan Alvin Zander (ed), New York, Harper & Row.
- Gerth, Hans Heinrich and C. Wright Mills., 1958, *From Max Weber: Essays in Sociology*, New York: Oxford University Press.
- Giddens, Anthony., 1971, *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Grabb, Edward G., 1990, *Theories of Social Inequality: Classical and Contemporary Perspectives*, second edition, Toronto, Holt, Rinehart and Winston.
- Guba, Egon. G., 1998, *Toward Methodology of Naturalistic Inquiry*, Los Angeles: Center of the Study of Evaluation, UCLA Graduate School of Education, University of California, LA.
- Hadi, Abdul., 2006, Amerika ingatkan Saudi, dalam URL <http://www.eramuslim.com>.
- Halpern, Malfred., 1963, *The Politics of Social Changes in the Middle East and North Africa*, Princeton University Press.
- Harper, Robert. A., 2007, *Saudi Arabia*, Chelsea House Publisher

- Harrington, Charles W., 1958, *the Arab Saudi Council of Ministers*, dalam the Middle East Journal, Volume 12 tahun 1958.
- Hawali, Safar al-., 2005, *Belitan Amerika di Tanah Suci: Membongkar Strategi AS Menguasai Timur Tengah*, Penerbit Jazera.
- Hegelan, Abdelrahman al-, dan Monte Palmer., 1989, *Bureaucracy and Development in Saudi Arabia*, dalam the Middle East Journal, Vol. 39, No.1, Maret 1989.
- Hisyam, Muhammad., 1999, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: LIPI Press.
- Hitti, Philip K., 2005, *History of Arabs*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Holden, David, dan Richard Johns., 1981, *The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World*. New York: Holt, Rinehart, dan Winston.
- Hoy, Wayne K., and Cecil G. Miskel, 1991, *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*, New York: Random House.
- Kechichian, Joseph A., 1986, "The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia," dalam *International Journal of Middle East Studies*, 18, No. 1, February 1986.
- _____, 2001, *Succession in Saudi Arabia*, New York, Palgrave.
- Khadduri, Majid., 1981, *Arab Personalities in Politics*, Washington, D.C.: The Middle East Institute.
- Lacey, Robert., 1986, *Kerajaan Petro Dollar*, Jakarta: Pustaka Wijaya.
- Lackner, Helen., 1978, *A House Built on Sand: A Political Economy of Saudi Arabia*. London: Ithaca Press.
- Lees, Brian., 1980, *A Handbook of the Al Sau'd Ruling Family of Saudi Arabia*. London: Royal Genealogies.
- Lenczowski, George., 2003, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung, Sinar Baru Algesindo.
- Lewis, Bernard., 1968, *The Emergency of Modern Turkey*, edisi ke 2, Oxford, Oxford Cambridge University Press.
- Long, David E. and Bernard Reich., 1990, *Arab Nonviolent Political Struggle in the Middle East*, Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Löng, David E., 1985, *The United States and Saudi Arabia: Ambivalent Allies*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Long, David E., 1997, *the Kingdom of Saudi Arabia*, Gainsville, University Press of Florida.
- Long, David E., 2003, *The Role of al-Shaikh in the Royal Family of Saud*, New York.
- Lovett, Francis N., 2004, *a General Theory of Political Domination*, Dissertation in Columbia University.

- Marwan, 2006, *Pemilu di Saudi*, dalam URL <http://www.ulwani.tripod.com>
- Mas'ud, Mohctar dan Collin Mc Andrews., 1985, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Merton, Robert, 1957, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press.
- Metz, Helen Chapin (ed.), 1992, *Saudi Arabia: A Country Study*. Washington: GPO for the Library of Congress.
- Miles, Matthew B., & Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Miller, Lynn H., 2006, *Agenda Politik Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Minzberg, Henry., 1983, *Power In and Around Organization*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
- Moleong, Lexi J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- McDonnell, Janet A., 1996, *Supporting the Troops: The U.S. Army Corps of Engineers in the Persian Gulf War*, Washington, DC., Government Printing Office, 1996, EP 870-1-50), pp. 33-35.
- Monroe, Elizabeth. "Faisal: The End of an Era," *Middle East International* [London], No. 47, May 1975, 11-13.
- Murson, Henry., 1976, *Islam and Revolution in The Middle East*, Chicago University Press.
- Niblock, Tim., 2006, *Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival*, London and New York, Routledge.
- Poerwandari, E. Kristi., 1994, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, Jakarta: LPSP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Pollack, Josh., 2002, *Saudi Arabia and the United States, 1931-2002*, dalam Middle East Review of International Affairs (MERIA) Journal, Vol.6, No.3, September 2002.
- Rasheed, Madawi al-, 2002, *A History of Sa'udi Arabia*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rashid, Ibrahim al-, 1976, *Documents on the History of Saudi Arabia*. (3 vols.) Salisbury, North Carolina: Documentary Publications.
- Rahman, 2006, *Persinggungan Israel dan Arab Saudi*, dalam URL <http://www.eramuslim.com>.
- Rahman, Abdul., 1992, *Islam Melarang Mengundang Pasukan Kafir*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Renz, George., 1969, *The Wahabis*, dalam A.J. Arberry (ed), *Religion in the Middle East*, Vol II, Cambridge University Press.
- Rickman, H.P., 1967, "Geisteswissenschaften", dalam *The Encyclopedia of Philosophy*, P. Edwards (ed.), Jilid 3., New York: Macmillan.


- Ritzer, George., 1974, *Sociological Theory*, third edition, New York: McGraw-Hill.
- Saud, Faisal bin Salman al-., 2003, *Iran, Saudi Arabia and the Gulf: Power Politics in Transition 1968 – 1971*, London and New York: I.B. Tauris Press.
- Saidi, Anas., 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: LIPI Press.
- Salim, Agus., 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sihbudin, Riza. dkk, 1995, *Profil Negara-negara Timur Tengah: Buku Satu*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Simon, Herbert A., 1957, *Administrative Behavior*, 2nd ed., New York, Macmillan.
- Taylor, Alan R., 1990, *Pergeseran-pergeseran Aliansi dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*, Jakarta, Amar Press.
- Unger, Craig., 2006, *Dinasti Bush Dinasti Saud: Hubungan Rahasia antara Dua Dinasti Terkuat Dunia*, Diwan Publishing.
- Wahhab, Muhammad bin Abdul., 1974, *Majmu' Ar-Rasa'il wal Masa'il: Jawabu Ahlussunnah fi Naqdhi Kalam Asy-Syi'ah wa Az-Zaidiyah*.
- Weber, Max, 1947, *The Theory of Social and Economic Organization*, Talcott Parsons (ed), A.M. Henderson dan Talcott Parsons (penerjemah), New York: Free Press.
- _____, 1968, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, New York: Bedminster Press.
- Wynbrandt, James., 2004, *A Brief History of Saudi Arabia*, New York: Library of Congress United States of America.
- Yin, Robert, K., 2004, *Studi Kasus & Desain Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Young, Iris Marion., 1990, *Justice and the Politics of Difference*, University of Chicago Press.
- Yuki, Gary A., 1981, *Leadership in Organization*, Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall.

Lampiran 1

PETA KERAJAAN SAUDI ARABIA



PROVINSI – PROVINSI DI SAUDI ARABIA



Keterangan:

1. Provinsi al-Bahah
2. Provinsi al-Hudud ash Shamaliyah
3. Provinsi al-Jawf
4. Provinsi al-Madinah
5. Provinsi al-Gassim
6. Provinsi al-Riyadh
7. Provinsi Ash-Sharqiyah
8. Provinsi 'Asir
9. Provinsi Ha'il
10. Provinsi Jizan
11. Provinsi Makkah
12. Provinsi Najran
13. Provinsi Tabuk

Lampiran 2

RAJA SAUDI ARABIA DAN KETURUNANNYA



Abdul Aziz bin Abdurahman
(22 September 1932 – 9 November 1953 M)

1. Dengan **Wadha binti Muhammad al-Hazzam**
 - a. Turki (I) (1900-1919)
 - b. **Saud** (12 Januari 1902 – 23 Februari, 1969)
 - c. Nura
 - d. Munira
2. Dengan **Tarfa binti Abdullah al-Shaikh Abdul Wahab**
 - a. Khaled (I) (Lahir 1903)
 - b. **Faisal** (April 1904 – 25 Maret 1975)
 - c. Saad (I) (1914 - 1919)
 - d. Anud (Lahir 1917)
3. Dengan **Jauhara binti Musa'd al-Saud**
 - a. Muhammad (1910-1988)
 - b. **Khaled** (II) (1913 – 13 Juni 1982)
4. Dengan **Lajah binti Khalid bin Hithlayn**
 - a. Sara (1916 - Juni 2000)
5. Dengan **Bazza I**
 - a. Nasser (1919 - 1984)
6. Dengan **Jawhara binti Sa'ad bin Abduh Muhsin al-Sudairi**
 - a. Saad (II) (1920 - 1993)
 - b. Musaid (born 1923)
 - c. Abdul Mohsin (1925-1985)
 - d. Al-Bandari (1928 - 2008)
7. Dengan **Hassa binti Ahmad al-Sudairi**
 - a. Fahd (II) (1921 – 1 Agustus 2005)
 - b. Sultani (Lahir 1926)
 - c. Luluwah (1928 - 2008)
 - d. Abdurahman (Lahir 1931)
 - e. Naif (Lahir 1933)
 - f. Turki (II) (Lahir 1934)
 - g. Salman (Lahir 1936)
 - h. Ahmed (Lahir 1942)
 - i. Jawaher

- j. Lateefa
 - k. Al-Jawhara
 - l. Moudhi (mati muda)
 - m. Felwa (mati muda)
8. Dengan **Shahida**
- a. Mansur (1922 – 2 Mei 1951)
 - b. Mishal (Lahir 1926)
 - c. Qumasha (Lahir 1927)
 - d. Mutaiib (Lahir 1931)
9. Dengan **Fahda binti Asi al-Shuraim**
- a. **Abdullah** (Lahir August 1924)
 - b. Nuf
 - c. Sita
10. Dengan **Bazza II**
- a. Bandar (Lahir 1923)
 - b. Fawwaz (1934-2008)
 - c. Mishari (1932 – 23 Mei 2000)
11. Dengan **Haya binti Sa'ad al-Sudairy** (1913 - April 18, 2003)
- a. Badr (I) (1931-1932)
 - b. Bädr (II) (Lahir 1933)
 - c. Huzza (1951 – Juli 2000)
 - d. Abdalillah (Lahir 1935)
 - e. Abdul Majeed (1943-2007)
 - f. Nura (Lahir 1930)
 - g. Mishail
12. Dengan **Munaiyir**
- a. Talal (II) (Lahir 1932)
 - b. Nawwaf (Lahir 1933)
 - c. Madawi
13. Dengan **Mudhi**
- a. Sultana (1928 – 2008)
 - b. Majed (II) (19 Oktober 1938 – 12 April 2003)
 - c. Sattam (Lahir 21 Januari 1941)
 - d. Haya
14. Dengan **Nouf binti al-Shalan**
- a. Thamir (1937 – 27 Juni 1959)
 - b. Mamduh (Lahir 1941)
 - c. Mashhur (Lahir 1942)
15. Dengan **Saida al-Yamaniyah**
- a. Hidhlul (Lahir 1941)
16. Dengan **Khadra**
17. Dengan **Baraka al-Yamaniyah**
- a. Muqrin (Lahir 15 September 1945)
18. Dengan **Futayma**
- a. Hamad (1947-1994)
19. Dengan ??
- a. Fahd (I) (1905-1919)
 - b. Shaikha (Lahir 1922)
 - c. Majeed (I) (1934-1940)
 - d. Talal (I) (1930-1931)
 - e. Jiluwi (I) (1942-1944)
 - f. Jiluwi (II) (1952-1952); keturunan termuda yang meninggal saat bayi.



Saud bin Abdul Aziz
(9 November 1953 – 2 November 1964 M)

1. Khaled bin Saud.
2. Muhammad bin Saud
3. Abdullah bin Saud
4. Abdul Majid bin Saud
5. Khalid bin Saud
6. Abdul Hakim bin Saud
7. Abdul Hamid bin Saud
8. Mashher bin Saud
9. Mashheur bin Saud
10. Badr bin Saud
11. Musaib bin Saud
12. Miaataz bin Saud
13. Nassir bin Saud
14. Satam bin Saud
15. Salman bin Saud
16. Shagran bin Saud
17. Muntassir bin Saud
18. Yussif bin Saud



Faishal bin Abdul Aziz
(2 November 1964 – 25 Maret 1975 M)

1. Abdullah bin Faishal
2. Muhammad bin Faishal
3. Sara binti Faishal
4. Luluwa binti Faishal
5. Khalid bin Faishal
6. Saud bin Faishal
7. Sa'd bin Faishal
8. Abdurahman bin Faishal
9. Bandar bin Faishal
10. Latifa binti Faishal
11. Munira binti Faishal
12. al-Jauhara binti Faishal
13. al-Anud bin Faishal
14. Mishail bin Faishal
15. Fahda binti Faishal
16. Nura binti Faishal
17. Turki bin Faishal
18. Haifa binti Faishal



Khalid bin Abdul Aziz
(25 Maret 1975 – 13 Juni 1982 M)

1. Bandar bin Khalid
2. Abdallah bin Khalid
3. al-Jauhara binti Khalid
4. Nuf binti Khalid
5. Mudhi binti Khalid
6. Fahd bin Khalid
7. Saud bin Khalid
8. Hussa binti Khalid
9. Faysal bin Khalid
10. Sa'd bin Khalid
11. al-Bandari binti Khalid
12. Misha'il binti Khalid
13. Nura binti Khalid



Fahd bin Abdul Aziz
(13 Juni 1982 – 1 Agustus 2005 M)

1. Faisal bin Fahd (1946-1999).
2. Khalid bin Fahd (Lahir 1947)
3. Muhammad bin Fahd (Lahir 1950)
4. Saud bin Fahd (Lahir 1950).
5. Sultan bin Fahd (Lahir 1951).
6. Abdul Aziz bin Fahd (Lahir 1971).



Abdullah bin Abdul Aziz
(1 Agustus 2005 M – sekarang)

1. Khaled bin Abdullah
2. Mutaib bin Abdullah
3. Abdul Aziz bin Abdullah
4. Faisal bin Abdullah
5. Sultan bin Abdullah
6. Turki bin Abdullah
7. Mish'al bin Abdullah
8. Fahd bin Abdullah
9. Saud bin Abdullah
10. Mansur bin Abdullah
11. Fahda binti Abdullah
12. Nayifa binti Abdullah
13. Aliya binti Abdullah
14. Adela binti Abdullah
15. Nuf binti Abdullah
16. Sita binti Abdullah
17. Saifa binti Abdullah
18. Abeer binti Abdullah
19. Sara binti Abdullah
20. Hayfa binti Abdullah
21. Areeb binti Adullah
22. Madawy binti Abdullah

THE BASIC LAW OF GOVERNANCE

The Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd bin Abdul Aziz al-Saud issued a Royal Decree embodying the Basic Law of Governance. The following is the text of the Decree.

In the name of God, the most compassionate, the most Merciful.

No: A/90

Dated 27th Sha'ban 1412 H

With the help of God, we, Fahd bin Abdul Aziz al-Saud, Monarch of the Kingdom of Saudi Arabia, having taken into consideration the public interest, and in view of the progress of the State in various fields and out of the desire to achieve the objectives we are pursuing, have decreed the following:

- That the promulgation of the Basic Law of Governance is as the attached text.
- That all regulations, orders and decrees in force shall remain valid when this Basic Law comes into force, until they are amended to conform with it.
- That this decree shall be published in the Official Gazette, and shall come into force on the date of its publication.

CHAPTER ONE GENERAL PRINCIPLES

Article 1 :

The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic State. Its religion is Islam. Its constitution is Almighty God's Book, The Holy Qur'an, and the Sunna (Traditions) of the Prophet (PBUH). Arabic is the language of the Kingdom. The City of Riyadh is the capital.

Article 2 :

The State public holidays are Eid Al Fitr (the Feast of Ramadan) and Eid Al Adha (The Feast of the Sacrifice). Its calendar follows the Hijri year (the lunar year).

Article 3 :

The flag of the State is as follows:

- (a) Its color is green
- (b) Its width equals two thirds of its length

The words: "There is no god but God and Mohammed is His Messenger" are inscribed in the center, with a drawn sword underneath. The flag should never be inverted. The Law will specify the rules pertaining to the flag.

Article 4 :

The State's Emblem represents two crossed swords with a palm tree in the middle of the upper space between them. The Law will define the State's Anthem and medals.

CHAPTER TWO THE LAW OF GOVERNANCE

Article 5:

- Monarchy is the system of rule in the Kingdom of Saudi Arabia
- Rulers of the country shall be from amongst the sons of the founder King Abdul Aziz Bin Abdulrahman Al Faisal Al-Saud, and their descendants.

- The most upright among them shall receive allegiance according to Almighty God's Book and His Messenger's Sunna (Traditions).
- The Crown Prince shall devote himself exclusively to his duties as Crown Prince and shall perform any other duties delegated to him by the King.
- Upon the death of the King, the Crown Prince shall assume the Royal powers until a pledge of allegiance (bay'a) is given.

Article 6:

In support of the Book of God and the Sunna of His Messenger (PBUH), citizens shall give the pledge of allegiance (bay'a) to the King, professing loyalty in times of hardship and ease.

Article 7:

Government in the Kingdom of Saudi Arabia derives its authority from the Book of God and the Sunna of the Prophet (PBUH), which are the ultimate sources of reference for this Law and the other laws of the State.

Article 8:

Governance in the Kingdom of Saudi Arabia is based on justice, shura (consultation) and equality according to Islamic Sharia.

CHAPTER THREE THE VALUES OF SAUDI SOCIETY

Article 9:

The family is the nucleus of Saudi Society. Members of the family shall be raised in the Islamic Creed, which demands allegiance and obedience to God, to His Prophet and to the rulers, respect for and obedience to the laws, and love for and pride in the homeland and its glorious history.

Article 10:

The State shall aspire to promote family bonds and Arab-Islamic values. It shall take care of all individuals and provide the right conditions for the growth of their talents and skills.

Article 11:

Saudi society is based on full adherence to God's guidance. Members of this society shall cooperate amongst themselves in charity, piety and cohesion.

Article 12:

Consolidation of the national unity is a duty. The State shall forbid all activities that may lead to division, disorder and partition.

Article 13:

The aim of education is to implant the Islamic Creed in the hearts of all youths, to help them acquire knowledge and skills, to qualify them to become useful members of their society, to love their homeland and take pride in its history.

CHAPTER FOUR ECONOMIC PRINCIPLES

Article 14:

All natural resources that God has deposited underground, above ground, in territorial waters or within the land and sea domains under the authority of the State, together with revenues of these resources, shall be the property of the State, as provided by the Law.

The Law shall specify means for exploitation, protection and development of these resources in the best interest of the State, and its security and economy.

Article 15:

No concessions or licenses to exploit any public resources of the country shall be granted unless authorized by provisions of the Law.

Article 16:

Public funds are inviolable. They shall be protected by the State and safeguarded by all citizens and residents.

Article 17:

Ownership, capital and labor are basic components of the economic and social entity of the Kingdom. They are personal rights which perform a social function in accordance with the Islamic Sharia.

Article 18:

The State shall guarantee private ownership and its sanctity. No-one shall be deprived of his private property, unless in service of the public interest. In this case, a fair compensation shall be given to him.

Article 19:

General confiscation of assets is prohibited. No confiscation of an individual's assets shall be enforced without a judicial ruling.

Article 20:

No taxes or fees shall be imposed, except in need and on a just basis. Imposition, amendment, cancellation or exemption shall take place according to the provisions of the Law.

Article 21:

Zakat shall be collected and spent for legitimate expenses.

Article 22:

Economic and social development shall be carried out according to a fair, wise plan.

CHAPTER FIVE **RIGHTS AND DUTIES**

Article 23:

The State shall protect the Islamic Creed, apply the Sharia, encourage good and discourage evil, and undertake its duty regarding the Propagation of Islam (Da'wa).

Article 24:

The State shall develop and maintain the Two Holy Mosques. It shall provide care and security to pilgrims to help them perform their Hajj and Umra and visit to the Prophet's Mosque in ease and comfort.

Article 25:

The State shall nourish the aspirations of Arab and Muslim nations in solidarity and harmony and strengthen relations with friendly states.

Article 26:

The State shall protect human rights in accordance with the Sharia.

Article 27:

The State shall guarantee the rights of the citizens and their families in cases of emergency, illness, disability and old age. The State shall support the Social Insurance Law and encourage organizations and individuals to participate in philanthropic activities.

Article 28:

The State shall facilitate job opportunities for every able person, and enact laws to protect the worker and the employer.

Article 29:

The State shall patronize sciences, letters and culture. It shall encourage scientific research, protect the Islamic and Arab heritage, and contribute towards Arab, Islamic and human civilization.

Article 30:

The State shall provide public education and commit itself to the eradication of illiteracy.

Article 31:

The State shall look after public health and provide health care for every citizen.

Article 32:

The State shall work towards the preservation, protection and improvement of the environment, as well as prevent pollution.

Article 33:

The State shall form armed forces and equip them to defend the Islamic Creed, the Two Holy Mosques, the society and the homeland.

Article 34:

It shall be the duty of every citizen to defend the Islamic Creed, the society and homeland. The Law shall specify rules for military service.

Article 35:

The Law shall specify rules pertaining to Saudi Arabian nationality.

Article 36:

The State shall provide security for all citizens and residents on its territories. No-one may be confined, arrested or imprisoned without reference to the Law.

Article 37:

Dwellings are inviolate. Access is prohibited without their owners' permission. No search may be made except in cases specified by the Law.

Article 38:

No-one shall be punished for another's crimes. No conviction or penalty shall be inflicted without reference to the Sharia or the provisions of the Law. Punishment shall not be imposed ex post facto.

Article 39:

Mass media and all other vehicles of expression shall employ civil and polite language, contribute towards the education of the nation and strengthen unity. It is prohibited to commit acts leading to disorder and division, affecting the security of the state and its public relations, or undermining human dignity and rights. Details shall be specified in the Law.

Article 40:

The privacy of telegraphic and postal communications, and telephone and other means of communication, shall be inviolate. There shall be no confiscation, delay, surveillance or eavesdropping, except in cases provided by the Law.

Article 41:

Residents in the Kingdom of Saudi Arabia shall abide by its laws, observe the values of the Saudi community and respect Saudi traditions and feelings.

Article 42:

The State shall grant the right of political asylum provided it is in the public interest. International agreements and laws shall define rules and procedures for the extradition of common criminals.

Article 43:

Councils held by the King and the Crown Prince shall be open for all citizens and anyone else who may have a complaint or a grievance. A citizen shall be entitled to address public authorities and discuss any matters of concern to him.

CHAPTER SIX **THE AUTHORITIES OF THE STATE**

Article 44:

The Authorities of the State consist of:

- The Judicial Authority
- The Executive Authority
- The Regulatory Authority

These Authorities will cooperate in the performance of their functions, according to this Law or other laws. The King is the ultimate arbiter for these Authorities.

Article 45:

The Holy Qur'an and the Sunna (Traditions) of God's Messenger shall be the source for fatwas (religious advisory rulings). The Law shall specify hierarchical organization for the composition of the Council of the Senior Ulema, the Research Administration, and the Office of the Mufti, together with their functions.

Article 46:

The Judiciary is an independent authority. The decisions of judges shall not be subject to any authority other than the authority of the Islamic Shari'a.

Article 47:

All people, either citizens or residents in the Kingdom, are entitled to file suit on an equal basis. The Law shall specify procedures for this purpose.

Article 48:

The Courts shall apply rules of the Islamic Sharia in cases that are brought before them, according to the Holy Qur'an and the Sunna, and according to laws which are decreed by the ruler in agreement with the Holy Qur'an and the Sunna.

Article 49:

Courts are empowered to arbitrate in all disputes and crimes, taking into account the provisions of Article 53 of this Law.

Article 50:

The King or whomsoever he may deputize shall concern himself with the implementation of judicial rulings.

Article 51:

The Law shall specify the composition of the Supreme Judiciary Council and its functions, as well as the hierarchy for the courts and their functions.

Article 52:

Judges shall be appointed and relieved by Royal Decree, based on a proposal of the Supreme Judiciary Council, in accordance with provisions of the Law.

Article 53:

The Law shall specify the hierarchy of the Board of Grievances and its functions.

Article 54:

The Law shall specify the relationship between the Commission of Inquiry and the Attorney-General and their organization and functions.

Article 55:

The King shall rule the nation according to the Sharia. He shall also supervise the implementation of the Sharia, the general policy of the State, and the defense and protection of the country.

Article 56:

The King is the Prime Minister. Members of the Council of Ministers shall assist him in the performance of his mission according to the provisions of this Law and other laws. The Council of Ministers Law shall specify the powers of the Council in respect of internal and external affairs, organization of governmental departments and their coordination. In addition, the Law shall specify the qualifications and the powers of

the ministers, ministerial accountability procedures and all matters pertaining to the ministers. The Law of the Council of Ministers and the areas of their authority may be amended according to this Law.

Article 57:

- The King shall appoint and relieve deputies of the Prime Minister and member minister of the Council by Royal Decree.
- Deputies of the Prime Minister and member ministers of the Council shall be jointly responsible to the King for the implementation of the Sharia, laws and the general policy of the State.
- The King is entitled to dissolve and reconstitute the Council of Ministers.

Article 58:

The King shall appoint those who are at the rank of ministers and deputy ministers, and those who are at the highest grade and relieve them by a Royal Decree as provided by the Law. Ministers and heads of independent departments shall be answerable to the King in respect of the ministries and agencies they head.

Article 59:

The Law shall specify the rules of the Civil Service, including salaries, awards, compensations, privileges, and pensions.

Article 60:

The King is the Supreme Commander of the Armed Forces. He shall appoint and dismiss officers from service, as provided by terms of the Law.

Article 61:

The King shall announce any state of emergency or general mobilization and shall declare war. The Law shall specify rules for this purpose.

Article 62:

If an imminent danger is threatening the safety of the Kingdom, the integrity of its territories or the security and interests of its people, or is impeding the functions of official organizations, the King may take urgent measures to deal with such a danger. When he considers that these measures should continue, necessary arrangements shall be made in accordance with the Law.

Article 63:

The King shall receive kings and heads of state, appoint his representatives to other states, and receive credentials of other states' representatives accredited to him.

Article 64:

The King shall award medals according to provisions of the Law.

Article 65:

The King may delegate some powers of authority to the Crown Prince by Royal Decree.

Article 66:

Should the King happen to travel abroad, he shall issue a Royal Decree to deputize the Crown Prince to manage the affairs of state and look after the interests of the people, as set out in the Royal Decree.

Article 67:

The Regulatory Authority shall be concerned with the making of laws and regulations which will safeguard all interests, and remove evil from the State's affairs, according to Sharia. Its powers shall be exercised according to provisions of this Law and the Law of the Council of Ministers and the Law of the Shura Council.

Article 68:

The Shura Council shall be established. Its Law shall specify the details of its formation, powers and selection of members. The King may dissolve and reconstitute Majlis Ash-Shura.

Article 69:

The King may summon Majlis Ash-Shura and the Council of Ministers for a joint session. He may summon others whom he deems necessary to attend the meeting and discuss whatever affairs he considers fit.

Article 70:

Laws, international agreements, treaties and concessions shall be approved and amended by Royal Decrees.

Article 71:

Laws shall be published in the Official Gazette, and implemented effective from the date of publication, unless another date is specified.

CHAPTER SEVEN **FINANCIAL AFFAIRS**

Article 72:

- The Law shall include provisions for the State's revenues and their depositing with the General Treasury of the State.
- Revenues shall be recorded and spent according to procedures stipulated by provisions of the Law.

Article 73:

No commitment to pay a sum of money from the General Treasury shall be made without adherence to budget rules. If provisions of the budget cannot cover the demand, then a provision shall be made through a Royal Decree.

Article 74:

Assets of the State may not be sold, rented or disposed of unless so authorized by the Law.

Article 75:

Laws shall specify provisions for currency, banks, standards, measures and weights.

Article 76:

The Law shall set the fiscal year for the State. The budget shall be announced according to a Royal Decree. It shall specify assessed amounts of revenue and expenditure one month ahead of the coming fiscal year. If the budget cannot be issued due to compelling reasons before the beginning of the new fiscal year, the budget of the previous year shall remain in force until the new budget can be issued.

Article 77:

The competent department shall prepare the closing account of the State for the past year and forward it to the Prime Minister.

Article 78:

Budgets and closing accounts of departments which have corporate rights, shall be subject to the same procedures which are applicable to the State's budget and closing accounts.

CHAPTER EIGHT **INSTITUTIONS OF AUDIT**

Article 79:

All revenues and expenditures of the State, as well as movable and fixed assets, shall be subsequently audited to ensure proper use and management. An annual report to this effect shall be forwarded to the Prime Minister. The Law shall specify details of the competent auditing institution, together with its affiliations and areas of authority.

Article 80:

Governmental institutions shall also be audited to ensure proper administrative performance and implementation of laws. Financial and administrative violations shall be investigated. An annual report shall be forwarded to the Prime Minister. The Law shall specify details of the competent institution in charge, together with its affiliations and areas of authority.

CHAPTER NINE **GENERAL PRINCIPLES**

Article 81:

With regard to treaties and agreements, the application of this Law shall not violate commitments of the Kingdom of Saudi Arabia towards other states, international organizations and bodies.

Article 82:

No provision of this Law whatsoever may be suspended except on a temporary basis, such as in wartime or during the declaration of a state of emergency. Such a suspension shall be in accordance with the terms of the Law and may not violate Article 7.

Article 83:

No amendment to this Law shall be made, except in the same manner as it was promulgated.

THE LAW OF THE COUNCIL OF MINISTERS

In the name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful

No. A/13

Date: 3/3/1414

With the help of God, we, Fahd bin Abdul Aziz al-Saud, Monarch of the Kingdom of Saudi Arabia, after reviewing the Basic Law of Governance issued by Royal Decree No. A/90 dated 27/8/1412 H., and having reviewed the Cabinet Law issued by Royal Decree no. 38 dated 22/10/1377 H., having reviewed Majlis Ash-Shura Law issued by Royal Decree No. 1 dated 27/8/1412 H., and having reviewed the Royal Decree No. M/23 dated 26/8/1412 H., we, Fahd bin Abdul Aziz al-Saud, King of Saudi Arabia, have decreed the following:

1. That the promulgation of the Law of the Council of Ministers is as in the attached text;
2. That this Law supersedes Council of Ministers Law issued by Royal Decree No. 38 dated 22/10/1377 H. and its amendments;
3. That all regulations, orders and decrees in force shall remain valid when this Council of Ministers Law comes into force, until they are amended to conform with it;
4. That this decree shall be published in the Official Gazette and shall come into force ninety (90) days after the formation of Majlis Ash-Shura, as stipulated in the first Royal Decree concerning it.

THE GENERAL PRINCIPLES OF THE COUNCIL OF MINISTERS LAW

Article 1:

The Council of Ministers is a regulatory authority and the King is the Prime Minister.

Article 2:

The city of Riyadh is the seat of the Council of Ministers. Meetings may also be held in some other location in the Kingdom.

Article 3:

It is stipulated that every member of the Council of Ministers shall be:

- a Saudi national by birth and descent;
- a person well-known for righteousness and capability;
- of good conduct and reputation, not previously convicted for a crime of immorality or dishonor.

Article 4:

Prior to the assumption of their duties, the ministers shall take the following oath before the King:

"I swear by God Almighty to be loyal to my religion, then to my King and country. I swear not to reveal any of the State's secrets, to protect its interests and laws, and to perform my duties with sincerity, integrity and fairness."

Article 5:

The office of minister may not be combined with any other governmental post, unless the need for such an exception arises and the Prime Minister approves it.

Article 6:

A cabinet minister may not buy, lease, rent directly or through a proxy, or by public auction, any of the properties of the State. A minister also may not sell or offer for rent any of his properties to the government. A minister may not engage in any commercial or financial enterprises. A minister also may not accept board membership in any firm.

Article 7:

The Council of Ministers meetings are presided over by the King, who is the Prime Minister, or by a deputy of the Prime Minister. The resolutions of the Council of Ministers become final after the King's approval.

Article 8:

Cabinet ministers are appointed, relieved of their duties and their resignations accepted, by Royal Decree. Their duties are determined in accordance with Articles 57 and 58 of the Basic Law of Governance.

The By-laws of the Council of Ministers shall stipulate their rights.

Article 9:

The fixed term of the Council of Ministers shall be four years, during which a new council may be formed by Royal Decree. If the term expires before the formation of the new council, the previous council shall remain active until the new council is formed.

Article 10:

A minister is the ultimate authority in running the affairs of his ministry, and he carries out his duties in accordance with rulings of this law as well as other laws and regulations.

Article 11:

- Only a minister shall deputize for another minister in the Council of Ministers and in accordance with a decree issued by the Prime Minister.
- A deputy minister shall assume the responsibilities of the minister in the latter's absence.

THE FORMATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS

Article 12:

The Council of Ministers shall be composed of:

- A Prime Minister;
- Deputy Prime Ministers;
- Ministers with Portfolios;
- Ministers of State appointed as members of the Council of Ministers by Royal Decree.
- Counselors of the King, appointed members of the Council of Ministers by Royal Decree.

Article 13:

The right to attend meetings of the Council of Ministers shall be an exclusive right of its ministers and the Secretary-General of the Council of Ministers. At the request of the Prime Minister, or a minister of the Council, and with the approval of the Prime Minister, a state official or an expert shall be permitted to attend the meetings of the Council of Ministers to present information and explanations. The right to vote belongs exclusively to the ministers.

Article 14:

Any meeting held by the Council of Ministers shall not be considered official without a quorum of at least two-thirds of its members. Resolutions shall not be considered

official without majority approval. In case of a tie, the Prime Minister shall cast the deciding vote. In exceptional cases, meetings of the Council of Ministers may be considered official with half of the members in attendance. In such cases, resolutions shall not be considered official without the approval of at least two-thirds of the members in attendance. Such exceptional cases are decided by the Prime Minister.

Article 15:

The Council of Ministers shall not pass a resolution relevant to a Ministry in the absence of the concerned minister or whoever deputizes for him unless it is absolutely necessary.

Article 16:

The deliberations of the Council of Ministers are confidential. Resolutions are public except those deemed classified in accordance with a resolution by the Council of Ministers.

Article 17:

Ministers of the Council shall be tried for violations committed in carrying out official business in accordance with a special law which specifies the violations, the procedures for prosecution and trial and the formation of courts.

Article 18:

The Council of Ministers shall form committees from its members or from others, to study an issue on the agenda of the Council and prepare a special report about it. The By-laws of the Council shall specify the number of committees and the rules of procedure.

THE FUNCTIONS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

Article 19:

While deferring to provisions of the Basic Law of Governance and the Shura Council Law, the cabinet shall draw up the internal, external, financial, economic, educational and defense policies as well as general affairs of the State and shall supervise their implementation. It shall also review the resolutions of the Shura Council. It has the executive power and is the final authority in financial and administrative affairs of all ministries and other government institutions.

REGULATORY AFFAIRS

Article 20:

While deferring to Majlis Ash-Shura Law, laws, treaties, international agreements and 'concessions' shall be issued and amended by Royal Decrees after deliberations by the Council of Ministers.

Article 21:

The Council shall study draft laws and regulations on the agenda and vote on them chapter by chapter and then as a whole in accordance with the By-laws of the Council.

Article 22:

Every minister may propose a draft law or regulation related to work of his ministry. Every member of the Council of Ministers may propose what he deems worthy of discussion in the Council of Ministers' meetings after the approval of the Prime Minister.

Article 23:

All laws shall be published in the Official gazette and shall be put into force from the date of its publication unless it is stipulated otherwise.

EXECUTIVE AFFAIRS

Article 24:

The Council, being the ultimate executive authority, shall have full jurisdiction over all executive and management affairs. The following shall be included in its executive jurisdiction:

- Monitoring the implementation of regulations, By-laws and resolutions.
- Creating and arranging public institutions.
- Following up on the implementation of the general plan for development.
- Forming committees for the oversight of the ministries' and other governmental agencies' conduct of business. Those committees may also investigate any given case. The committees shall submit the findings of their investigations within a set time to the Council, and the Council shall consider these findings. It shall have the right to form committees of inquiry accordingly to make a final conclusion taking into consideration the regulations and stipulations of the By-laws.

FINANCIAL AFFAIRS

Article 25:

The government shall not contract a loan without the approval of the Council of Ministers and the issuance of a Royal Decree referring to that.

Article 26:

The Council of Ministers shall examine the State budget, vote on each of its chapters and it is then promulgated by Royal Decree.

Article 27:

Any supplement to the budget shall only be made by Royal Decree.

Article 28:

The Minister of Finance and National Economy shall submit the closing account of the State from the previous fiscal year to the Prime Minister to be referred to the Council of Ministers for approval.

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS

Article 29:

The King, who is Prime Minister, undertakes the guidance and supervision of the general policy of the State and secures guidance, coordination and cooperation among the various governmental agencies. He ensures harmony, continuity and unity in all functions of the Council of Ministers. He supervises the Council of Ministers, the ministries and governmental agencies and monitors the implementation of regulations, By-laws and resolutions.

THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE COUNCIL OF MINISTERS

Article 30:

The administrative structure of the Council of Ministers shall be comprised of:

- The Office of the Prime Minister.
- The General Secretariat of the Council of Ministers.
- The Commission of Specialists.

The internal charter of the Council of Ministers shall specify the structures of these agencies, their jurisdictions and the manner of the performance of their duties.

Article 31:

The By-laws of the Council of Ministers shall be issued by Royal Decree.

Article 32:

Modification of this Law can only be made in the same manner of its issuance.

Lampiran 5

THE MAJLIS ASH-SHURA LAW

The Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud, issued a Royal Decree embodying the Majlis Ash-Shura Law. The following is the text of the Decree:

In the Name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful

No. A/91.
Dated 27/08/1412 H

With the help of God, We, Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud, Monarch of the Kingdom of Saudi Arabia, in compliance with the words of God, "Consult them on the affair," and His other words, "Their affairs are carried out in consultation among themselves," and following the Sunna of His Messenger (PBUH) who consulted his companions, and after taking cognizance of the previous Shura (Consultative) Council of 1347H., order the following:

- The promulgation of Majlis Ash-Shura Law in the attached text,
- That this Law shall replace Majlis Ash-Shura Law issued in the Year 1347H and that affairs of the Council shall be arranged according to Royal Decree;
- That all laws, orders and resolutions in force at the time of promulgation shall remain valid until they are amended to comply with this Law,
- That this Law shall come into force within a period not exceeding six months effective from the date of its publication,
- That this Law shall be published in the Official Gazette.

MAJLIS ASH-SHURA LAW

Article 1 :

In compliance with Almighty God's words:

"It is part of the mercy of God that thou dost deal gently with them. Wert thou severe or harsh-hearted, they would have broken away from about thee: so pass over (their faults) and ask for (God's) forgiveness for them; and consult them in affairs (of moment). Then, when thou hast taken a decision, put thy trust in God. For God loves those who put their trust (in Him.)" (III, 159)

and His other words,

"Those who respond to their Lord, and establish regular prayer, who (conduct) their affairs by mutual consultation; who spend out of what we bestow on them for sustenance." (XL, 38)

and following the Sunna of His Messenger (PBUH) who consulted his Companions and urged the Nation to engage in consultation, Majlis Ash-Shura shall be established to exercise all tasks entrusted to it according to this Law and the Basic Law of Governance while adhering to the Book of God and the Sunna of the Messenger (PBUH), maintaining brotherly ties and cooperating in kindness and piety.

Article 2 :

Majlis Ash-Shura shall keep to the Book of God and pledge itself to the sources of Islamic legislation. All members of the Council shall serve the public interests, and shall preserve the unity of the community, the entity of the State and the interest of the Nation.

Article 3 :

Majlis Ash-Shura shall consist of a chairman and sixty members chosen by the King from amongst scholars and men of knowledge, expertise and specialization. Their rights, duties and all other affairs shall be defined by Royal Decree.

Article 4 :

It is stipulated that every member of Majlis Ash-Shura shall be:

- A Saudi national by birth and descent,
- A competent person of recognized good character,
- Not younger than 30 years of age.

Article 5 :

Any member may submit a request to resign his membership to the Chairman of Majlis Ash-Shura, who in turn shall refer it to the King.

Article 6 :

If a member of Majlis Ash-Shura has neglected the duties of his work, he shall be investigated and tried according to rules and measures to be issued by Royal Decree.

Article 7 :

If a member's place in Majlis Ash-Shura becomes vacant for any reason the King shall choose a replacement and issue a Royal Decree to this effect.

Article 8 :

No member of the Majlis Ash-Shura may exploit his membership for his own interest.

Article 9 :

The membership of Majlis Ash-Shura may not be combined with any governmental post, or with the management of any company, unless the need for such an exception arises and the King deems it necessary.

Article 10 :

The Chairman, a deputy and a secretary general of Majlis Ash-Shura shall be appointed and relieved by Royal Decrees. Their salaries, duties and all their other affairs shall be defined by Royal Decree.

Article 11:

Prior to assumption of their duties, the chairman, the members and the Secretary-General of Majlis Ash-Shura shall take the following oath before the King:

"I swear by God Almighty to be loyal to my religion, then to my King and country. I swear not to reveal any of the State's secrets, to protect its interests and laws, and to perform my duties with sincerity, integrity, loyalty and fairness."

Article 12:

The city of Riyadh is the seat of the Majlis Ash-Shura. The Council may convene in another area within the Kingdom if the King deems it necessary.

Article 13:

The fixed term for Majlis Ash-Shura shall be four years effective from the date of the Royal Decree issued for the formation of the Council. A new Council shall be formed at least two months before the end of the current Council's term. If the term expires before the formation of the new Council, the previous one shall remain active until the new Council is formed. When a new Council is formed, the number of the newly-selected members shall not be less than 50 percent of the entire Council's members.

Article 14:

The King, or a deputy appointed by him, shall deliver an annual Royal Speech at Majlis Ash-Shura on domestic and foreign policy of the State.

Article 15:

Majlis Ash-Shura shall express its opinion on general policies of the State referred by the Prime Minister. Specifically, the Council shall have the right to do the following:

- Discuss the general plan for economic and social development
- Study laws and regulations, international treaties and agreements and concessions, and make whatever suggestion it deems appropriate.
- Interpret laws.
- Discuss annual reports forwarded by ministries and other governmental institutions, and make whatever suggestions it deems appropriate.

Article 16:

No meeting held by Majlis Ash-Shura shall be considered official without a quorum of at least two-thirds of its members, including the Chairman or his deputy. Resolutions shall not be considered official without majority approval.

Article 17:

Majlis Ash-Shura's resolutions shall be forwarded to the Prime Minister for consideration by the Council of Ministers. If the views of both councils are concordant, the resolutions shall come into force following the King's approval. If the views are contradictory, the King may decide what he deems appropriate.

Article 18:

Laws, international treaties and agreements, and concessions shall be issued and amended by Royal Decrees after being studied by Majlis Ash-Shura.

Article 19:

Majlis Ash-Shura shall form specialized committees from amongst its members to exercise the powers within its jurisdiction. The Council may also form other specialized committees to discuss any items on the agenda.

Article 20 :

Majlis Ash-Shura's committees may seek the help of others who are not members of the Council upon the Chairman's approval .

Article 21:

Majlis Ash-Shura shall have a general commission composed of the Chairman, his deputy and heads of the specialized committees.

Article 22:

The Chairman of the Majlis Ash-Shura shall submit to the Chairman of the Council of Ministers requests to summon any government official to the meetings of Majlis Ash-Shura when matters relating to his jurisdiction are discussed. The official shall have the right to debate but not the right to vote.

Article 23:

Any group of ten members of Majlis Ash-Shura have the right to propose a new draft law or an amendment to a law already in force and submit it to the Chairman of the Council. The Chairman shall submit the proposal to the King.

Article 24:

The Chairman of the Majlis Ash-Shura shall submit a request to the Prime Minister to provide the Council with statements and documents in the possession of government institutions, which the Council believes are necessary to facilitate its work.

Article 25:

The Chairman of the Majlis Ash-Shura shall submit an annual report to the King on its work in accordance with the Council's By-laws..

Article 26:

Civil Service laws shall apply to employees of the Council's secretariat unless the by-laws provide otherwise.

Article 27:

Majlis Ash-Shura shall be allocated a special budget to be approved by the King. It shall be spent in accordance with rules to be issued by Royal Decree.

Article 28:

Majlis Ash-Shura financial matters, auditing and closing accounts shall be instituted in accordance with special rules to be issued by Royal Decree.

Article 29:

The By-laws of Majlis Ash-Shura shall define the functions of the Chairman of Majlis Ash-Shura, his deputy, the Secretary General of the Council, the Secretariat, the methods of conducting its sessions, the management of its work and its committees' work and the voting procedure. The regulations shall also specify rules of debate, forms of response, and other procedures conducive to restraint and discipline within the Council. It shall exercise its powers for the good of the Kingdom and the prosperity of its people. These regulations shall be issued by Royal Decree.

Article 30:

This Law can be amended only in the same manner in which it was promulgated

THE INTERNAL REGULATIONS OF THE SHURA COUNCIL

PART ONE

Powers of the Chairman of the Council, Vice Chairman, and Secretary General

Article 1:

The Chairman of the Council shall supervise all of the functions of the Council, shall represent it in its relations with other agencies and organizations and shall be its spokesman.

Article 2:

The Chairman of the Council shall head all sessions of the Council and the meetings of the General Panel as well as the committee meetings he attends.

Article 3:

The Chairman of the Council shall open and adjourn the Council's sessions, manage its discussions and participate in them, give the floor, determine the topic for discussion, draw the attention of speakers to the time limit and the subject matter of discussion, end discussion and put matters to a vote. He may do whatever he deems appropriate and sufficient to maintain order during sessions.

Article 4:

The Chairman of the Council may call the Council, the General Panel or any other committee for an emergency session to discuss a specific topic.

Article 5:

The Vice Chairman of the Shura Council shall assist the Chairman when present and assume his powers in his absence.

Article 6:

In the absence of the Chairman, the Vice Chairman shall preside over the Council's sessions and the meetings of the General Panel. In case both are absent, whomever is designated by the King shall preside over the Council. (*)

(*) An approval of the Custodian of the Two Holy Mosques King Fahd Bin Abdulaziz has been according to decree number 86/2 dated 9/2/1425 appointing a Chairman Representative in the Shura Council, in each term. This representative shall have the Chairman's jurisdictions of session administration task, in the absence of the Chairman or Vice Chairman. The Vice Chairman and the King's designee shall have the same powers specified for the Chairman.

Article 7:

The Secretary General or whoever acts for him shall attend the Council's sessions and the meetings of the General Panel. He shall supervise the taking of the minutes and announce to the members the schedule and agenda of the sessions. In addition, he shall attend to all duties assigned by the Council, by the General Panel or by the Chairman of the Council. He shall be accountable before the Chairman of the Council regarding all the financial and administrative affairs of the Council.

PART TWO
The Council's General Panel

Article 8:

The Council's General Panel shall consist of the Chairman of the Council, the Vice Chairman and heads of the Council's specialized committees.

Article 9:

The General Panel's meetings shall not be valid unless attended by at least two thirds of its members. Its resolutions shall pass by majority vote of members present. In case of a tie, the Chairman shall cast the deciding vote.

Article 10:

The minutes of every meeting of the General Panel shall indicate the time and place of the meeting, the names of those present and absent, the discussions and the text of the recommendations. The minutes shall be signed by the Chairman of the meeting and the members present.

Article 11:

The General Panel shall have the power to perform the following:

- a) The preparation of the general plan for the Council and its committees to enable the Council to discharge its duties and realize its objectives.
- b) The preparation of the agenda of the Council sessions.
- c) Deciding upon objections referred to it by the Council's Chairman or the Council regarding the contents of the session minutes, the results of voting, the counting of votes or any other objections raised during Council sessions, and its decision thereon shall be final.
- d) Issuing the necessary rules to regulate the work of the Council and its committees in accordance with the Law and regulations of the Council.

PART THREE
Sessions

Article 12:

The Shura Council shall hold an ordinary session at least once every two weeks. The day and time of a session shall be determined pursuant to a decision by the Council's Chairman. He may advance or postpone sessions when necessary.

Article 13:

The agenda of a session shall be distributed to the members before convening the session, along with reports pertaining to topics listed on the agenda and whatever the General Panel deems necessary.

Article 14:

The member of the Shura Council shall review the agenda within the premises of the Council, and in no case shall he take any papers, laws or documents related to his job outside the Council.

Article 15:

A member who wants to speak during the session shall submit a request in writing, and such requests shall be listed in order of submission.

Article 16:

The Chairman shall permit members to speak taking into consideration the order of receipt of their requests and whatever is appropriate for the discussion.

Article 17:

A member shall not speak on a single topic for more than ten minutes without the permission of the Chairman. A member shall only address the Chairman or the Council, and none but the Chairman may interrupt the speaker.

Article 18:

The Council may postpone discussion of a topic or may restudy it, and the Chairman may suspend the session for not more than one hour.

Article 19:

There shall be minutes for each session stating the venue and date of the session, the time it started, the name of its chairman, the number of members present, the names of those absent and the reasons for their absence, if any, a summary of the discussions, the number of those voting in favor and those voting against, the result of the vote, the texts of the resolutions, whatever is related to the postponement or suspension of the session and the time of its adjournment, as well as any other matter the Chairman wishes to record.

Article 20:

The Chairman of the Council as well as the Secretary General or whoever is acting for him shall sign the minutes after it has been read to the Council, and any member shall have the right to view it.

PART FOUR **Committees**

Article 21:

The Shura Council shall, at the outset of its term, form the necessary specialized committees from amongst Council members to exercise its powers.

Article 22:

Each specialized committee shall be formed of a number of members to be determined by the Council, provided that the number is not less than five. The Council shall select these members and name from amongst them the chairman of the committee and the vice chairman, taking into consideration members' qualifications and the committee's needs. The Council shall also form ad hoc committees to study a certain topic, and each committee may form one or more sub-committees from amongst its members to study a specific topic.

Article 23:

The Council may reconstitute its specialized committees and form others.

Article 24:

A committee chairman shall manage its work and speak on its behalf before the Council. In the absence of the chairman, the vice chairman shall replace him. In the absence of the chairman and the vice chairman, the eldest member shall chair the committee.

Article 25:

The committee shall convene upon the invitation of its chairman, the Council or the Chairman of the Council.

Article 26:

Committee meetings shall be held in camera, and they shall not be considered valid unless at least two thirds of the committee members are present. Each committee shall prepare its agenda upon its chairman's suggestion, and shall issue its recommendations by majority vote of members present. In case of a tie the chairman shall cast the deciding vote.

Article 27:

Committees shall review whatever is referred to them by the Council or its Chairman, and if the topic concerns more than one committee, the Chairman of the Council shall decide which committee is most qualified to review it, or he may refer it to a committee comprising all members of the committees concerned under the chairmanship of the Chairman of the Council or the Vice Chairman.

Article 28:

Any Council member may express his opinion on any topic that has been referred to one of the committees, even if he is not a member of that committee, provided that his opinion is presented in writing to the Chairman of the Council.

Article 29:

There shall be minutes for each committee meeting, stating the date and venue of the meeting, the names of members present and absent, a summary of the discussions and the text of its recommendations. The chairman and the members present shall sign the minutes.

Article 30:

When the committee completes the review of a certain topic it shall write a report that includes the basis of the topic referred to it, the committee's point of view, its recommendation and the reason on which the recommendation was based and the opinion of the minority, if any.

PART FIVE
Voting and Adoption of Resolutions

Article 31:

Council resolutions shall be adopted by majority as set forth in Article 16 of the Law of the Shura Council. In case a majority vote is not attained, the topic shall be rescheduled for voting in the following session. In the event the topic does not win the necessary majority in this session, the issue shall be brought before the King along with any relevant study as well as the results of the voting in both sessions.

Article 32:

No discussion or presentation of new opinions shall be allowed during the voting process. In all cases, the Chairman shall vote after the members have voted.

PART SIX
General Provisions

Article 33:

The Chairman of the Shura Council shall submit the annual report as set forth in Article 25 of the Law of the Council within the first three months of the following year. This report shall include all the studies and activities carried out that year in addition to all resolutions adopted and the current status of all issues pending before the Council.

Article 34:

Financial and personnel affairs of the Council shall be governed in accordance with the financial and personnel regulations. The Chairman of the Shura Council shall issue the necessary rules regulating the administrative and financial activities of the Council, including the organizational chart and the duties of the various departments of the Council in accordance with the Law and regulations of the Shura Council.

THE RIGHTS AND DUTIES
OF MAJLIS ASH-SHURA MEMBERS

Article 1:

Membership in Majlis Ash-Shura shall take effect from the beginning of the Council's term as specified in the order for its formation according to Article 13 of the Law of

the Council. A substitute member's term of office shall commence on the date specified in the Royal Decree nominating him and shall expire at the end of the Council's term. In case the term of the (old) Council ends before the new Council is formed, his membership shall remain valid until the new Council is formed, unless the membership is terminated.

Article 2:

The Majlis Ash-Shura member shall receive a monthly remuneration of SR20,000 during his term of office, and shall be treated like at 15th grade employee as far as allowances, increments, compensations and privileges are concerned. All this shall not affect the pension that a member may deserve.

Article 3:

A full-time Council member shall retain the position and grade he held before joining the Council. His term of office in the Council shall be taken into consideration with respect to merit increases, promotions and référément. A member shall pay, during membership, his pension premiums according to his basic salary.

A member shall not receive both the Council's remuneration and the salary from his (regular) position at the same time.

In case a member's salary exceeds his remuneration in the Council, the Council shall pay the member the difference. If the member's position provides him with greater benefits than those provided by the Council, the member shall continue receiving them.

Article 4:

Contrary to Article Two of these By-laws, a Council member shall be granted a 45-day annual leave. The scheduling shall be decided by the Chairman, who shall ensure that it shall not affect the quorum needed for sessions.

Article 5:

A member should be impartial and objective in all his functions at the Council. He shall not raise a private or personal issue or an issue contrary to public interest before the Council.

Article 6:

A member shall regularly attend Council sessions and committee meetings. He shall also notify the Chairman of the Council or a committee chairman in writing in case he is not be able to attend a Council session or a committee meeting. Moreover, he shall not leave a session or a meeting before adjournment without permission from the chairman.

FINANCIAL & PERSONNEL AFFAIRS

Article 1:

The Council's fiscal year is the same as the State's.

Article 2:

The Majlis Ash-Shura Chairman shall prepare a draft of the Council's annual budget and forward it to the King for approval.

Article 3:

The Council's budget shall be deposited with the Saudi Arab Monetary Agency, and withdrawal therefrom shall be against the signature of the Chairman or his deputy.

Article 4:

In case the Council's budget does not cover all the Council's expenditures, or an unforeseen expense arises, the Chairman shall forward a memorandum for the required additional funds to the King for approval.

Article 5:

(Remuneration for) titles and grades of positions at the Council shall be determined in the budget and may be modified during the fiscal year by a decision of the Chairman.

Article 6:

14th and 15th grade positions shall be filled by Royal Decree, while other positions shall be filled according to the civil service system with exemption from competition.

Article 7:

The Steering Committee of the Council shall set regulations for remuneration of non-members who render the Council services, be they government employees or others, as far as remuneration is concerned. These regulations shall be issued by a decision from the Council Chairman.

Article 8:

Majlis Ash-Shura shall not be audited by any other body, and within the administrative structure of the Council, there shall be an accounting department. The Steering Committee of the Council shall undertake the auditing. The Chairman may assign a financial or administrative expert to write a report on any of the Council's financial or administrative affairs.

Article 9:

At the end of the fiscal year, the General Secretariat of the Council shall prepare the final statement of accounts and forward it to the King for approval.

Article 10:

Without contravention of the provisions of these By-laws, the Council shall follow the rules pertaining to the accounts of ministries and government agencies to regulate the Council's financial affairs.

RULES AND PROCEDURES FOR THE INVESTIGATION AND TRIAL OF A MAJLIS ASH-SHURA MEMBER

Article 1:

If a member of Majlis Ash-Shura neglects any of his work duties, one of the following actions shall be taken against him:

- a. A written reprimand shall be directed to him.
- b. He shall be fined one month's salary.
- c. His membership shall be terminated.

Article 2:

A committee of three Council members selected by the Council Chairman shall conduct the investigation.

Article 3:

The committee shall inform the concerned member of the alleged misconduct. The committee shall also record his rebuttal in the proceedings of the investigation. Then, the committee shall report its verdict to the Steering Committee of the Council.

Article 4:

The Steering Committee may also form a three-member committee, excluding the Chairman and his deputy, to investigate the alleged misconduct of the given member. This committee shall be entitled to apply the penalty of a written reprimand or a fine of one month's salary. If the committee concludes that the member should be expelled, the verdict shall be referred to the Council Chairman, who shall, in turn, refer it to the King.

Article 5:

The application of any of the above penalties does not preclude the initiation of public or private claims against the member.

Lampiran 6

THE ALLEGIANCE COMMISSION LAW

Makkah, 28 Ramadan 1427 H / 20 Oktober 2006

Article 1:

A royal decree announced the establishment of the Allegiance Institution, which comprises:

- a. Sons of King Abdulaziz Al-Saud, the founder of the Kingdom of Saudi Arabia;
- b. Grandsons of King Abdulaziz whose fathers are deceased, incapacitated (as determined by a medical report) or otherwise unwilling to assume the throne. Members appointed by the King must be capable and known for their integrity.
- c. A son of the King and a son of the Crown Prince, both to be appointed by the King. They should be capable and known for their integrity. If a vacancy arises on the Allegiance Institution committee, the King will appoint a new member in accordance with Sections 2 and 3 of this Article.

Article 2:

The Allegiance Institution shall exercise its duties in accordance with this Law, as well as with the Basic Law of Governance.

Article 3:

The Allegiance Institution will abide by the teachings of the Qur'an and the Sunnah. It will also preserve the state's entity, protect the Royal Family's unity and cooperation as well as the national unity and the interests of the people.'

Article 4:

The Allegiance Institution will be based in Riyadh and will hold its meetings at the Royal Court. It may convene at any of the Royal Court's locations within the Kingdom subject to the King's approval, or at any location specified by the King.

Article 5:

Members and Secretary-General will swear an oath before the King prior to assuming their duties. The oath is as follows:

I swear to Allah the Almighty to be loyal to my religion, King and country and not to divulge any of the country's secrets. I also swear that I will preserve the Interests and laws of my country, protect the Royal Family's unity and cooperation and my country's national unity, as well as performing the duties assigned to me with all truthfulness, integrity, dedication and fairness.

Article 6:

If the King dies, the Allegiance Institution will pledge allegiance to the Crown Prince in accordance with this Law and the Basic Law of Governance.

Article 7:

- a. After consultation with the members of the Allegiance Institution, the King will choose one, two or three candidates for the position of Crown Prince. He will present his nominees before the Allegiance Institution, which is required to designate one of them as Crown Prince. In the event the committee rejects all of the nominees, it will name a Crown Prince whom it considers to be suitable.
- b. The King may ask the Allegiance Institution to nominate a suitable Crown Prince at any time. In the event that the King rejects the committee's nominee, the Allegiance Institution will hold a vote to choose between the King's candidate and its own in accordance with Sections A and B of this Article. The nominee who secures the majority of votes will be named Crown Prince.

Article 8:

The nominee for Crown Prince should satisfy the conditions set forth in Section B of Article 5 of the Basic Law of Governance.

Article 9:

The appointment of a new Crown Prince must be completed within 30 days of the accession of a new King in accordance with Article 7.

Article 10:

The Allegiance Institution will set up a five-member Transitory Ruling Council which will temporarily assume the running of State affairs as provided for in this Law.

The Transitory Ruling Council will not have the right to amend the Basic Law of Governance, this Law, the Council of Ministers Law, the Shoura Council Law, the Law of the Provinces, the National Security Council Law or any other laws that are linked to the rule. It will not have the right to dissolve or reshuffle the Cabinet or the Shoura Council.

During the transition period, the Transitory Ruling Council should also protect the State's unity and laws in addition to its internal and external interests.

Article 11:

In the event the Allegiance Institution is convinced that the King is incapable of carrying out his duties for health reasons, it will issue a request to a medical committee in accordance with this Law to prepare a report on the condition of the King's health.

If the report finds that the King's inability to exercise his power is temporary, the Allegiance Institution will certify this finding and power will be temporarily transferred to the Crown Prince until the King recovers. If the King informs the Allegiance Institution's chairman in writing that he has recovered and the Allegiance Institution is convinced as such, it will authorize the medical committee to prepare a report on the King's health within 24 hours. If the medical report finds that the King is capable of exercising his powers, the Allegiance Institution will certify this finding and the King will resume his powers.

If the medical report finds that the King's inability to exercise his powers is permanent, the Allegiance Institution will certify that finding and invite the Crown Prince to assume the position of King of the country after receiving pledges of allegiance. These procedures must be carried out in accordance with this Law and with the Basic Law of Governance within 24 hours.

Article 12:

If the Allegiance Institution finds that both the King and the Crown Prince are not capable of exercising their powers for health reasons, it will ask the medical committee to prepare a report on the health conditions of both. If the report finds that their incapacitations are temporary, the Allegiance Institution will certify that finding.

In this situation, the Transitory Ruling Council will assume administration of the affairs of State and oversee the interests of the people until either the King or the Crown Prince recovers. If either the King or the Crown Prince informs the Allegiance Institution in writing that he has recovered, and if the Allegiance Institution is convinced as such, it will request that the medical committee prepare a report within 24 hours. If the report finds that either the King or the Crown Prince is capable of exercising his powers then the Allegiance Institution will certify that finding, and the individual in question will resume exercising his powers.

If the medical report finds that the King and Crown Prince are permanently incapacitated, then the Allegiance Institution will certify as such, and the Transitory Ruling Council will assume administration of the State. The Allegiance Institution will select a suitable candidate from among the sons or grandsons of King Abdulaziz Al-Saud within seven days and call on him to take over as the King of the country in accordance with this Law and the Basic Law of Governance.

Article 13:

If the King and the Crown Prince die simultaneously, the Allegiance Institution will select a suitable candidate for governance from among the sons or grandsons of King Abdulaziz Al-Saud. It will call for a pledge of allegiance to the new King in accordance with this Law and the Basic Law of Governance. The Transitory Ruling Council will then take over administration of the affairs of State until the new King ascends the throne.

Article 14:

The medical committee will include:

- a. The supervisor of the Royal Clinics;
 - b. The medical director of the King Faisal Specialist Hospital;.
 - c. Three medical college deans, to be selected by the Allegiance Institute.
- The medical committee shall issue the medical reports mentioned in this Law. It may, at its discretion, seek assistance from any doctors as it deems appropriate.

Article 15:

The Allegiance Institution will be chaired by the eldest son of King Abdulaziz, with the second oldest brother as his deputy. In case neither is available, it will be chaired by the eldest grandson of King Abdulaziz.

Article 16:

All meetings of the Allegiance Institution will be held behind closed doors, after the King's approval. The meetings will be attended exclusively by the members of the Allegiance Institution, its Secretary-General and its rapporteur. With the King's approval, the Institution may invite individuals to provide explanations or information at the meetings, but those individuals will not have the right to vote.

Article 17:

The Chairman of the Allegiance Institution will call meetings in accordance with Articles 6, 11, 12 and 13 of this Law.

Article 18:

All members should attend the meetings and should not leave before the conclusion of any meeting without the permission of the chairman. If a member is unable to attend the meeting, he should inform the chairman as such in writing.

Article 19:

The chairman opens and closes the meetings, moderates discussion, gives permission to members to speak, determines the agenda, ends discussions and presents issues for vote.

A new item can be included in the agenda with the approval of ten members.

Article 20:

For any meeting to be valid it should have a quorum of two-thirds of the members of the Institution, including its chairman or his deputy.

In accordance with Article 7, the Institution will approve its decisions with the consent of the majority of members present. In the event of a tie, the chairman will cast the deciding vote. In emergency situations in which the quorum has not been met, meetings may be held with half of the members present. Decisions may be passed with the approval of two-thirds of the members present.

Article 21:

For each meeting there should be a record that indicates the time and location of the meeting; the name of its chairman; the names of members present; the names of absent members and the reasons for their absence, if any; the name of the Secretary-General; the summary of discussion; the number of yea and nay votes; the result of the vote and the full text of the decisions.

The record should show whether the meeting was postponed or adjourned, and if so, the time when this took place. The record should also include anything that the

chairman deems necessary. It should be signed by the chairman, present members and the Secretary-General.

Article 22:

Votes by the Allegiance Institution will be cast by secret ballot in accordance with a form to be prepared for this purpose.

Article 23:

Members of the Allegiance Institution may only review the agenda and all pertinent documents at the location in which the meeting is convened, and will not be permitted to remove any documents from the meeting hall.

Article 24:

The King appoints the Secretary-General who will assume the responsibilities of inviting members of the Allegiance Institution, supervising the process of preparing minutes and decisions and announcing the results of its meetings as decided by the chairman. After obtaining the King's approval, the Secretary-General may seek assistance as he sees fit. The King will appoint a deputy to the Secretary-General to take over during the Secretary-General's absence.

Article 25:

The provisions of this Law will be amended by Royal Decree after approval of the Allegiance Institution.

EXECUTIVE LAW OF THE SAUDI ALLEGIANCE COMMISSION

In the name of God the Merciful and Compassionate,

Number A/164

Dated 26/9/1428

With the help of God,

We 'Abdullah bin Abdul Aziz al-Sa'ud,

King of Saudi Arabia,

After examining the Basic System of Government issued by royal decree dated 27/8/1412, And after examining the statutes of the Allegiance Commission issued by royal decree number A/135 dated 26/9/1427, And after examining the draft executive bylaw of the Allegiance Commission, And in order to meet the requirements of the public interest, Order the following:

First:

The draft executive law of the Allegiance Commission is issued as the text attached hereto.

Second:

This decree shall be communicated to the parties concerned for endorsement and implementation.

There follows the text of the Executive Law of the Allegiance Commission:

Article One

In the event that a son of the founder King 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman al-Faisal Al Sa'ud is deceased, unwilling or medically incapacitated, one of his sons shall be appointed to the Allegiance Commission in accordance with the following:

▪ First:

1. The King shall ask those children of the deceased or incapacitated member over 17 years of age to nominate two or three of their number for membership of the Commission. The children of any deceased or incapacitated grandson (of 'Abd al-'Aziz) shall undertake to nominate one of their numbers to participate in choosing candidates for membership of the Commission. They must nominate candidates within 15 days of receiving the request for nominations.

In the event this period passes without a candidate being selected for membership of the Commission, the king shall appoint who he sees fit among them for membership of the Commission. The Secretary General of the Commission shall draw up a report on the proceedings.

The regulations and principles applicable to the meetings of the Commission shall apply to the meetings held and reports prepared in accordance with this article.

2. The king may charge who he sees fit among the children and grandchildren of the founder king to nominate three sons of a deceased or medically incapacitated member from whom the king may select one for membership of the Commission, and the king shall refer this nomination to the sons of the founder king to nominate one of the three candidates for membership of the Commission.
3. In all circumstances the king may choose who he sees fit among the sons of a deceased, unwilling or incapacitated member for membership of the Commission.

▪ **Second:**

Any son of the founder King 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman al-Faisal al-Sa'ud who wishes to be excused from membership of the Commission must notify the king of this in writing and nominate one of his sons for membership of the Commission. If the notification does not include the nomination of any of his sons for membership of the Commission or the king does not agree to the nominee, the appointment will proceed in accordance with paragraph One.

The provisions of this paragraph shall apply to the grandchildren even if they have resigned.

Article Two

Members of the Commission appointed in accordance with paragraphs 2 and 3 of Article One of the statutes of the Commission must:

1. Be at least 22 years old.
2. Be known to be of good character and competent.

Article Three

Without prejudice to the contents of Article One of the statutes of the Commission, the term of membership of the Commission is limited to four years starting from the date of royal decree appointing the member and is not renewable.

Article Four

If a member of the Commission fails to fulfil the duties and responsibilities of membership the matter shall be investigated by a committee of three members of the Commission chosen by its chairman, which shall report its findings to the Commission.

If the Commission decides with the agreement of two thirds of its members to abrogate the membership of the disgraced member, the matter shall be raised to the king to do as he sees fit.

Article Five

If the seat of a member of the Commission is vacant the king shall appoint a replacement in accordance with Articles One and Two of this bylaw.

Article Six

When the king dies the Commission shall meet in emergency session to proclaim allegiance to the crown prince as king of the country.

Article Seven

Pursuant to Article Seven of the statutes of the Commission, during the 10 days following his proclamation the king shall send the chairman of the Commission a letter naming his choice for crown prince for review by the Commission or asking the Commission to nominate its candidate. The Commission must name its candidate within 10 days of receiving the King's message.

Article Eight

Meetings of the medical committee shall be secret and attended by the Secretary General of the Commission. Its medical reports shall be prepared secretly at the Commission's headquarters and shall be signed by all the members of the committee.

Article Nine

The medical reports prepared by the medical committee shall be delivered to the president of the Commission in a sealed envelope and may only be disclosed at a meeting of the Commission.

Article Ten

In the absence of the two members of the medical committee specified in paragraphs one and two of article fourteen of the statutes of the Commission, or if the position of either is vacant, a replacement shall be appointed.

In the event that one of the deans of the Colleges of Medicine referred to in paragraph three, the Commission shall choose a replacement from the other deans of the College of Medicine.

Article Eleven

Under the supervision of the Commission, the Secretary General shall count the votes and announce the result of the ballot.

Article Twelve

The Commission's Secretary General shall liaise with the king and shall be responsible to him for all the Commission's financial and administrative affairs.

Article Thirteen

The Commission shall set up a center for documentation linked to the Secretary General to safeguard the Commission's minutes and all its documents and reports relating to the Commission and its activities. These documents shall be kept secret.

Article Fourteen

The Commission shall have an annual budget whose disbursement shall take place according to principles and directives approved by the king.

Article Fifteen

The Secretary General of the Commission shall be awarded the rank of minister and his deputy shall enjoy senior government rank.

Article Sixteen

The work of the employees of the Secretariat General of the Allegiance Commission shall be carried out in accordance with the principles and measures followed in the royal diwan.

Article Seventeen

The employees of the Commission and those assisting the Secretary General of the Commission are bound to maintain the confidentiality of the information and deliberations they witness in the course of their work. In the event this obligation is violated, the offender shall be subject to the appropriate penalties as set out in the rules and regulations.

Article Eighteen

The amendment of the regulations in this bylaw shall be carried out by royal decree after the approval of the Commission.

Lampiran 8

BYLAWS TO THE ALLEGIANCE INSTITUTION LAW

Translation of the executive statute for the Allegiance Commission system issued by Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdul Aziz, October 8, 2007, as posted by the Saudi Press Agency.

The First Article:

One of the sons of the deceased, who may be disinterested or who is unable in line with a medical report, from the sons of King Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Faisal Al-Saud - the Founder (of the Kingdom), to be appointed as a member at the allegiance commission in line with the following:

- Firstly:

1. The King asks the sons of the deceased member of the Commission or who is unable from those who have reached the age of 17 to nominate two or three of them for the membership of the commission.

The sons of the deceased or who is unable from the sons of the sons nominate one of them to participate in naming the nominees for the commission's membership. They should name the nominees within 15 days from receiving the nomination request.

In case of the expiry of the deadline without naming one of the nominees, then, the King has the right to appoint whom he may view as suitable for the commission's membership.

The Commission's Secretary General will prepare a report in this respect.

2. The King will ask one of the sons of King Abdulaziz or sons of the sons to nominate three of the sons of the deceased or who is unable in line with a medical report to name one of them for the membership of the commission. The King has the right to refer the nomination to one of the sons of the Founder to name one of the three nominees for the commission's membership.
3. In all cases, the King names one of the sons of the deceased, who is disinterested or who is unable for the membership of the commission.

- Secondly:

Whoever is disinterested from the sons of the Founder to be a member of the Allegiance Commission, he should inform the King in writing and nominate one of his sons for the commission's membership. If his notice does not include nomination of one of his sons to the Commission's membership or if the King does not accept who may be nominated, then an appointment will take place in line with what is stipulated in paragraph (Firstly) in this article.

These rules are valid for sons of sons and their successors.

The Second Article:

1. The age of the member of the Commission, who is appointed in line with paragraphs 2 and 3 of the first article of the system of the Allegiance Commission, should not be less than 22
2. Nevertheless, he should be a man of a good reputation.

The Third Article:

Without violating what has been stipulated in the first article of the system of the Allegiance Commission, the period of the membership at the commission is fixed at four years. This term which cannot be renewed, starts from the date fixed in the Royal order about the appointment of the member. But, it will be possible to renew the term of the member if his brothers agree on that after the approval of the King.

The Fourth Article:

If a member fails to perform the duties of the membership and responsibilities, then, that will be investigated by a committee comprising three of the Commission's

members, to be named by its chairman. The committee will submit the outcome of the investigation to the commission.

If the Commission, with the approval of two thirds of its members, decides to dismiss the member who fails to perform his duties or responsibilities, then, the matter will be submitted to the King to take what he views is suitable.

The Fifth Article:

If the place of one of the members of the Allegiance Commission becomes vacant, then, the King will replace him by another member in line with the First and Second articles of the statute.

The Sixth Article:

In case of the death of the King, the Allegiance Commission holds a meeting immediately for naming the Crown Prince as the King.

The Seventh Article:

In line with the Seventh article of the system of the Allegiance Commission, the King sends within the first ten days of his allegiance as the King, a letter to the Chairman of the Allegiance Commission including whom he has named as the Crown Prince for presenting the matter to the Allegiance Commission, or asking the Commission to nominate the Crown Prince. The Commission should name its nominee within ten days from receiving the letter of the King.

The Eighth Article:

The meetings of the medical committee are confidential, and these meetings are to be attended by the Commission's Secretary General. Medical reports are to be prepared at the commission's venue confidentially, and these are to be signed by all members of the committee.

The Ninth Article:

The medical reports prepared by the medical committee are to be delivered to the Chairman of the Allegiance Commission in a sealed envelop, and these reports should not be read except at the commission's meeting.

The Tenth Article:

In case of the absence of the two members of the medical committee, stipulated in the paragraphs 1 and 2 of the 14th article of the system of the Allegiance Commission, or in case of the place of one of them becoming vacant, then, the acting person will replace him.

But in case of absence of one of the deans of faculties of medicine mentioned in the paragraph 3, then the Commission should name who may replace him from the other deans of faculties of medicine.

The 11th Article:

The Secretary General, under the supervision of the Commission, undertakes sorting of votes and announcing the results.

The 12th article:

The Secretary General is to be in contact with the King, and the Secretary General will be responsible for all financial and administrative affairs of the Commission.

The 13th Article:

A documents' center is to be established at the Commission, and the center be associated with the Secretary General. The center will preserve the Commission's minutes (of the meetings) and all of its documents and reports pertaining to the Commission's activities. And these documents should remain confidential.

The 14th Article:

The commission will have an annual budget, and expenditures should be in line with the rules and instructions approved by the King.

The 15th Article:

The Commission's Secretary General is to be appointed at the rank of a minister, while his deputy is to be appointed at the excellent grade.

The 16th Article:


The jobs at the commission's General Secretariat are to be filled in line with the rules and procedures of the Royal Court.

The 17th Article:

The employees of the Commission or those whom the Secretary General may seek their assistance should adhere to the confidentiality of all information and deliberations they may read during their works at the commission. If they violate these regulations, then they will be liable for punishment in line with the systems and statutes.

The 18th Article:

The rules of this statute can be amended in line with a Royal order after the approval of the Allegiance Commission.



DEKRIT KERAJAAN
NO. 1 BULAN MARET 1992 M
(sumber:<http://www.saudinf.com>)

In the name of God, the Most Merciful, the Most Compassionate

Praise be to God, Lord of the Universe, and may peace and blessings be upon the most noble of the prophets, Our Prophet Mohammed, and upon all his family and companions!

Fellow citizens,

If God intends good to come to a people, He will guide them to what is most appropriate. God has favored us greatly, beyond measure, and the greatest favor of all is Islam. If we fully adhere to this religion, we shall never go astray. Rather we shall be guided in happiness because Almighty God has told us this, as has His Messenger the Prophet (PBUH). Historical facts and reality stand as witness in this regard.

Muslims have been happy with the Sharia of Islam ever since it came to rule their affairs and daily lives. In modern history, the first Saudi State was founded on the basis of Islam more than two and a half centuries ago, when two pious reformers, Imam Mohammed Bin Saud and Sheikh Mohammed Bin Abdul-Wahhab (may God have mercy on their souls!) committed themselves to it.

This State was set upon a clear course of politics and government. It was committed to propagating Islam and to fostering a sense of community. This is the course of Islam, the Creed and the Sharia. Ever since the establishment of this righteous state, the people of the country have enjoyed happiness, security and unity of opinion. They have been living in harmony and fraternal cooperation, after a prolonged period of fear and division.

The Creed and the Sharia being the basic principles on which this State has risen, the application of these principles has manifested itself in full adherence to the correct Islamic course in the Creed, its doctrine, in the Propagation of Islam (Da'wa), in the enjoining of good and the forbidding of evil, in its judicature and in the relationship between the ruler and the ruled. As such, the Saudi State has become a distinguished model of politics and government in modern political history. The adoption of this course has continued in all subsequent stages as successive rulers have continued to adhere to the Islamic Sharia. And it is that bounty of God, which he grants to whom He wishes.

This continuous following of the course of Islam is based on three facts:

The fact that the basis of this course of Islam is fixed and is not subject to change or alteration. God the Almighty said, "We have, without doubt, sent down the Message: and we will assuredly guard it (from corruption)" (XV, 9).

The fact that the following of the course of Islam should be constant. God the Almighty said: "Then We put thee on the (right) way of Religion; so, follow thou that (way) and follow not the desires of those who know not" . (XL,18)

The fact that the rulers of this country remain loyal to Islam in different circumstances and conditions. Loyalty to Islam, the Creed and the Sharia, continued during the era of King Abdulaziz (May God have mercy on him!). He founded the Kingdom of Saudi Arabia and unified it on the same course, despite difficult historical circumstances and the problems he faced during the process of unifying the country.

In accordance with this course, the Kingdom of Saudi Arabia was founded on the following bases:

- The unity of faith which makes the people devote worship to God alone with no partners and live in dignity and in honor.

- The Islamic Sharia which protects life, preserves rights and regulates the relationship between the ruler and the ruled, regularizes dealings among members of the community and safeguards public security.
- The undertaking of the Propagation of Islam (Da'wa) and its dissemination, since the Propagation of Islam is one of the most important functions of an Islamic state.
- The founding of an environment, free of evil deeds and deviations to help people act honestly and righteously – this task is achieved by encouraging good and discouraging evil.
- The achievement of the unity of faith which is the basis for political social and geographical integrity.
- The adoption of the means and ways leading to progress, in order to achieve an advance which eases people's lives and protects their livelihood in the light of the guidance and standards of Islam.
- The practice of consultation (shura) just as Islam has commanded and praised whoever undertakes it, since Islam has ranked practicing consultation (shura) among the qualities of the believers.
- The Two Holy Mosques shall remain inviolate for visitors and worshipers, as the two were intended to be by God, safe from all that hinders worship in the best way and the performance of the minor and major pilgrimages (Umra and Hajj). The Kingdom shall undertake this duty in fulfillment of our duty towards God and in service of the community of Islam.
- The defense of the faith, the Holy Shrines, the homeland, the citizens and the State.

These are the grand bases on which the Kingdom of Saudi Arabia has been established.

During the reign of King Abdulaziz, political systems bases on this course emerged, due to the developments of modern life. In the year 1373 H, in view of the evolution of the State and the expansion of its responsibilities, King Abdulaziz (may God have mercy on him!) issued a decree for the formation of a council of ministers. This council is still in operation in accordance with the law issued then and with amendments that followed. This course is still followed to this day, by the grace and guidance of God. Therefore, the Kingdom of Saudi Arabia has never known the so-called "constitutional vacuum." The literal meaning of "constitutional vacuum" is that the State has no guiding principles or binding frame of reference in the fields of legislation and regulation. The Kingdom has never witnessed such a phenomenon in its entire history because it has been ruled according to the guiding principles, the binding rules and the clear fundamentals to which judges, ulema and all others employed by the State refer.

All the organs of the State currently function according to laws which stem from the Islamic Sharia, and they are regulated by it. Thus it is not from vacuum that we are today enacting the following laws in new forms: the Basic Law of Government, the Law of Majlis Ash-Shura and the Law for the Provinces. These three laws codify existing practices and embody what is already in operation. These statutes are subject to reconsideration and amendment in accordance with what the Kingdom's circumstances and interests require. The three laws were formed on the basis of the Islamic Sharia, reflecting our genuine traditions, righteous values and cherished customs.

Compatriots:

The source of the Basic Law (of Governance) as well as its foundation is the Islamic Sharia. This law has been guided by the Islamic Sharia in defining the nature, the objectives and the responsibilities of the State, as it has in defining the relationship between the ruler and the ruled on the basis of brotherhood, consultation, friendship and cooperation.

The relationship between citizens and state officials is founded on solid and deep-rooted traditions, compassion, mutual respect and loyalty stemming from the sincere and firm convictions in the hearts of this country's people generation. There is no difference between the ruler and the ruled. They are equal before the law of God, and they are all

equal in their love of this homeland and in their eagerness to maintain its safety, unity, pride and progress. Whoever is in charge has obligations as well as rights. The relationship between the ruler and the ruled is first and foremost governed by the Sharia of God as it has come (to us) in His Holy Book and in the traditions (Sunna) of His Messenger (PBUH). The Basic Law of Governance has been inspired by these sources. It has sought to apply them fully in the relationship between the ruler and the ruled, in compliance with all that has been revealed through our true religion in this respect.

As for Majlis Ash-Shura law, it is based on Islam both in name and content, in response to God's words:

"Those who respond to their Lord, and establish regular prayer, who (conduct) their affairs by mutual consultation; who spend out of what we bestow on them for sustenance" (XL, 38).

"It is part of the mercy of God that thou dost deal gently with them. Wert thou severe or harsh-hearted, they would have broken away from about thee: so pass over (their faults) and ask for (God's) forgiveness for them; and consult them in affairs (of moment). Then, when thou hast taken a decision, put they trust in God. For God loves those who put their trust (in Him)" (III, 159)

We have already mentioned on several occasions that the country witnessed the establishment of Majlis Ash-Shura long ago. Throughout this period, shura (consultation) activities continued in many and various ways. The rules of the Kingdom maintained consultations in times of need with ulema (religious scholars) and advisors.

The new Law of the Majlis Ash-Shura provides for the modernization and development of an existing system through the consolidation of the Majlis's framework. It also provides vehicles for more efficiency, better organization and vitality in order to achieve the desired objectives. The capable members of this Majlis will be carefully chosen so as to contribute to the development of the Kingdom of Saudi Arabia and its progress, taking into consideration the public interest of the homeland and its citizens. While Majlis Ash-Shura undertakes, God willing, general consultation at the level of the State, we ought not to ignore the consultations currently practiced within the State's organs through the specialized councils and committees. These structures ought to remain active so that their work will complement that of Majlis Ash-Shura.

The country has recently witnessed tremendous developments in various fields. These developments have called for a renewal of the general administrative system in the country. To meet this need and interest, the Law of the Provinces has come to allow for more organized action through appropriate administrative measures, and to upgrade the level of administration in the provinces of the Kingdom.

Compatriots:

These laws have been drawn up after a meticulous and patient study carried out by a select group of learned men of sound knowledge and experience. Full consideration was given to the Kingdom's distinguished position in the Islamic world, and to its traditions and customs, as well as its social and cultural conditions. Therefore these laws have sprung from our realities, taking into account our traditions and customs, while adhering to our true religion. We are confident that these laws will, with the help of God, assist the State in realizing every Saudi citizen's hopes for the welfare and progress of this homeland and his Arab and Islamic nation. The Saudi citizen is the base for the advancement and development of this homeland, and we shall not spare any effort to ensure his happiness and well-being.

The world, which is following the development and progress of this country, greatly admires its domestic policy, which safeguards the citizen's security and well-being. It also admires this country's foreign policy, which seeks to establish relations with other countries and contribute to world peace.

The Kingdom of Saudi Arabia is the sanctuary of the Muslim Shrines and a site for the Hajj (the major pilgrimage), the Umra (the minor pilgrimage) and the Visit (to the Prophet's Mosque). It has a special place in the hearts of all Muslims. God has honored this State with the Custody of the Two Holy Mosques, to facilitate the performance of the pilgrimages and the visit to the Mosque of the Prophet (PBUH). We have done our utmost to expand the Two Holy Mosques and develop the other holy sites. The State offers full assistance to all guests bound for the Holy Places. We thank God and ask Him to continue granting us more grace to go on serving these places and all Moslems wherever they may be.

The Kingdom of Saudi Arabia has adhered constantly to the Islamic course in government, in judicature, in the Propagation of Islam (Da'wa), in education, in enjoining good and forbidding evil, as well as in the performance of God's rites. The rulers and state officials have adhered to that course. The people, too, have adhered to it in their daily lives.

Islam is a way of life. There can be no neglecting what has been included in God's Book (The Holy Qur'an), what has been authenticated of the Prophet's traditions, or what Muslims have unanimously agreed on. Our constitution in the Kingdom is the Holy Book of God, which is infallible, and the Traditions (Sunna) of His Messenger, who does not speak irresponsibly. Whatever we disagree on we refer back to them. They both are arbiters on all laws issued by the State.

Rulers and *ulama* (religious scholars) in the Kingdom of Saudi Arabia have cooperated, and still are cooperating and helping each other. Similarly, the people have been, and still are, supportive of, cooperative with and obedient to their leadership according to the legal pledge of allegiance (bay'a) rendered by the ruled to the rulers.

The ruler fulfills his obligations with regard to the implementation of the Sharia, the establishment of justice among the people and the defense of legitimate individual rights. The society, therefore, enjoys security, stability and prosperity.

In the past and present, the Kingdom, has been and is committed to the Sharia and to implementing it vigorously and firmly in all its domestic and foreign affairs. With the help of God, it will remain keenly committed to the Sharia.

With the help of Almighty God, we hold firm to Islam and advise each other, generation after generation, ruler after ruler. As promised by God, there can be no harm done to us by those who oppose us. We do not close the door on any aspect of modernization, so long as it does not conflict with our Islamic heritage and identity.

The Kingdom of Saudi Arabia is an Arab Islamic State. All matters that concern Arabs and Muslims will be its concerns. The State promotes their solidarity and their unity of opinion and contributes, with all its capabilities, to their welfare. Past events and circumstances have indeed witnessed the truth of its stances and the fulfillment of its commitments towards the Arab Nation and the Islamic Nation as well as towards other international obligations.

Compatriots:

With the help of God, we will continue upon our Islamic course, cooperating with those who want good for Islam and Moslems, and determined to consolidate and disseminate the religion of God and to ensure progress for this country and happiness for its people. We ask Almighty God to bestow on our people and on the Arab Nation and the Islamic Nation goodness, righteousness, progress, prosperity and welfare. Praise be to God, by whose grace all righteous deeds are done!